

**REKONSTRUKSI SISTEM PENDAFTARAN MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS PADA PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
(UMKM) YANG BERBASIS KEADILAN**

KELAYAKAN DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Kelayakan
Program Doktor Ilmu Hukum**



Oleh :

**MURYANTO LANONTJI
NIM. PDIH.10301700082**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**REKONSTRUKSI SISTEM PENDAFTARAN MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS PADA PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
(UMKM) YANG BERBASIS KEADILAN**

Oleh :

**MURYANTO LANONTJI
NIM. PDIH.10301700082**

KELAYAKAN DISERTASI

Telah disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Kelayakan Disertasi
Oleh Promotor Dan Co-Promotor pada tanggal

Semarang,

2021

PROMOTOR,

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., H.Hum.

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., H.Hum.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MURYANTO LANONTJI**

NIM : **NIM. PDIH.10301700082**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, yang kesemuanya itu dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



MURYANTO LANONTJI

NIM. PDIH.10301700082

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) belum berkeadilan; untuk menganalisis kelemahan-kelemahan apa sajakah yang timbul pada sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) yang belum berkeadilan; dan untuk menganalisis rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) berbasis pada nilai keadilan. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) belum berkeadilan karena adanya perbedaan sistem pembayaran untuk umum dan UMKM, padahal di UMKM terdapat kriteria yang membedakan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam hal finansial, sumber daya manusia maupun *mapping* terhadap produk yang akan di daftarkan mereknya. Artinya sistem konstitutif (*first to file*) dalam pendaftaran merek dapat memberikan kepastian hukum yang adil, yang dilakukan secara ketat dan konsisten sehingga hak dan perlindungan merek yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar. (2) Kelemahan-kelemahan yang timbul pada sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) yang belum berkeadilan dikarenakan tidak adanya pencantuman filosofi merek saat pendaftaran atau pencantuman di klausul formulir pendaftaran. Akan tetapi, di UU No.20/2016 adanya pelampiran tabel merek sebagai tambahan persyaratan baru. Adanya multi tafsir terhadap permohonan yang ditolak oleh DJKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain terhadap barang dan/atau sejenisnya. (3) Rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) berbasis pada nilai keadilan yakni Pasal 20 butir a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak mempertegas penyebutan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, sehingga nilai yang terkandung dalam Hak Kekayaan Intelektual dapat terfokus terhadap nilai yang terkandung dalam Sila ke-1, Sila ke-5 dan Sila ke-2 dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 perubahan kata dapat menjadi kata wajib.

Kata kunci: Rekonstruksi; sistem pendaftaran; merek dan indikasi geografis.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian	22
1. Kegunaan teoritis:	22
2. Kegunaan praktis:	23
E. Kerangka Konseptual	23
1. Rekonstruksi	23
2. Sistem Pendaftaran Merek	25
3. Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	27
4. Nilai Keadilan	29
F. Kerangka Teori Disertasi	34
1. Teori Utama (<i>Grand Theory</i>)	35
2. Teori Menengah (<i>Middle Theory</i>)	44
3. Teori Terapan (<i>Applied Theory</i>)	61
G. Kerangka Pemikiran Disertasi	69
H. Metode Penelitian	71
1. Paradigma Penelitian	72
2. Metode Pendekatan	74
3. Sumber Data	74
4. Teknik Pengumpulan Data	76
5. Teknik Analisa Data	77

I. Orisinalitas/Keaslian Penelitian	78
J. Sistematika Penulisan	81
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	83
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Sistem Hukum, Penegakan Hukum dan Pembentukan Hukum.....	83
1. Sistem Hukum	83
2. Penerapan Hukum.....	85
3. Pembentukan Hukum	93
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	104
C. Teori Tanda Dengan Daya Pembeda Pada Merek	112
D. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	115
1. Merek Dalam Konsep Hak Kekayaan Intelektual	115
2. Definisi Merek.....	125
3. Ruang Lingkup Merek.....	134
4. Pengaturan Merek Dalam Hukum Nasional dan Internasional	135
E. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis.....	143
1. Definisi Indikasi Geografis.....	143
2. Dasar Hukum Indikasi Geografis	144
F. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ...	147
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	147
2. Dasar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	148
3. Asas dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	148
4. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	149
5. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	150
G. Sistem Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis.....	151
1. Pendaftaran Merek.....	151
2. Pendaftaran Indikasi Geografis.....	154
BAB III. SISTEM PENDAFTARAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA PRODUK USAHA, MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) YANG BERKEADILAN	160
A. Landasan Filosofi Sistem Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis	160

B.	Pengaturan Perundang-undangan Terhadap Sistem Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis	179
1.	Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.....	179
2.	Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.....	180
3.	Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek	181
4.	Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.....	181
5.	Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	183
C.	Sistem Merek dan Indikasi Geografis di Berbagai Negara.....	184
1.	Amerika Serikat.....	187
2.	Inggris.....	192
3.	Cina.....	200
4.	Philipina.....	210
5.	Myanmar.....	226
BAB IV. KELEMAHAN SISTEM PENDAFTARAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA PRODUK USAHA, MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) BERBASIS PADA BERKEADILAN		
A.	Kelemahan Filosofis Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	241
B.	Kelemahan Yuridis Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	244
C.	Kelemahan Sosiologis Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	249
BAB V. REKONSTRUKSI SISTEM PENDAFTARAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA PRODUK USAHA, MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) BERBASIS PADA BERKEADILAN		
A.	Rekonstruksi Nilai dan Rekonstruksi Hukum Sistem Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Pada Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	259
B.	Keadilan Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Pada Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	268

C. Norma Hukum (Pasal 20 dan Pasal 46 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	272
BAB VI. PENUTUP	293
A. Kesimpulan	293
B. Implikasi	299
C. Saran	300
DAFTAR PUSTAKA	302



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran.....	70
Gambar 2 Bekerjanya Hukum menurut Chambliss dan Seidman.....	85
Gambar 3 Skema Keberlakuan Kaidah Hukum Menurut Bruggink	98
Gambar 4 Alur Registration Process Overview Trademarks Negara Philipina..	213



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas/Keaslian Penelitian	79
Tabel 2 Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek	179
Tabel 3 Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek	180
Tabel 4 Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek	181
Tabel 5 Pendaftaran Merek Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek	182
Tabel 6 Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	183
Tabel 7 Peraturan Perundang-undangan Kekayaan Intelektual Negara Philipna	214
Tabel 8 Peraturan Perundang-undangan Kekayaan Intelektual Negara Myanmar	231
Tabel 9 Kelemahan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang	246
Tabel 10 Kelemahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ..	252
Tabel 11 Kesimpulan Akhir Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.....	254
Tabel 12 Daftar Kelas barang dan Kelas Jasa pada Merek.....	273
Tabel 13 Tarif PNBP Merek Berdasarkan PP No.28 tahun 2019 berlaku sejak 3 Mei 2019	284
Tabel 14 Tarif PNBP Merek Berdasarkan PP No.28 tahun 2019 berlaku sejak 3 Mei 2019	286
Tabel 15 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid Pada Pelayanan Kekayaan Intelektual.....	287
Tabel 16 Rekonstruksi Sistem Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Pada Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Yang Berbasis Nilai Keadilan.	291

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia merupakan landasan dasar yang tertuang dalam Sila ke V Pancasila, sebagaimana para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 dengan tujuan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia¹.

Pada awal dikenalnya negara, Plato mengatakan bahwa dibentuknya negara adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagaimana dikutip dalam buku Kirdi Dipoyudo, Aristoteles mengembangkan pemikiran Plato dengan mengatakan tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kehidupan yang lebih baik bagi semua warga negara². Pemikiran tersebut juga telah diikuti oleh negara-negara modern untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya³.

Pancasila memiliki keterpaduan antara sila yang satu dan sila yang lainnya serta tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai falsafah kenegaraan/cita negara (*staatside*) yang berguna dalam *filosofische grondslag* dan *common platforms* ataupun *kalimatun sawa* bagi warga masyarakat dalam

¹ Setjen DPR RI, "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat," diakses 5 Agustus 2021, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

² Kirdi Dipoyudo, *Keadilan sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1985). hlm.4.

³ Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan fungsi sosial hak cipta Indonesia: suatu studi pada karya cipta buku*, Cetakan 1 (Solo: UNS Press, 2016), hlm. 1.

kehidupan bernegara yang melahirkan kesepakatan⁴. Kesepakatan dalam penyangga konstitusionalisme berupa landasan pemerintahan (*the rule of law*), penyelenggara negara (*the basis of government*) serta bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Kegiatan tersebut dapat diraih bilamana menggunakan sistem demokrasi⁵.

Menurut Jimly Asshiddiqie⁶ menyatakan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Olehnya itu, ideologi Indonesia mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha untuk bersama. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian bukan negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

Menurut Notonagoro⁷ bahwa Pancasila menjadi pedoman bagi kehidupan kenegaraan dan hukum Republik Indonesia dalam konkretnya dan tidak sekedar cita-cita dalam abstraknya saja. Pendapat tersebut sejalan

⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, teori dan ilmu hukum pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermatabat*, cetakan ke-3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 367-368.

⁵ *Ibid*

⁶ Jimly Asshiddiqie, "Negara hukum, demokrasi dan dunia usaha," *Disampaikan dalam orasi ilmiah wisuda XX Universitas Sahid*, 20 September 2005, Jakarta.

⁷ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: CV. Pantjuran Tujuh, 1980). hlm. 174.

dengan Said⁸ bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya telah lama memiliki nilai-nilai budaya yang mengakui arti pentingnya keadilan, dan setelah merdeka bertambah dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pendapat ini dipertegas dengan Teguh Prasetyo⁹ menyatakan bagi bangsa Indonesia nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan nilai tambah, karena Pancasila itu sendiri merupakan kristalisasi atau pemadatan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga pendapat Notonagoro lebih ditekankan pada pemberian bentuk formal serta isi ataupun materialnya terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu, sehingga dipahami bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Penegasan ini lebih kepada Pancasila bukanlah merupakan sesuatu yang baru, akan tetapi justru disadari sebagai nilai yang *inheren* bersama keberadaan bangsa Indonesia yang mencapai kemerdekaan berkat ridha Tuhan Yang Maha Esa.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum¹⁰, tercermin pada Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Di era reformasi mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak

⁸ Muh Said, *Etik masyarakat Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980). hlm. 61.

⁹ Prasetyo dan Halim Barkatullah, *Filsafat, teori dan ilmu hukum pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*.

¹⁰ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (29 Maret 2018): 21, <https://doi.org/10.31078/jk1512>.

sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila.

Atas dasar tersebut, maka landasan *filosofisnya* dalam penelitian ini termaktub dalam Pancasila pada sila 1 “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai keyakinan yang hakiki bagi para pemeluknya, sila ke 5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai sifat yang komunal dan sila ke 2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” sebagai sifat yang personal. Sedangkan landasan *yuridis* termaktub dalam UUD NR 1945 pada Pasal 28 H ayat (2), yaitu:

“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Suatu tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain itulah yang dinamakan merek. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa¹¹ yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh *competitor* (pesaingnya). Tentunya, jika konsumen telah puas dengan suatu produk dengan merek

¹¹ “Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan,” diakses 7 Agustus 2021, <http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/old/2014/03/11/undang-undang-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan-id-1398788263.pdf>. UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 angka 5 dan 6 menyatakan bahwa : 5. **Barang** adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 6. **Jasa** adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

tertentu akan kembali membeli produk-produk lainnya dengan merek tersebut di masa yang akan datang.

Pentingnya suatu merek dalam mempengaruhi berkembangnya bisnis suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya keinginan masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Perkembangan zaman di era globalisasi membuat tingkat kepuasan pembeli tidak hanya ditentukan dari kualitas dari barang atau jasa yang digunakan, namun juga dilihat dari kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek terkenal. Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Keadaan seperti ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan menggunakan merek yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda¹².

Di dalam Praktik perdagangan di Indonesia saat ini, dapat ditemukan berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut. Contohnya: produk-produk celana, baju dan sepatu dengan merek-mere dagang terkenal seperti Levi's, Piere Cardin, Piero, H & R, dan lain-lain. Untuk jenis tas dijumpai merek Gucci & Charles Jordan dan sebagainya. Dengan demikian, pelanggaran merek dilakukan terhadap sesuatu hal yang memang telah mempunyai

¹² Aulia Muthiah, *Aspek hukum dagang dan pelaksanaannya di Indonesia* (Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2016). hlm. 158.

reputasi atau nilai lebih. Untuk mengatasi adanya pelanggaran merek tersebut diperlukan perlindungan hukum terhadap pemegang merek¹³.

Berdasarkan sejarah perkembangannya, hukum merek merupakan bagian dari hukum yang mengatur tentang persaingan curang (*unfair competition*) dan pemalsuan barang agar konsumen mengenali asal barang tersebut. Prinsip awal perlindungan merek adalah tidak seorang pun berhak menjual barangnya kepada masyarakat seolah-olah barang pengusa lainnya, yaitu dengan menggunakan tanda yang sama yang telah dikenal masyarakat sebagai tanda milik seseorang. Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa tanda tersebut merupakan merek milik orang yang telah memakainya dan menjadi tanda pembeda dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut¹⁴. Saat ini merek menjadi asset yang sangat berharga bagi produsen, distributor, bahkan di tingkat penjual terendah. David Haigh mengatakan bahwa sumber tunggal terbesar dari nilai yang tak berwujud dalam suatu perusahaan adalah merek. Bahkan dengan hanya menggunakan perhitungan keuangan yang konservatif, merek masih terhitung sebagai asset yang berjumlah sangat besar¹⁵. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas merek mutlak diperlukan.

Pengaruh globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat.

¹³ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018). hlm.14

¹⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek (trademark law): Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).hlm. 2.

¹⁵ Lihat S.Stonefield, "The 10 most valuable trademarks", www.forbes.com, diakses 2 Februari 2016 dalam buku Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek hukum pendaftaran merek*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2017). hlm. 2.

Disamping itu, dengan semakin meningkatkan perkembangan teknologi informasi, kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus dengan jalan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami akan adanya tuntutan kebutuhan atas pengaturan hukum merek yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting¹⁶.

Tentunya, masing-masing negara memiliki sistem perlindungan merek melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya. Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang di bidang kekayaan intelektual (KI) yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang (UU) pertama mengenai perlindungan KI pada tahun 1844 oleh Pemerintah Belanda. Khusus di bidang merek, perlindungan dimulai pada tahun 1885 sejak pemerintah kolonial mengundang *Handel Nijverheid Merken*, sebagaimana tercantum dalam

¹⁶ Tim JDIH Ditjen Kekayaan Intelektual, "Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis," diakses 7 Agustus 2021, http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/25/t/penjelasan+undangundang+nomor+20+tahun+2016+tentang+merek+dan+indikasi+geografis.

*Staatsblad van Nederlandsch Indie No.109*¹⁷. Selanjutnya, pada tahun 1912, ketentuan *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* yang diundangkan dalam *Staatsblad van Nderlandsch Indie 1913 No.214* diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda)¹⁸. Kemudian, pada zaman penjajahan Jepang (dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun 1942 hingga tahun 1945), semua perturan perundang-undangan di bidang KI pada masa pemerintah Belanda tetap berlaku¹⁹.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengundangi Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU No.21/1961) untuk menggantikan Undang-Undang Merek kolonial. Undang-Undang yang mulai berlaku sejak tanggal 11 November 1961 tersebut merupakan Undang-Undang Indonesia pertama di bidang KI. Undang-Undang tersebut mengandung asas *first to use*. Dengan kata lain, pihak yang pertama kali menggunakan merek adalah pihak yang berhak mendapatkan perlindungan.

Pemerintah kemudian mengundangi Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek (UU No.19/1992) menganut asas *first to file* dan mengganti asas *first to use* yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961. Berdasarkan asas *first to file*, pihak yang berhak terhadap perlindungan merek adalah pihak yang berhak pertama kali mendaftarkan merek. Selain mengganti asas yang dianut dalam Undang-Undang

¹⁷ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014). hlm. 209.

¹⁸ Djumhana dan R.Djubaedillah. hlm. 210.

¹⁹ Indriyanto dan Yusnita, *Aspek hukum pendaftaran merek*. Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm.3.

sebelumnya, perubahan fundamental yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 adalah tahapan pemeriksaan substantif dan pendaftaran dengan menggunakan hak prioritas²⁰.

Pada tahun 1997, pemerintah merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek (UU No.14/1997). Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 berisi penyempurnaan, penambahan, dan perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992. Penyempurnaan tersebut meliputi tata cara pendaftaran merek, penghapusan merek terdaftar, perlindungan merek terkenal, dan sanksi pidana. Ketentuan yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 adalah ketentuan mengenai Indikasi Geografis dan indikasi asal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 mengubah ketentuan mengenai pengalihan hak atas merek jasa yang sebelumnya tidak dapat dilakukan²¹.

Selanjutnya, di tahun 2001 pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Merek (UU No.15/2001) dalam upaya untuk menyelesaikan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan *The Agreement on Trade Related Aspect on Intellectual Property*

²⁰ Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. hlm.212.

²¹ Tim JDIH Ditjen Kekayaan Intelektual, "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek," diakses 7 Agustus 2021, http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/60/t/undangundang+nomor+14+tahun+1997+tentang+perubahan+atas+undangundang+nomor+19+tahun+1992+tentang+merek. Lihat penjelasan umum Undang-Undang nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.

Rights (Perjanjian TRIPs)²². Perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 adalah perubahan terkait dengan proses permohonan. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang mengatur pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan memenuhi kelengkapan administratif²³. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa merek melalui badan peradilan khusus, yaitu pengadilan niaga dan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa²⁴.

Seiring dengan perkembangan yang ada, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) selaku instansi yang bertanggung jawab atas hal yang terkait dengan sistem KI memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Adapun tujuan dari perbaikan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 adalah untuk²⁵.

²² Perjanjian TRIPs merupakan salah satu lampiran yang mengatur mengenai standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia telah meratifikasi perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dengan UU No.7/1994. Lihat Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* (Bandung: PT. Alumni, 2005).

²³ Tim JDIIH Ditjen Kekayaan Intelektual, "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek," diakses 7 Agustus 2021, http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/60/t/undangundang+nomor+14+tahun+1997+tentang+perubahan+atas+undangundang+nomor+19+tahun+1992+tentang+merek. Ketentuan Undang-Undang tersebut menjelaskan permohonan pendaftaran merek diperiksa secara substantif setelah tahapan pengumuman.

²⁴ Tim JDIIH Ditjen Kekayaan Intelektual, "Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek," diakses 7 Agustus 2021, http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/23/t/penjelasan+undangundang+nomor+15+tahun+2001+tentang+merek.

²⁵ Humas DJKI, "Penyusunan Undang-Undang Merek yang baru," *StartupHKI* (blog), 2 September 2015, <https://startuphki.com/penyusunan-undang-undang-merek-yang-baru/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2018.

1. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon pendaftaran merek;
2. Lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek, yakni dengan menyerhanakan proses dan prosedur pendaftaran merek;
3. Lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari kemungkinan pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain; dan
4. Menyesuaikan aturan hukum di bidang merek dengan ketentuan internasional di bidang merek yang diratifikasi dan/atau diaksesi oleh Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2016, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No.20/2016), yang menggantikan peran Undang-Undang Merek sebelumnya. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 berlaku sejak tanggal 25 November 2016.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 merupakan babak baru perkembangan hukum merek Indonesia. Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah diakomodasinya perlindungan merek nontradisional dan sistem pendaftaran merek internasional. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan juga dilakukan dalam Undang-Undang ini, yang

antara lain termasuk penyederhanaan prosedur pendaftaran merek dan mempercepat waktu penyelesaian proses pendaftaran merek.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Terbukti kegiatan usaha UMKM mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi mendominasi struktur perekonomian nasional. Data Bank Indonesia, UMKM memiliki proporsi sebesar 56.534.592 unit atau 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (56.539.560 unit) dan menyumbang PDB sekitar 60% yang terakumulasi dari berbagai sektor ekonomi UMKM²⁶.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan merek dan indikasi geografis adalah:

Pertama, R.Murjiyanto²⁷ lebih menitik beratkan pada sistem Deklaratif (*First to Use*) ke dalam Sistem Konstitutif (*First to File*) yang telah mengalami pergeseran dalam pengaturan Merek di Indonesia dengan pertimbangan untuk tercapainya tujuan hukum berupa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam perlindungan hak bagi pemilik Merek, faktanya kepastian hukum belum dapat dirasakan. Hal tersebut terbukti dari beberapa pendaftaran Merek oleh pihak lain yang akhirnya menimbulkan sengketa

²⁶ Tim Bank Indonesia dan Tim LPPI, "Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)" (Jakarta: LIPPI dan Bank Indonesia, 2015), <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>. hlm.22 dan 132.

²⁷ R. Murjiyanto, "Disertasi dengan judul: Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem 'Deklaratif' ke dalam Sistem 'Konstitutif'" (Disertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2016), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9440>.

pembatalan Merek yang menggambarkan belum terciptanya kepastian dan keadilan perlindungan Merek. Sistem Konstitutif yang berlaku selama ini tidak tegas dan konsisten, karena terdapat pengecualian dengan masih memberikan perlindungan hukum bagi Merek yang tidak terdaftar baik dalam hal ketentuan penolakan pendaftaran maupun pada upaya gugatan pembatalan.

Terjadinya beberapa pendaftaran Merek yang sama bahkan mempunyai reputasi terkenal oleh pihak lain, pada umumnya dilandasi adanya itikad tidak baik pendaftar yang mengutamakan kepentingan sendiri demi keuntungannya dengan mendompleng ketenaran Merek milik pihak lain dan mengabaikan kepentingan pemilik Merek yang sebenarnya.

Adanya kesulitan dan ketidak cernatan pejabat pendaftar Merek dalam menentukan apakah pendaftar beritikad baik dan Merek yang diajukan pendaftarannya mengandung persamaan dengan Merek milik orang lain atau tidak. Kesulitan dalam menentukan apakah sebuah Merek mengandung persamaan disebabkan karena tidak adanya kriteria standar yang jelas untuk menilai bahwa sebuah Merek yang diajukan itu mengandung persamaan dengan Merek milik orang lain.

Sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap adanya pengecualian dari Sistem Konstitutif yang masih memberikan perlindungan kepada pemilik Merek tidak terdaftar dengan menghilangkan ketentuan yang memungkinkan pemilik Merek tidak terdaftar untuk mengajukan pembatalan Merek, untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Disamping itu Penerapan Sistem

Konstitutif tidak hanya menyangkut kewajiban yang beraspek hak keperdataan bagi pendaftar saja, tetapi juga menyangkut aspek kepentingan publik, dengan memberikan sanksi bagi pemilik Merek yang tidak mendaftarkan Mereknya.

Penelitian tersebut memberikan temuan terhadap adanya konsep kepemilikan hak atas merek di Indonesia yang memfokuskan pada perpindahan sistem deklaratif ke dalam sistem konstitutif, tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, ini dapat dilihat dari penekanan pada sistem pendaftaran merek dan Indikasi Geografis terhadap Produk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasis nilai keadilan.

Kedua, Yohan Prawira Pakpahan dan Imam Haryanto²⁸ menguraikan Merek dagang dapat menjadi tanda yang menonjolkan daya pembeda dan digunakan dalam konteks perdagangan barang atau jasa. Di Indonesia, merek dilindungi didukung oleh sistem perlindungan pendaftar utama atau prinsip konstitutif. Sistem perlindungan menyatakan bahwa merek yang dilindungi dapat berupa merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kepemilikan atau merek yang dinyatakan sebagai merek terkenal. Hal yang terjadi dikatakan apakah ada perlindungan terhadap merek biasa yang seolah-olah tidak didaftarkan apabila ada pihak yang tidak bertanggung jawab atas pendaftaran merek tersebut, agar hak atas merek tersebut diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. bukan pemilik merek dagang tertentu.

²⁸ Yohan Prawira Pakpahan dan Imam Haryanto, "Perlindungan hukum terhadap pemilik merek tidak terdaftar ditinjau dari prinsip 'use in commerce,'" *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no. 2 (20 April 2021): 22–35, <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3337>.

Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang hanya memberikan perlindungan kepada orang pertama yang mendaftarkan. Didukung itu, mereka mendapatkan hak eksklusif dan menunjukkan bahwa mereka adalah pemilik kebenaran. Situasi seperti ini melindungi pendaftaran palsu dan memberikan perlindungan palsu. Mekanisme perlindungan merek dagang di Amerika tidak menerapkan jenis perlindungan ini. Amerika menggunakan perlindungan yang didukung pemanfaatannya sebagai suatu kepraktisan, yaitu harus memenuhi kebutuhan, lebih suka digunakan dalam perdagangan atau akan digunakan dalam perdagangan. Untuk merek yang belum terdaftar, sebaiknya Indonesia menerapkan sistem perlindungan yang diterapkan oleh Amerika Serikat, yang membantu melindungi merek dagang yang tidak terdaftar jika perlu digunakan dalam perdagangan.

Penelitian tersebut menegaskan tentang perlindungan merek yang terdaftar dan tidak melindungi merek yang tidak terdaftar karena UU merek Indonesia menganut sistem pendaftaran pertama berbeda dengan Amerika Serikat lebih menggunakan perlindungan merek tidak terdaftar kepada asas kemanfaatan dan kepraktisan untuk memenuhi kebutuhan yang digunakan atau akan digunakan dalam perdagangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada sistem pendaftaran merek dan indikasi dari produk UMKM.

Ketiga, Yudhithia Dyah Sukmadewi²⁹ meneliti tentang Kajian Legalitas dan Manajemen Merek pada UMKM Munaku Sulam Pita Semarang. Penelitiannya lebih kepada. Penelitian ini lebih kearah pengaturan merek di Indonesia diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) tidak diimbangi dengan kesadaran pendaftaran merek khususnya UMKM. Pengkajian dilakukan pada salah satu Pelaku Usaha UMKM di Kota Semarang yaitu “Munaku Sulam Pita” dengan fokus permasalahan yaitu faktor pendukung pelaku usaha dalam menentukan merek dagang, pelaksanaan implementasi UU Merek pada pelaku usaha, dan urgensi pelaksanaan implementasi UU Merek dalam kegiatan usaha. Pengkajian dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pengkajian data primer sebagai data utama serta dilengkapi dengan data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan sudah ada kesadaran hukum pada subyek yang diteliti namun terkendala pada kurangnya perhatian Lembaga terkait.

Penelitian tersebut lebih kearah fungsi penggunaan merek yang dilandasi dengan teori dan undang-undang merek dan mengukur implementasi merek pada UMKM merupakan hal yang potensial sehingga wajib dilakukan pendaftaran merek tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis, yang lebih memfokuskan pada sistem pendaftaran merek pada produk UMKM yang berbasis keadilan.

²⁹ Yudhithiya Dyah Sukmadewi, “Kajian legalitas dan Manajemen Merek Pada UMKM Munaku Sulam Pita Semarang,” *LAW REFORM* 14, no. 2 (29 September 2018): 275, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20874>.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek terhadap UMKM, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No.20 tahun 2016), sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsiderans menimbang dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 secara tegas menyatakan komitmennya untuk melindungi UMKM, hal ini termuat dalam huruf a konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yaitu bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen serta perlindungan UMKM dan industri dalam negeri.

Tentunya dalam praktek di lapangan banyak hambatan yang ditemukan oleh UMKM untuk melindungi merek dagangnya melalui pendaftaran merek. Hal ini dapat terlihat dengan keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM mengenai Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam hal ini pengetahuan tentang pentingnya merek bagi pelaku usaha, prosedur (mekanisme) atau tata cara pendaftaran merek yang tidak sederhana untuk ukuran UMKM pada umumnya serta kesadaran pelaku UMKM untuk melindungi merek dagangnya, merupakan beberapa alasan yang menyebabkan UMKM masih banyak yang melakukan hak intelektualnya melalui pendaftaran merek. Oleh karenanya peran pemerintah, khususnya

pemerintah daerah dalam mendorong UMKM memperoleh perlindungan hak intelektual di bidang merek sangat dibutuhkan.

Atas dasar tersebut, maka penulis akan menganalisa terhadap hambatan dan kendala yang dialami oleh pelaku UMKM apakah hanya terhadap sistem pendaftarannya berupa perbaikan terhadap tata kelolanya yang diatur dalam Bab VI dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ataukah hambatan tersebut berkaitan khusus dengan Pasal 46 ayat (4) tentang untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan merek Kolektif yang diperuntukan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Sistem "*first-to-use*" tidak selalu memberikan kejelasan kepada pihak ketiga mengenai merek apa yang akan diproteksi, dan disisi lain menggunakan pendaftaran tanpa pemeriksaan terlebih dahulu memiliki resiko untuk tercemar dengan merek yang tidak memiliki kapabilitas dan pendaftar dengan itikad buruk serta tidak ada proteksi untuk merek-merek yang tidak terdaftar.

Menurut sumber data dari ASEAN TMview yaitu platform informasi merek dagang online umum dari negara-negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki merek dagang terdaftar sebanyak 746.137 merek, yang berarti bahwa hanya kurang dari 2% yang memiliki kesadaran atas pendaftaran merek. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pendaftaran merek dan minimnya kesadaran HKI.

Padahal, keadaran HKI merupakan salah satu faktor penting dalam produksi barang perdagangan pada UMKM guna bertahan dan tidak kalah saing dalam pasar bebas³⁰.

Perkembangan industri di Indonesia yang berkembang dengan cepat, besar dan pesat adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan di industri UMKM adalah salah satu tiang perekonomian dalam perputaran kegiatan perekonomian Indonesia. Hal tersebut didukung dengan fakta yang didapatkan dalam kajian dari Kementerian Perindustrian di mana sektor UMKM mengambil kontribusi sebesar 60,34% terhadap produk domestik bruto di Indonesia pada tahun 2016. Fakta lain yang didapatkan adalah sektor UMKM dalam periode yang sama menyerap 97,22 % tenaga kerja di Indonesia³¹.

Meskipun demikian, sektor UMKM di Indonesia masih sangat identik dengan berbagai bisnis tradisional. Pada tahun 2018, hasil pencatatan Badan Ekonomi Kreatif ditemukan bahwa terdapat 96% UMKM belum berbadan hukum ataupun memiliki payung hukum. Artinya, baik dalam bentuk usahanya ataupun bentuk badan hukumnya, mayoritas para pelaku usaha UMKM tidak berfokus kepada perlindungan hukum ataupun perkembangan usahanya melainkan kepada suatu keuntungan dan pola bisnis yang sederhana

³⁰ Asti Wulan Adaninggar, Hendro Saptono, dan Kholis Roisah, "Perlindungan produk usaha mikro kecil dan menengah terkait hak kekayaan intelektual dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN," *Diponegoro Law Journal* 3, no. 3 (2016): 1–11.

³¹ "Kemenperin: Kontribusi UMKM Naik," diakses 8 Agustus 2021, <https://kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2018. Lihat Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, "Upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia," *Law and Justice* 3, no. 1 (2 November 2018): 1–11, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>.

tanpa ada perencanaan pengembangan di masa mendatang. Selain itu, menurut Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf mengungkapkan bahwa para pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya untuk menghindari pajak usaha³².

UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya pendaftaran Merek UMKM di Ditjen Kekayaan Intelektual. Data statistik pendaftaran Ditjen KI menunjukkan bahwa selama periode 2016-April 2018 pendaftaran Merek Non UMKM mendominasi sebesar 91,45% sedangkan merek UMKM hanya sebesar 8.55%³³. Padahal, menurut padangan *World Intellectual Property Rights* (WIPO), UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk. Namun, sayangnya kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung usaha masih rendah³⁴.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tentu saja akan sangat menarik jika kita coba menganalisis tentang konstruksi hukum sistem pendaftaran

³² PT Indonesia News Center (INC), "UMKM Berbadan Hukum Masih Kecil," inilahcom, diakses 8 Agustus 2021, <https://inilah.com/news/2443605/umkm-berbadan-hukum-masih-kecil>. Lihat Betlehn dan Samosir, "Upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 1 (2 November 2018): 1–11, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>, hlm.4.

³³ https://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek_umkm.php, diakses pada tanggal 7 Mei 2018. Lihat Betlehn dan Samosir, "Upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 1 (2 November 2018): 1–11, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>, hlm.4.

³⁴ Agus Sardjono, Brian Amy Prastyo, dan Desrezka Gunti Larasati, "Pelaksanaan perlindungan hukum merek untuk pengusaha UKM batik di Pekalongan, Solo dan Yogyakarta," *Jurnal hukum & pembangunan* 43, no. 4 (2013): 470–91, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.1497>. Lihat Betlehn dan Samosir, "Upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 1 (2 November 2018): 1–11, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>, hlm.4

merek dan indikasi geografis pada hasil usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk itu peneliti akan menganalisis tentang konsepsi hukum secara komprehensif berkaitan dengan hal-hal yang telah digambarkan di atas sehingga dalam penelitian disertasi ini memuat judul **“Rekonstruksi Sistem Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Pada Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Yang Berbasis Nilai Keadilan”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) belum berkeadilan?
2. Kelemahan-kelemahan apa sajakah yang timbul pada sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) yang belum berkeadilan?
3. Bagaimanakah rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) berbasis pada nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan apa sajakah yang timbul pada sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) yang belum berkeadilan.
3. Untuk menganalisis rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) berbasis pada nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan penelitian disertasi oleh peneliti diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis:

- a. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan sinergi hukum tata negara dan hukum merek dan indikasi geografis di Indonesia.
- b. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kepustakaan bagi penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM).
- c. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kepustakaan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan

pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademisi dan praktis.

2. Kegunaan praktis:

- a. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM).
- b. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi disiplin ilmu Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM).

E. Kerangka Konseptual

Pada peneltiain ini, akan dibahas mengenai rekonstruksi undang-undang merek dan indikasi geografis terhadap sistem pendaftarannya masih dinilai kurang lengkap terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga memberikan celah ambiguitas atau multitafsir yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

1. Rekonstruksi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata³⁵.

Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction*

³⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 2007).

meaning) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan³⁶. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya)³⁷.

Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi. BN. Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula³⁸, sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran dan psikonalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beberapa makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan³⁹.

Memaknai kata “rekonstruksi” dengan pengembalian sebagai semula, penyusunan atau penggambaran kembali. Merekonstruksikan mempunyai arti mengembalikan atau memulihkan sebagai semula, menyusun atau menggambarkan kembali suatu peristiwa atau kejadian seperti adanya semula⁴⁰.

³⁶ Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengajar Kajian Makna* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008).

³⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

³⁸ B N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

³⁹ James P. Claplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997).

⁴⁰ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008).

Berdasarkan pada defenisi rekonstruksi di atas, maka dapat diketahui bahwa rekonstruksi adalah peninjauan kembali suatu sistem, untuk merubah sistem tersebut menjadi sesuatu yang baru. Pada konteks penelitian ini rekonstruksi yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dinilai kurang lengkap karena belum secara signifikan mengatur tentang sistem pendaftaran yang belum memenuhi unsur keadilan khususnya bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

2. Sistem Pendaftaran Merek

Prosedur pendaftaran merek dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 prosedur pendaftaran merek yang sebelumnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 juga mengalami perubahan. Tahap pengumuman yang sebelumnya dilaksanakan pasca pemeriksaan substantif, kini dilaksanakan sebelum pemeriksaan substantif. Perubahan terhadap alur pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek. Pengumuman permohonan pendaftaran merek dilakukan sebelum pemeriksaan substantif bertujuan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif secara *ex officio* (dapat) dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan keberatan⁴¹. Dengan demikian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 ini maka tahap pemeriksaan kembali karena adanya keberatan dari pihak

⁴¹ Tim JDIH Ditjen Kekayaan Intelektual, "Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis," diakses 7 Agustus 2021, http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/25/t/penjelasan+undangundang+nomor+20+tahun+2016+tentang+merek+dan+indikasi+geografis

ketiga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tidak berlaku lagi. Secara umum, tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi.

Terdapat 2 (dua) prinsip mengenai perlindungan merek. Prinsip kekhususan (*the principle of speciality*) dan prinsip teritorial (*the principle of territoriality*)⁴².

- 1) Prinsip kekhususan (*the principle of speciality*) adalah pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya dalam kegiatan perdagangan, namun hak eksklusif tersebut hanya berlaku khusus untuk barang atau jasa tertentu sebagaimana yang didaftarkan. Pemilik merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan atas mereknya untuk seluruh jenis barang atau jasa. Ketentuan prinsip kekhususan ini dapat diartikan lebih luas apabila merek tersebut merupakan merek terkenal. Dasar aturan dari perluasan prinsip kekhususan terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPs jo Pasal 6 bis Konvensi Paris.
- 2) Prinsip teritorial (*the principle of territoriality*) adalah berlandaskan ketentuan dalam Konvensi Paris secara jelas menyatakan bahwa kondisi untuk permohonan dan pendaftaran merek ditentukan oleh

⁴² European Union Intellectual Property Office, European Patent Office, dan Europäisches Patentamt P.D.5.4.2. Veröffentlichungen, *Intellectual Property Teaching Kit*, 2016. Lihat Indriyanto dan Yusnita, *Aspek hukum pendaftaran merek*. Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 13.

peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Permohonan dari suatu negara tidak boleh ditolak atau dibatalkan dengan alasan permohonan, pendaftaran atau perpanjangan belum dilakukan di negara asalnya. Suatu merek yang terdaftar di suatu negara harus dianggap independen dari pendaftaran di negara lain termasuk negara asal.

Dengan demikian, titik tolak pelaksanaan sistem merek bernaung pada kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Dengan prinsip teritorial, eksistensi hak merek harus didasarkan pada hukum nasional masing-masing. Seseorang yang memiliki hak atas merek di suatu negara tidak memiliki hak untuk menggunakan atau melarang pihak lain menggunakan merek miliknya di negara lain apabila yang bersangkutan tidak memiliki hak atas merek yang sama di negara lain.

3. Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Eksistensi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional tidak perlu diragukan lagi. Meski relatif minim mendapatkan fasilitas dari pemerintah dibandingkan pengusaha besar, sektor UMKM terbukti memiliki sumbangsih positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi tahun 1998. Pada saat itu UMKM dapat tetap bertahan dengan mengandalkan permodalan secara mandiri. UMKM terbukti memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja pada masyarakat sekitarnya dan memberi kontribusi kepada pendapatan negara. Pada tahun 2015 penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM

sebesar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional dan mempunyai kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 57%⁴³.

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu⁴⁴:

- a. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);
- b. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
- c. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu⁴⁵:

- a. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- b. UMKM mikro, yaitu UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama seperti menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

⁴³ Tim Bank Indonesia dan Tim LPPI, "Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)." (Jakarta: LIPPI dan Bank Indonesia, 2015), <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>, hlm.iv.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

d. *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Undang-Undang UMKM). Dalam undang-undang tersebut di defenisikan sebagai : “sebuah perusahaan kecil yang memiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.

4. Nilai Keadilan

Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar Negara, Pancasila dijadikan pedoman untuk mengatur penyelenggaraan Negara dan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Notonagoro dalam Rozikin⁴⁶ Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia (merupakan pokok-pokok kaidah Negara yang fundamental). Selain sebagai dasar Negara Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa.

⁴⁶ Rozikin Darman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995).

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai yang luhur. Sila kelima merupakan pengkhususan dari sila-sila yang mendahuluinya. Sila kelima didasari dan dijiwai oleh sila-sila yang mendahuluinya, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh sebab itu, pelaksanaan sila kelima ini tidak dapat dilaksanakan terpisah dengan sila-sila yang lainnya. Persatuan dan kesatuan dalam sila kelima dengan sila yang lain (keempat sila yang mendahuluinya) saling memiliki kekuatan. Ngadino Surip dkk⁴⁷ menjelaskan perumusan persatuan dan kesatuan sila kelima, yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dikutip Ngadino Surip dkk⁴⁸ yang berbunyi:

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah menjadikan bangsa yang merdeka, bersatu,

⁴⁷ Ngadino Surip, *Pancasila dalam Makna dan Aktualisas*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Andi, 2015).hlm.218.

⁴⁸ Ibid. hlm.326.

berdaulat, adil dan makmur. Ngadino Surip dkk⁴⁹ menjelaskan bahwa nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Penegakan hukum yang adil merupakan kesejahteraan manusia lahir dan batin. Kesejahteraan rakyat lahir batin yaitu terjaminnya sandang, pangan, papan, rasa keamanan dan keadilan serta kebebasan dalam memeluk agama. Pancasila sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan kebudayaan sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi rakyat Indonesia diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Setiap warga harus mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, kerja keras, peduli sesama, dan adil terhadap sesama warganya. Sikap suka saling memberikan pertolongan kepada orang ini perlu diajarkan sejak usia dini agar dapat berdiri sendiri dan dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat semena-mena terhadap orang lain, tidak melakukan hal-hal yang bersifat pemborosan, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila digali oleh nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁴⁹ Ibid. hlm.324.

Suatu ciri yang khas dari Teori Keadilan Bermartabat, yaitu kalau dibandingkan dengan teori yang lain. Salah satu instrumen perbandingan adalah mengenai tujuan hukum. Apabila Gustav Radbruch mengantinomikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, teori keadilan bermartabat yang digagas oleh Teguh Prasetyo memandang bahwa ketiga cita hukum atau nilai hukum itu sejatinya adalah satu. Ketiga nilai hukum itu menyatu di dalam keadilan yang disebut dengan keadilan bermartabat. Bersatunya ketiga nilai hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam keadilan yang membedakan antara teori hukum Radbruch dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yaitu teori keadilan bermartabat.

Radbruch memandang keadilan berhadapan-hadapan dengan kedua nilai hukum lainnya, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum; dalam teori keadilan Teguh Prasetyo, keadilan itu satu dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam teori keadilan bermartabat keadilan adalah yang utama, otomatis di dalamnya ada kemanfaatan dan kepastian hukum. Ciri utama dari teori keadilan menurut teori hukum keadilan bermartabat adalah harmoni dalam sistem hukum. Keharmonisan ketiga nilai hukum itu, yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum mengingat teori keadilan bermartabat tidak melihat dunia, obyek studi atau obyek analisisnya secara dialektis. Teori keadilan bermartabat memandang dunia atau obyek analisisnya sebagai suatu sistem.

Ciri utama teori keadilan bermartabat itu dipengaruhi oleh paradigma di dalam teori keadilan bermartabat yang memandang hukum sebagai suatu sistem, yang dalam hal ini dipahami merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain, dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur yang ada di dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut⁵⁰.

Teori keadilan bermartabat mencari keseimbangan antara kepentingan individu atau privat dan hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat atau publik.

Radbruch memberi penekanan bahwa mengenai keadilan sebagai ide atau cita maupun teori hukum hal yang harus dihindari adalah menjadikan patokan keadilan komutatif sebagai instrumen analisis untuk menelaah obyek analisa, misalnya dalam konteks penelitian ini yaitu sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berbasis nilai berkeadilan. Menurut Radbruch, keadilan komutatif itu hanya cocok untuk urusan etika. Berkaitan dengan filsafat yang dikemukakan oleh Kant, keadilan komutatif itu hanyalah soal *internal freedom*. Hanya saja, hal itu tidak berarti bahwa Radbruch tidak mau mengakui eksistensi keadilan komutatif. Namun demikian, sekali pun dalam hukum yang dikemukakan di muka adalah merupakan hukum publik sehingga harus diasumsikan tidak pada

⁵⁰ *Ibid.*

tempatnya dipergunakan keadilan komutatif sebagai alat analisis yuridis; namun dalam perspektif sistem yang dikenal menurut teori keadilan bermartabat, kedua ciri, baik itu sifat publik dalam keadilan distributif maupun sifat privat dalam keadilan komutativa tidak dapat dipisahkan atau dilihat sebagai berada di dalam suatu konflik antara satu dengan yang lainnya. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa sebagai suatu sistem, keadilan itu memiliki dua dimensi yang seimbang antara sifat keperdataan dalam keadilan komutatif maupun sifat publik dalam keadilan distributif.

Rekonstruksi yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah tentang rekonstruksi nilai dan rekonstruksi hukum yang berlandaskan nilai keadilan. Keadilan tersebut dititikberatkan pada Negara, masyarakat dan penemu (pencipta).

F. Kerangka Teori Disertasi

Untuk menemukan rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada hasil usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang berbasis nilai keadilan, maka peneliti memilih kerangka teori sebagai berikut:

1. Grand Theory / Teori Utama, yang digunakan pada penelitian ini adalah:
 - a. Teori Keadilan
 - b. Teori Negara Kesejahteraan
2. Middle Theory / Teori Menengah, yang digunakan adalah:
 - a. Teori Sistem Hukum
 - b. Teori Bekerjanya Hukum

3. Applied Theory, teori terapan yang digunakan adalah:

- a. Teori Progresif
- b. Teori Tarik Atas Tarik Bawah

1. Teori Utama (*Grand Theory*)

a) Teori Keadilan

Disertasi yang ditulis peneliti menggunakan Teori Keadilan Bermartabat dari Teguh Prasetyo yang disingkat dengan Keadilan Bermartabat atau *Dignified Justice Theory*⁵¹. Perspektif Keadilan Bermartabat memotret, menggambarkan dan terutama menjelaskan bagaimana eksistensi hukum mengatasi ketidakjelasan dan ketidakadilan pada sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis. Contoh dari gambaran Keadilan Bermartabat tentang kepastian gambaran sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada hasil usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berbasis nilai keadilan.

Keadilan Bermartabat adalah suatu *Grand Theory* Hukum. Sebagai Teori Hukum yang baru, Keadilan Bermartabat berfungsi untuk menjelaskan dan memberi justifikasi suatu hukum yang berlaku, yang berbeda dengan teori-teori barat yang selama ini dirujuk.

Teori Keadilan Bermartabat menjelaskan dan memberi justifikasi suatu sistem hukum dengan antara lain suatu postulat

⁵¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: Nusa Media, 2015).hlm.106.

(pernyataan tentang kebenaran) bahwa hukum itu ada, dan tumbuh dalam jiwa bangsa atau *Volksgeist*⁵².

Teori Keadilan Bermartabat tidak anti terhadap teori-teori yang selama ini ada dan dirujuk dalam menjelaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun Keadilan Bermartabat berusaha memberi teladan untuk berhukum, termasuk mencari, dan membangun atau melakukan konstruksi maupun rekonstruksi atas hukum. Dalam sistem hukum Pancasila maka Pancasila adalah jiwa bangsa atau *Volkgeist* Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa terdiri dari lima sila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, begitu pula sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sumber dari segala sumber hukum, atau menjadi kesepakatan pertama⁵³. Dalam hal ini, postulat lainnya yang tidak kalah penting dalam Keadilan Bermartabat adalah bahwa hukum itu harus dilihat sebagai suatu sistem.

Mengacu kepada perspektif sistem, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu sistem hukum Pancasila tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai Kesepakatan Pertama. Substansi dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku mau atau tidak mau harus sejalan atau sejiwa dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Oleh sebab itu, Pasal 33 UUD 1945 adalah

⁵² Soetandyo Wignjosebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2013).hlm.46.

⁵³ Prasetyo dan Halim Barkatullah, *Filsafat, teori dan ilmu hukum pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*.(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).hlm.367.

perwujudan atau manifestasi lebih lanjut dari Pancasila sebagai jiwa bangsa.

Suatu ciri yang khas dari Teori Keadilan Bermartabat, yaitu kalau dibandingkan dengan teori yang lain. Salah satu instrumen perbandingan adalah mengenai tujuan hukum. Apabila Gustav Radbruch mengantinomikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, teori keadilan bermartabat yang digagas oleh Teguh Prasetyo memandang bahwa ketiga cita hukum atau nilai hukum itu sejatinya adalah satu. Ketiga nilai hukum itu menyatu di dalam keadilan yang disebut dengan keadilan bermartabat. Bersatunya ketiga nilai hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam keadilan yang membedakan antara teori hukum Radbruch dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yaitu teori keadilan bermartabat.

Radbruch memandang keadilan berhadapan-hadapan dengan kedua nilai hukum lainnya, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum; dalam teori keadilan Teguh Prasetyo, keadilan itu satu dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam teori keadilan bermartabat keadilan adalah yang utama, otomatis di dalamnya ada kemanfaatan dan kepastian hukum. Ciri utama dari teori keadilan menurut teori hukum keadilan bermartabat adalah harmoni dalam sistem hukum. Keharmonisan ketiga nilai hukum itu, yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum mengingat teori keadilan bermartabat tidak melihat dunia, obyek studi atau obyek analisisnya

secara dialektis. Teori keadilan bermartabat memandang dunia atau obyek analisisnya sebagai suatu sistem.

Ciri utama teori keadilan bermartabat itu dipengaruhi oleh paradigma di dalam teori keadilan bermartabat yang memandang hukum sebagai suatu sistem, yang dalam hal ini dipahami merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain, dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur yang ada di dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut⁵⁴.

Teori keadilan bermartabat mencari keseimbangan antara kepentingan individu atau privat dan hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat atau publik.

Radbruch memberi penekanan bahwa mengenai keadilan sebagai ide atau cita maupun teori hukum hal yang harus dihindari adalah menjadikan patokan keadilan kumulatif sebagai instrumen analisis untuk menelaah obyek analisa, misalnya dalam konteks penelitian ini yaitu sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berbasis nilai berkeadilan. Menurut Radbruch, keadilan komutatif itu hanya cocok untuk urusan etika. Berkaitan dengan filsafat yang dikemukakan oleh Kant, keadilan komutatif itu hanyalah soal *internal freedom*. Hanya saja, hal itu tidak berarti bahwa Radbruch tidak mau mengakui

⁵⁴ *Ibid.*

eksistensi keadilan komutatif. Namun demikian, sekali pun dalam hukum yang dikemukakan di muka adalah merupakan hukum publik sehingga harus diasumsikan tidak pada tempatnya dipergunakan keadilan komutatif sebagai alat analisis yuridis; namun dalam perspektif sistem yang dikenal menurut teori keadilan bermartabat, kedua ciri, baik itu sifat publik dalam keadilan distributif maupun sifat privat dalam keadilan komutativa tidak dapat dipisahkan atau dilihat sebagai berada di dalam suatu konflik antara satu dengan yang lainnya. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa sebagai suatu sistem, keadilan itu memiliki dua dimensi yang seimbang antara sifat keperdataan dalam keadilan komutatif maupun sifat publik dalam keadilan distributif.

Hukum itu bersifat eksternal atau bersifat obyektif, berada di luar subyek namun inter subyektifitas; hanya berurusan dengan soal-soal di luar diri manusia namun ada dalam manusia lainnya atau dalam perspektif Kant maupun Hobbes dalam *civil society* atau negara.

Radbruch mengakui nilai atau *a virtue internal freedom* seperti dikemukakan oleh Ulpian dalam maxim: “*constans ac perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*” atau kehendak yang berkelanjutan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Radbruch berpendapat bahwa keadilan yang internal itu memang penting; sejauh hal itu hanya menggambarkan suatu kualitas seorang manusia yang diharapkan ada dalam diri setiap orang, ciptaan Tuhan.

Pada titik ini, teori keadilan bermartabat berada pada posisi yang paralel dengan keadilan menurut pandangan Radbruch.

Menurut Teguh Prasetyo, keadilan adalah soal memanusiakan manusia. Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa: hukum menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang mampu memanusiakan manusia artinya bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan⁵⁵.

Proses memanusiakan manusia itu, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, adalah melalui pedagogig. Hanya saja, menurut teori keadilan bermartabat, seperti yang dilontarkan di atas dalam proses pedagogik untuk memanusiakan manusia tersebut tidak ada lagi tarik-menarik antara *Lex Aeterna* atau *Lex Divina* dengan *Volksgeist*.

Tidak dijumpai lagi proses tarik menarik antara sisi kerohanian dan kebendaan. Tarik-menarik dimaksud sudah berakhir dalam hukum

⁵⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum dan sistem hukum berdasarkan pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013).hlm.93. Lihat Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*.(Bandung: Nusa Media, 2015)

positif. Istilah tarik menarik ini secara lebih teknis dapat dilihat dalam konsep *offer and acceptance* misalnya di dalam sistem *common law*. Dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila proses tarik-menarik itu tidak menjadi penekanan, sedangkan yang menjadi penekanan adalah konsensus.

Termasuk di dalamnya pembuatan dan sosialisasi serta penerapan Undang-Undang itu sendiri, yaitu pedagogik harus disesuaikan dengan jiwa bangsa atau *Volkgeist*⁵⁶. Hukum dan keadilan yang fondasinya diperoleh dari penyelidikan jiwa bangsa itu mengkristal dalam suatu sistem yang dinamakan dengan sistem hukum berdasarkan Pancasila⁵⁷.

Dalam perspektif teori keadilan bermartabat menurut Teguh Prasetyo, apa yang dapat disebut sebagai *Lex Divina* dan *Volksgeist* sudah mencapai konsensus di dalam hukum sistem positif. Konklusi dari uraian di atas berkaitan dengan permasalahan sistem pendaftaran, implementasi, dan rekonstruksi pengaturan merek dan indikasi geografis pada hasil usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

b) Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

The Wealth of Nations (1776) karya Adam Smith menjadi pijakan konseptual pembentukan negara kesejahteraan. Dalam

⁵⁶ Teori keadilan bermartabat mulai dikemukakan dalam Prasetyo dan Halim Barkatullah, *Filsafat, teori dan ilmu hukum pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014); Prasetyo, *Hukum dan sistem hukum berdasarkan pancasila*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013); Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila* (Bandung: Nusamedia, 2014).

⁵⁷ *Ibid*

diktumnya yang terkenal, *defense comes before opulence*, Smith menyebutkan beberapa kewajiban yang mesti dilakukan oleh Negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya⁵⁸.

Pertama, menjaga keselamatan dan kebebasan warganya dari serangan pihak luar serta adanya perbudakan. Kewajiban tersebut bukan merupakan harga mati yang harus dilakukan oleh negara. Pemerintah sebagai instrumen negara harus membelah urusan rakyatnya meskipun pelaksanaan tujuan tersebut mengharuskan pengorbanan finansial yang besar.

Kedua, melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan yang mungkin terjadi di antara sesama anggota masyarakat. Ketidakadilan harus dilenyapkan. Hal ini karena kesejahteraan terwujud dan dirasakan semua anggota masyarakat jika masih berlaku.

Ketiga, kewajiban negara terkait dengan fungsinya sebagai institusi. Negara berkewajiban menciptakan lembaga (*institusi*) publik untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Melalui hal-hal tersebut, tidak berlebihan jika para ahli bahwa hakikat sebuah negara dapat diukur dengan ada atau tidaknya kesejahteraan dalam masyarakat. Artinya, jika kesejahteraan tidak dapat dirasakan, negara dianggap tidak ada. Dalam sejarahnya, manusia

⁵⁸ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-teori demokrasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). hlm.173-174.

berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam berbagai konsep negara.

Konsep *welfare state* mengimplikasikan beberapa prinsip. *Pertama*, setiap manusia memiliki hak atas terpenuhinya kebutuhan hidup yang bersifat standar. Sandang, pangan, dan papan adalah standar kehidupan fisik, tetapi manusia bukanlah dasar dan kesehatan dasar. Hal ini dikarenakan tanpa pendidikan dasar, dia bukanlah manusia. *Kedua*, diperlukan dalam kondisi kalangan pengusaha tidak mampu menjamin stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat atau ketiadaan pertumbuhan kewajiban untuk mengatur agar pertumbuhan dan penurunan ekonomi berada dalam taraf yang wajar dan positif bagi kestabilan ekonomi. *Ketiga*, negara melalui kebijakannya harus menjamin adanya penyediaan lapangan kerja bagi semua orang⁵⁹.

Gagasan dalam teori negara kesejahteraan selalu bertitik tolak dari tugas negara, dengan menggunakan instrumen peraturan perundangan yang berlaku dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera. Dalam kehidupan tersebut masyarakat dan individu dapat hidup sebaik dan seadil mungkin. Atas dasar itu maka tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

⁵⁹ *Ibid.* hlm.177.

Dimaksudkan dengan kesejahteraan umum, dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dengan pemikiran dalam teori perlindungan hukum, khususnya yang berorientasi kepada pandangan utilitarian, yaitu apa yang identik dengan jumlah kesejahteraan yang terbesar bagi semua anggota masyarakat. Kesejahteraan umum sebagai kesejahteraan yang harus diusahakan oleh negara, harus dirumuskan sebagai kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota masyarakat. Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, tujuan yang demikian itu dengan mudah dapat dijumpai dalam *Volksgeist*. Dan dalam hal ini, dalam usulan penelitian disertasi ini telah ditunjukkan sumber dan perumusannya sejak dini, yaitu dalam Pembukaan atau Mukadimah UUD 1945. Urgensinya, dalam disertasi ini adalah adanya kejelasan dan kepastian untuk sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada hasil UMKM sehingga dalam pencapaian suatu kesejahteraan bersama dapat tercapai sebagaimana merupakan amanat dan tujuan dari konstitusi Indonesia.

2. Teori Menengah (*Middle Theory*)

a) Teori Sistem Hukum

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem⁶⁰. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari

⁶⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2008). hlm.3.

bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain⁶¹. Dalam pandangan Fuller, untuk mengetahui akan keberadaan sistem hukum, maka harus diletakkan delapan asas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu⁶²:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Rumus sederhana untuk membatasi dengan tanpa mengurangi makna dari hakikat sistem hukum itu sendiri, menurut peneliti, bahwa pendapat Lawrence M. Friedman dapat menjadi rujukan. Friedman membagi sistem hukum menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)⁶³. Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).hlm.48.

⁶² Ibid.hlm.51.

⁶³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)* (Bandung: Nusa Media, 2009).hlm.33.

peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sebelum membahas mengenai sistem hukum lebih jauh, kiranya terlebih dahulu harus mengetahui asal usul dan mekanisme atau proses yang membentuk sistem hukum itu sendiri. Tidak mungkin kita membahas sistem hukum tanpa mengetahui proses terbentuknya. Tentu suatu sistem hukum tidak mungkin hadir dan berwujud dari ruang yang hampa. Oleh karenanya, mengingat hukum adalah produk kenyataan kemasyarakatan, lalu bagaimana hal itu terbentuk, dengan kata lain bagaimana caranya hubungan-hubungan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan tersebut menyebabkan terbentuknya norma-norma yang dianggap sebagai norma-norma hukum⁶⁴.

Kajian mengenai bagaimana hukum itu terbentuk telah melibatkan para pemikir hukum dengan berbagai teori yang mendasarinya. Mazhab historis yang dimotori oleh Von Savigny memandang bahwa hukum bertumbuh kembang dalam pengakuan setiap bangsa dan membawa serta kepadanya ciri-ciri khas yang unik yaitu kesadaran nasional bangsa atau yang ekspresikan sebagai *Volksgeist* (jiwa bangsa) yang muncul secara alamiah ke permukaan di dalam hukum kebiasaan setiap bangsa⁶⁵. Von Savigny menekankan bahwa hukum tidak berakar dan bersumber pada asas-asas yang serba

⁶⁴ Jhon Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2005).hlm.23.

⁶⁵ Ibid.hlm.15.

abstrak dengan dalil rasionalitas yang diwujudkan dalam bentuk kodifikasi-kodifikasi.

Berbeda dengan pandangan penganut mazhab hukum alam rasional yang mendasari hukum pada rasional dan nurani manusia (*human reason and conscience*). Pemahaman ini dalam abad modern dimotori oleh Hugo Grotius. Penganut aliran ini berpandangan bahwa keabsahan dari hukum positif harus diukur dengan kriteria bahwa hukum positif tersebut harus sesuai dengan logika, sehingga apabila hukum sesuai dengan logika maka dengan sendirinya hukum tersebut benar dan adil⁶⁶. Lain halnya dengan mazhab positivis yakni John Austin, yang menyatakan bahwa hukum bersumber dari kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara dan hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara⁶⁷.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disederhanakan, bahwa tatanan hukum atau sistem hukum modern terbentuk dari proses yang didasarkan pada kebiasaan, doktrin atau ajaran, serta perundang-undangan dan yurisprudensi⁶⁸.

Hukum yang bersumber dari kebiasaan adalah hukum yang lahir dari proses kenyataan masyarakat dari masa-kemasa yang melahirkan jiwa bangsa, oleh karenanya hukum tidak akan terlepas dari perspektif

⁶⁶ Munir Fuady, *Teori-teori besar dalam hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2005).hlm.48.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2000.(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 268-269.

⁶⁸ Gilissen dan Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*.(Bandung: Refika Aditama, 2005). hlm.1.

sejarah masing masing bangsa. Hal ini merupakan pedoman dasar bagi penganut mazhab historis. Begitu juga bagi penganut mazhab hukum alam rasional yang mendalilkan bahwa hukum bersumber dari rasio dan nurani manusia. Apabila hukum bersumber dari rasio dan nurani manusia maka hukum akan melahirkan keadilan. Konsep keadilan tentu sulit untuk dibatasi dalam konteks sejarah yang melahirkan kebiasaan (waktu) dan konteks wilayah suatu bangsa (ruang). Artinya keadilan sulit untuk dibantah maknanya dari masa-kemasa dan akan berbeda makna sejatinya karena batasan wilayah.

Hukum yang bersumber dari perundang-undangan dan yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk melalui mekanisme atau proses baik dalam konteks kebiasaan-kebiasaan sebagai kenyataan masyarakat (mazhab historis) dan proses dialektis rasio dalam mencari kebenaran yang bersumber pada akal dan hati nurani (mazhab hukum alam rasional). Namun, pengukuhan atas sumber hukum perundang-undangan dan yurisprudensi terletak pada legitimasi dan validasi atas pengakuan kedaulatan suatu Negara. dalam konteks ini maka sumber hukum sangat terbatas baik secara waktu dan wilayah (*ius constitutum* dan *ius constituendum*).

Sumber-sumber hukum dengan proses dan mekanisme dalam uraian di atas, secara sadar atau tidak disadari telah membentuk beberapa sistem hukum di dunia saat ini, dan pada kenyataannya telah

terbentuk dua sistem hukum besar yang mempengaruhi tatanan hukum dunia, yaitu sistem hukum *common law* dan sistem hukum *civil law*.

Indonesia dalam konteks ini memiliki kecenderungan menganut sistem hukum *civil law* dengan percampuran sistem hukum lainnya. Tentu hal ini tidak terlepas dari kajian sejarah hukum dan politik hukum dengan aspek-aspek lain yang mempengaruhinya seperti aspek kultural. Oleh karena itu, peneliti mencoba dalam disertasi ini menguraikan dengan singkat pergulatan teori-teori hukum dalam mempengaruhi sistem hukum di Indonesia dari berbagai aspek, baik itu dari aspek sejarah, politik, sosiologi dan filsafat.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma⁶⁹. Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar⁷⁰.

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang

⁶⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm.159.

⁷⁰ *Ibid*, hlm.161

umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual. Dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan⁷¹.

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut di atas menurut peneliti ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri.

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal, maka mengarah pada efektivitas. Namun, dalam konteks penulisan disertasi ini, peneliti membatasinya dalam persoalan mengenai prinsip, implementasi, dan rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Berbasis Nilai Keadilan dan kemaanfaatan dalam teori sistem hukum berdasarkan pandangan

⁷¹ *Ibid.* hlm.163.

Lawrence Friedman. Oleh karena itu, untuk membahas permasalahan dalam disertasi ini maka peneliti akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu⁷²:

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut di atas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan⁷³.

⁷² Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Scince Perpespective* (New York: Russel Sage, 1975).hlm.12-16.

⁷³ *Ibid.* hlm.13.

Input yang berupa konsep gugatan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada⁷⁴. Oleh karenanya, setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun, tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil⁷⁵.

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum

⁷⁴ Ibid.hlm.13.

⁷⁵ Ibid.hlm.14.

civil law. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik.

Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman dan dikembangkan oleh Daniel S. Lev dalam bukunya *Culture and Politics in Indonesia*, dan Satjipto Rahardjo yang mencetuskan Studi Hukum dan Masyarakat. Budaya hukum merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berakar pada tradisi, sistem nilai yang dianut, dan akan menentukan bagaimana hukum itu diterima dan dilaksanakan⁷⁶. Hal senada juga dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma⁷⁷, bahwa budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum itu.

Blankenburg and Bruinsma, dua orang ahli sosiologi hukum menuliskan bahwa: *“they define the concept of legal culture as including four components: law on the books, law in action as channeled by the institutional infrastructure, patterns of legally relevant behavior, and legal consciousness, particularly, a distinctive attitude toward the law among legal professionals.”* Menurut Blankenburg and Bruinsma, bahwa budaya hukum meliputi 4 (empat) komponen, yaitu *law in the books* (hukum yang tertulis), *law in action* (hukum dalam praktek sehari-hari), pola perilaku yang relevan menurut hukum, dan

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, “Peningkatan wibawa hukum melalui pembinaan budaya hukum,” *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman*, 1999.hlm.45.

⁷⁷ Hilman Hadikusuma, *Budaya Hukum dan Masyarakat (dalam antropologi hukum Indonesia)* (Bandung: Alumni, 1986).hlm.51-78.

kesadaran hukum, terutama suatu sikap yang membedakan hukum di antara profesi hukum⁷⁸.

Daniel S. Lev mengemukakan bahwa budaya hukum terdiri dari 2 (dua) bagian yang berhubungan, yaitu *procedural legal values* (nilai-nilai hukum prosedural, yang berhubungan dengan sarana pengaturan sosial dan penanganan konflik) dan *substantive legal values* (nilai-nilai hukum substantif, yang merupakan anggapan dasar tentang distribusi dan penggunaan sumber daya dalam masyarakat). Masyarakat berubah dari waktu ke waktu, sehingga konsep budaya hukum substantif memerlukan unsur yang dinamis⁷⁹.

Sedangkan Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai berikut:

The legal culture is the element of social attitude and value. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.

Budaya hukum seseorang akan menentukan perilaku seseorang, menerima atau menolak hukum. Penerimaan dan penggunaan hukum oleh masyarakat ditentukan oleh budaya hukumnya⁸⁰.

Friedman lebih lanjut membedakan budaya hukum eksternal

⁷⁸ C Neal Tate, *Dutch Legal Culture*, vol. 6, 9 (by Erhard Blankenburg and Freek Bruinsma, 1996). Hlm.122-123

⁷⁹ Daniel S. Lev, *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia (dalam Culture and Politics in Indonesia)* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1972).hlm.247.

⁸⁰ M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*.

dan budaya hukum internal⁸¹:

The external legal culture is the legal culture of the general population; the internal legal culture is the legal culture of those members of society who perform specialized legal tasks. Every society has a legal culture, but only societies with legal specialists have an internal legal culture.

Perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi budaya hukum seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang satu dengan yang lain.

Secara lugas Friedman juga menyatakan: “*Not that any particular country has a single, unified legal culture. Usually there are many cultures in a country, because societies are complex, and are made up of all sorts of group, classes and strata.*” Tidak ada negara yang memiliki *unified legal culture*, karena masyarakat bersifat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis golongan, strata. Demikian pula, tidak ada dua orang laki-laki atau perempuan yang memiliki budaya hukum yang sama.

Di era modernitas saat ini dikenal sebuah teori hukum yang menjawab dunia globalisasi yaitu *Triangular Concept of Legal Pluralism* (konsep segitiga pluralisme hukum). Teori ini diperkenalkan sejak tahun 2000 kemudian dimodifikasi pada tahun 2006 oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari University of

⁸¹ Ibid.hlm.223.

London, pakar hukum di bidang Hukum Bangsa-bangsa Asia dan Afrika, yang menonjolkan karakter plural kultur dan hukum. Teori *Triangular Concept of Legal Pluralism* dari Menski ini memperkuat konsep Lawrence M. Friedman tentang unsur sistem hukum yang ke tiga, yaitu *legal culture* (kultur hukum) yang sebelumnya tidak dikenal, sebelum Friedman memperkenalkannya di tahun 1970-an. Justru eksistensi kultur hukum yang sifatnya sangat pluralistik, melahirkan kebutuhan adanya sebuah teori hukum yang mampu menjelaskan fenomena pluralisme hukum, yang merupakan suatu realitas.

b) Teori Bekerjanya Hukum

Bekerjanya hukum dimulai dengan pembuatan hukum, pembuatan hukum merupakan pencerminan model masyarakatnya. Menurut Chambliss dan Seidman, model masyarakat dapat dibedakan dalam 2 (dua) model, yaitu :

1. Model Kesepakatan Nilai-nilai (*value consensus*)

Bahwa pembuatan Hukum adalah menetapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pembuatan hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh warga masyarakat.

2. Model Masyarakat konflik

Bahwa pembuatan Hukum dilihat sebagai proses adu kekuatan, negara merupakan senjata di tangan lapisan masyarakat yang

berkuasa. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai, negara tetap dapat berdiri sebagai badan tidak memihak (*value-neutral*).

Teori yang digunakan untuk melakukan analisis teoritis tentang pembentukan hukum dan implementasinya (tentang bekerjanya hukum) didayagunakan untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum sekaligus juga untuk melakukan analisis terhadap implementasi hukum. Menurut teori ini, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal⁸², terutama pengaruh atau asupan kekuatan sosial politik. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan dan personal tersebut⁸³, terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.

Dari model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut⁸⁴:

- (1) Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;
- (2) Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;

⁸² Robert B. Seidman dan William J. Chambls, *Law, Order and Power* (United States of America: Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No. 78-111948, 1972).

⁸³ Penstudi mengasumsikan personal yang dimaksud oleh Robert Seidman dalam pembentukan hukum tidak lain adalah para elit politik yang duduk dalam legislatif atau lebih tepat yang menjadi anggota panitia khusus (Pansus) 22, yaitu Pansus yang ditugasi untuk mempersiapkan dan membahas rancangan UU Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah.

⁸⁴ B. Seidman dan J. Chambls.

- (3) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;

Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

Dengan demikian, hukum dan politik yang berpengaruh dan tak dapat dipisahkan dari hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Bahwa hukum itu untuk masyarakat, sebagaimana teori *living law*. Fungsi-fungsi hukum hanya mungkin dilaksanakan secara optimal, jika hukum memiliki kekuasaan dan ditunjang oleh kekuasaan politik. Meskipun kekuasaan politik memiliki karakteristik tidak ingin dibatasi, sebaliknya hukum memiliki karakteristik untuk membatasi segala sesuatu melalui aturan-aturannya. Yang demikian agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan, sebaliknya kekuasaan politik menunjang terwujudnya fungsi hukum dengan *menyuntikan* kekuasaan pada hukum, yaitu dalam wujud sanksi hukum.

Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik, salah satunya terwujud dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Meskipun

demikian, jika sudah menjadi hukum, maka politik harus tunduk kepada hukum, bukan sebaliknya. Demikian konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Demikian hukum dan politik saling bergantung dan berhubungan satu sama lainnya, dan saling mendukung ketika hukum bekerja dalam masyarakat, sebagaimana teori Chambliss dan Seidman.

Berdasarkan teori bekerjanya hukum yang diuraikan di atas, maka disertasi ini yang membahas rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis nilai keadilan menggunakan teori Chambliss dan Seidman.

Menurut pendapat A. G. Peters⁸⁵, Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu :

Pertama, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Peter L. Bergers⁸⁶ bahwa tidak ada masyarakat

⁸⁵ A.H.Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1985).hlm.10

⁸⁶ Peter L.Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae) (Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1992).hlm.98.

yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Selanjutnya, menurut Parsons⁸⁷ agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu :

- a. masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- b. masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya;
- c. masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
- d. masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Kedua sebagai *social engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak digunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo⁸⁸ dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara:

- a. penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
- b. analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
- c. verifikasi dari hipodisertasi-hipodisertasi; dan
- d. adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang-undang yang berlaku.

⁸⁷ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)* (Yogyakarta: Kanisius, 1994).hlm.220-230.

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1977).hlm.66.

Ketiga perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Dengan meminjam inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Berbasis Nilai Keadilan harus diintegrasikan dengan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan dan mensejahterahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

3. Teori Terapan (*Applied Theory*)

a) Teori Progresif

Melihat realitas penggunaan hukum yang ada, maka pada tatanan penyelesaian hukum tidak dapat lagi menggunakan cara-cara yang biasa dan konvensional, tetapi membutuhkan cara berhukum yang luar biasa. Salah satu cara luar biasa yang di tawarkan oleh Prof Satjipto Rahardjo untuk menghadapi kemelut dalam dunia penegakan hukum adalah suatu tipe penegakan hukum progresif. Hukum harus ditempatkan pada dimensi hakiki atau filosofisnya, sehingga hukum

bisa menjadikan dirinya sebagai anak yang tidak durhaka atas masyarakat yang melahirkan serta membesarkannya. Penegakan hukum progresif mengajak untuk melihat hukum secara komprehensif atau utuh dan tidak memakai kacamata kuda atau parsial. Penegakan hukum progresif menekankan pada dua hal, yaitu hukum ada untuk manusia dan bukan manusia ada untuk hukum.

Hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya. Manusia merupakan suatu yang unik, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Melibatkan peranan manusia adalah cara berhukum untuk keluar dari stagnasi dominan yang membabi buta kepada teks undang-undang.

Hukum seyogyanya tidak mempertahankan status *quo*. Tidak harus terpenjara dalam undang-undang, jika undang-undang memiliki kontradiksi dengan pencapaian keadilan maka menjadi mungkin pilihan mengesampingkan bisa dilakukan demi menciptakan keadilan hukum dalam masyarakat. Karena sesungguhnya semua teks tertulis membutuhkan penafsiran, maka menjadi keliru jika mengatakan hukum atau undang-undang itu sudah jelas. Undang-undang cacat sejak lahir, karena undang-undang memiliki banyak kelemahan terutama masalah penggunaan bahasa, bahasa tulisan tidak bisa mengakomodir semua

gagasan, ide, cita hukum yang murni dalam masyarakat, yang sering disebut oleh Prof. Satjipto Rahardjo sebagai makna yang tercecceer.

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum⁸⁹. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Ide penegakan hukum progresif lahir dari refleksi intelektual yang cukup panjang. Pembahasan penegakan hukum progresif di atas merupakan salah satu rekam jejak refleksi intelektual yang menjadi titik awal kenapa penegakan hukum progresif dijadikan sebagai tipe penegakan hukum alternatif. Kesimpulan bahwa kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang.

Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT.Kompas, 2006).hlm.5.

Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktek hukum, serta melakukan berbagai terobosan⁹⁰. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori progresif dalam menganalisis persoalan rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Berbasis Nilai Keadilan dengan bahasan prinsip dan implementasi dari pengaturan badan hukum.

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi, tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Pembebasan tersebut di

⁹⁰ Ibid.hlm.6.

dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Hukum progresif bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah⁹¹:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.

⁹¹ Ibid.hlm.8.

3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional.

Konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bila diartikan secara sederhana dapat diartikan sebagai “bagaimana” membiarkan hukum tersebut mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan pada manusia dan kemanusiaan. Adapun pokok-pokok pemikiran model hukum progresif ini dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada idealnya hukum;
2. Hukum menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak berhati nurani, melainkan suatu institusi yang bermoral;
3. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;
4. Hukum progresif adalah, “hukum pro rakyat dan pro keadilan”;
5. Asumsi dasar hukum progresif adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal ini, maka hukum tidak ada

untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar;

6. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*);

Sebagaimana disebutkan di atas, untuk menguji kualitas dari hukum, tolak ukur yang dapat dijadikan pedoman antara lain keadilan, kesejahteraan dan keberpihakan kepada rakyat semakin jauh dari kenyataan, mengingat banyaknya persoalan hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Banyaknya kasus korupsi yang terkuak namun tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan menjadi pemicu utama lahirnya pemikiran hukum yang progresif. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin pudar sehingga hukum tidak lagi dianggap sebagai panglima dalam menyelesaikan persoalan. Sungguh sangat ironis bagi negara yang mendasarkan dirinya pada hukum tetapi tidak dapat menegakkan hukum karena kepercayaan dari masyarakat tidak ada⁹². Seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat yang terus berubah, memunculkan sebuah stagnasi, hukum saat ini tidak mampu memberikan solusi dalam zaman modren. Implikasinya ketika manusia dalam setiap proses perkembangannya selalu berubah sesuai dengan kebutuhan kehidupannya maka hukum pun harus mengikuti perubahan tersebut. Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum progresif dengan hukum positivis

⁹² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia & Hukum* (Jakarta: Kompas, 2008). hlm.137.

yang selama ini diterapkan di Indonesia. Jika selama ini hukum selalu tertinggal jauh terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, maka hukum progresif lebih membuka diri dan respon terhadap perubahan dan tidak terikat pada hukum tertulis. Dalam hal ini hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan⁹³. Dengan demikian peran hukum lebih menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan. Artinya keberadaan hukum sudah seharusnya mencerminkan standar baku dari apa yang baik dan tidak baik, adil dan yang tidak adil. Perihal tersebut dalam konteks ke Indonesiaan tidak boleh terlepas dari jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai bangsa yang diterima semua lapisan masyarakat, semua generasi bahkan semua budaya sehingga sangat layak dijadikan standar utama dalam kehidupan hukum berbangsa dan bernegara.

b) Teori Tarik Atas Tarik Bawah


Menurut Adi Sulistiyono⁹⁴ dalam teori Tarikan Atas dan Tarikan Bawah, mengatakan bahwa sistem hukum Indonesia yang baik harus mampu mengharmonisasikan secara berkeadilan tarikan ke atas globalisasi hukum dengan tarikan bawah norma-norma yang tertuang dalam konstitusi.


⁹³ A.M Mujahidin, "Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia," *Varia Peradilan* 257, no. April (April 2007): hlm.52.

⁹⁴ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima* (Surakarta: UNS Pres, 2009).hlm.100.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Pisau analisis yang dipergunakan dalam membahas permasalahan pada penelitian disertasi ini, dilakukan melalui berbagai teori dan konsep. Adapun teori pokok atau inti yang akan dipakai sebagai pisau analisis utama adalah Teori Sistem Hukum Friedmann, terdiri: Subsistem Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum. Hal ini disebabkan karena sistem bekerjanya hukum dalam masyarakat sesuai dengan komponen politik hukum terdiri atas subsistem substansi, subsistem struktur dan subsistem kultur. Atas dasar teori pokok ini, akan didukung oleh teori: Teori Keadilan, Teori Negara Kesejahteraan, Teori Sistem, Teori bekerjanya Hukum, Teori Hukum Progresif dan Teori Tari Atas Tarik Bawah. Adapun konsep-konsep yang mendukung dalam kerangka teoretik tersebut antara lain: rekonstruksi, sistem pendaftaran merek, produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan nilai keadilan. Secara skematis alur kerangka pemikiran dalam penulisan disertasi adalah sebagai berikut:





Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, maka pemilihan metode harus sesuai dengan topik yang akan diteliti, penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian dari Soetandyo Wignyosoebroto merupakan keseluruhan upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketeladanan dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada. Selaras dengan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang tujuan yang akan dicapai untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Olehnya itu, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁹⁵. Jadi, penelitian hukum itu upaya bagaimana cara menemukan ilmu hukum itu sendiri, apakah ditinjau dari substansi hukum ataupun gejala yang timbul di masyarakat atas sebuah kaidah hukum yang memiliki metode tertentu sesuai maksud dari ilmu hukum itu sendiri.

Suatu penelitian dalam kaitannya menggunakan metode-metode dari suatu penulisan penelitian hukum hendaknya paling tidak mendapatkan suatu

⁹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).hlm.18.

ilustrasi yang dapat menggugah untuk berpikir secara logis, tidak kalah penting materi pengetahuan dasar mengenai teori, metode dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum, yaitu *doctrinal* dan *non-doctrinal* juga dasar-dasar pembuatan usulan penelitian atau proposal (*researcht design*), dasar-dasar teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan penyusunan laporan akhir sebagai tambahan pengetahuan mengenai pedoman penulisan hukum⁹⁶.

Dalam penelitian disertasi ini, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian yang tetap untuk hal yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian memiliki 4 (empat) paradigma ilmu pengetahuan, yang mana telah dikembangkan ilmuwan-ilmuwan untuk memperoleh hakikat realitas ataupun ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang. Paradigma ilmu ini meliputi *positivistis*, *post positivistisme* (*classical paradigm*, *conventionalism paradigm*), *critical theory (realism)*, dan *constructivism*. Penelitian ini hendak mengkonstruksi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan menggunakan paradigma *construvtivism*, yang digolongkan di dalam paradigma non-sistematik atau non-positivistik. Paradigma yang

⁹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).hlm.3.

memformulakan kesepakatan sebagai bagian dari pemahaman hukum, yang dipahami realitas pengalaman sebagai konstruksi mental.

Pengembangan dari paradigma konstruktivisme dilandaskan pada aspek filosofis dan metodologis yang meliputi dimensi⁹⁷: a) ontologis; b) epistemologis; c) metodologis; dan d) aksiologis.

Fungsi ontologi yang dipahami sebagai realitas kebenaran dari pada konstruksi sosial bersifat relatif. Relatifitas kebenaran tersebut yang dianggap relevan dengan fakta-fakta sosial sebagai fakta empiris, kaitannya dengan epistemologi mengenai temuan dari suatu proses penelitian yang dipahami sebagai hasil interaksi antara objek yang diteliti dengan subjek yang melakukan kegiatan penelitian. Sedangkan metodologi yang berangkat dari interaksi antara peneliti dengan responden dimaksudkan untuk melakukan konstruksi realitas sosial melalui metode kualitatif dengan menggunakan *participant observation* untuk mengetahui sejauh-mana refleksi yang autentik dari sebuah realitas yang dihayati oleh peneliti. Aksiologi yang berangkat dari nilai etika dan moral yang tidak boleh dipisahkan dari kegiatan penelitian.⁹⁸

Paradigma ini akan menjadi pengujian terhadap aplikasi dari sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang digunakan kini, dan juga kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam serangkaian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini sebagai rekomendasi dalam sistem

⁹⁷ Agus Salim, *Teori dan paradigma penelitian* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).hlm.110-111.

⁹⁸ Ibid.

peraturan dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berbasis nilai keadilan berlandaskan Pancasila.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis ini berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tidak mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, akan tetapi mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat⁹⁹. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan hukum negara lain (*comparative approach*).

3. Sumber Data

Penelitian ini memfokuskan pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan, meliputi melakukan wawancara dengan responden atau narasumber terkait dengan penelitian. Sedangkan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik dari buku-buku, literatur, makalah, peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka, yang berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan pada hasil penelitian yang terkait

⁹⁹ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).hlm.47.

dengan pokok permasalahan. Data primer digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data sekunder yang perolehannya berasal dari pengemban yang berkepentingan dan akan ditata dalam sistematis.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan anggota Dirjen Perundang-Undangan.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, yang mempunyai hukum mengikat:

- a) Pancasila;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
- d) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- e) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;

- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer:
- a) Rancangan Undang-Undang;
 - b) Jurnal dan artikel;
 - c) Hasil seminar/simposium/lokakarya.
- 3) Bahan hukum tersier, yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer dan tersier:
- a) Kamus Hukum;
 - b) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang

pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat¹⁰⁰.

Pedoman wawancara digunakan untuk melakukan wawancara kepada narasumber (informan) terkait dengan penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan secara terstruktur disampaikan dengan beberapa butir pertanyaan yang diperdalam agar mendapatkan uraian dan penjelasan lebih komprehensif. Subjek penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Teknik Analisa Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan melalui studi lapangan, studi kepustakaan maupun studi dokumen, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh

¹⁰⁰ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).hlm.135 dan 138.

narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁰¹.

Terkumpulnya data secara lengkap, kemudian dipilah dan dirangkai secara sistematis, selanjutnya dianalisa menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian disertasi.

I. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Penelitian disertasi dengan judul: **Rekonstruksi Sistem Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Pada Produk Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Yang Berbasis Nilai Keadilan** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister maupun doktoral), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.

Penelitian ini merupakan gagasan, rumusan dan penelitian peneliti sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali tim pembimbing (Promotor dan Co-Promotor). Peneliti berusaha melacak, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian dan dapat dijadikan dasar orisinalitas penelitian yang akan peneliti lakukan, sebagai berikut:

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).hlm.250.

Tabel 1 Orisinalitas/Keaslian Penelitian

No	Judul Disertasi	Penyusun	Hasil Temuan	Novelty Promovendus
1	Mengembangkan paradigma Non-Litigasi dalam rangka mendayagunakan alternatif penyelesaian sengketa	Adi Sulistiyono (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2002)	Pemahaman paradigm penyelesaian sengketa non-litigasi dengan mengutamakan pendekatan consensus. Disamping itu, berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa <i>win-win solution</i>	1.Sistem pendaftaran <i>first to file</i> (konstitutif) menjadi <i>first to use</i> (deklaratif) 2.Perbandingan sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis dengan Negara ASEAN
2	Mengembangkan fungsi sosial hak cipta Indonesia (suatu studi pada karya cipta buku)	Anis Mudharotun (Surakarta: Pascasarjana Universitas Negeri Surakarta, 2013)	1. Penerapan dan akibat fungsi sosial pada karya cipta buku. 2. Mengembangkan fungsi sosial pada karya cipta buku di dalam	1.Sistem pendaftaran <i>first to file</i> (konstitutif) menjadi <i>first to use</i> (deklaratif) 2.Perbandingan sistem pendaftaran merek dan indikasi

No	Judul Disertasi	Penyusun	Hasil Temuan	Novelty Promovendus
			hukum positif Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.	geografis dengan Negara ASEAN
3	Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Krtik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional)	Candra Irawan (Bandung: Program Pacasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran Bandung, 2010)	Permasalahan tentang pascaratifikasi WTO/TRIPs Agreement, Prinsip yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	1. Sistem pendaftaran <i>first to file</i> (konstitutif) menjadi <i>first to use</i> (deklaratif) 2. Perbandingan sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis dengan Negara ASEAN
4.	Dekonstruksi Hak Cipta (Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta Indonesia)	Budi Santoso (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2006)	Hak Cipta bukan hak alami yang diperoleh si pencipta, tetapi merupakan konsesi yang diberikan pada mereka oleh konstitusi demi sebuah kemajuan	1. Sistem pendaftaran <i>first to file</i> (konstitutif) menjadi <i>first to use</i> (deklaratif) 2. Perbandingan sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis dengan Negara ASEAN

Sumber: Diolah dari Disertasi-disertasi yang ada.

J. Sistematika Penulisan

Penelitian disertasi ini memiliki sistematika penulisan, yakni:

- BAB I Pendahuluan memuat tentang: 1) Latar belakang masalah; 2). Perumusan Masalah; 3) Tujuan penelitian; 4) Kegunaan Penelitian; 5) Kerangka Konseptual; 6) Kerangka Teori; 7) Kerangka pemikiran; 8) Metode penelitian; 9) Orisinalitas/Keaslian Penelitian; 10) Sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan pustaka, memuat tentang: A) Tinjauan Umum Tentang Merek dan Indikasi Geografis; B) Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); C) Sistem Pendaftaran Produk UMKM.
- BAB III Memuat tentang: Sistem Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Pada Produk Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Saat ini: 1) Sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada Produk UMKM berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. 2) Sistematika Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 3) Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis saat ini.
- BAB IV Memuat tentang: Kelemahan-kelemahan apa sajakah yang timbul pada sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada

produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) yang belum berkeadilan.

BAB V Memuat tentang: rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) berbasis pada nilai keadilan.

BAB VI Memuat tentang: 1) kesimpulan; 2) implikasi kajian disertasi dan 3) rekomendasi disertasi.



BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Sistem Hukum, Penegakan Hukum dan Pembentukan Hukum

1. Sistem Hukum

Sistem adalah suatu kesatuan atau tatanan yang sempurna terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang saling berkaitan erat antara satu sama lain berupa kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan suatu yang normatif. Dengan kata lain sistem hukum merupakan serangkaian kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan¹⁰². Sistem hukum bersifat berkesinambungan dan mandiri. Fungsi dari sistem hukum merupakan menjaga atau mengusahan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*)¹⁰³.

Lawrence M.Friedman¹⁰⁴ menyatakan sistem hukum adalah gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi

¹⁰² Lihat Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010).hlm.23-24

¹⁰³ Ibid.hlm.31.

¹⁰⁴ Lihat M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*.(New York: Russel Sage Foundation, 1975).hlm.1. Lihat juga dalam Lawrence M. Friedman, *The legal system a Social Science Perspective, diterjemahkan dalam Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009).hlm.11. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).hlm.54. Robert B. Seidman mendukung kriteria unsur-unsur sistem hukum dari Lawrence M.Friedman. Bagi Seidman pun, "*There are three element of legal system: (a) Substantive rule of law, (b) Legal Institution (court, etc), (c) a new construct, the legal culture (value and attitudes toward law)*". Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi hukum kajian empiris terhadap pengadilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).hlm.176.

(peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Ketika seorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukum secara menyilang, kemungkinan ia akan berbicara tentang dua elemen ini. Struktur sebuah sistem adalah badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial¹⁰⁵.

Struktur merupakan bagian yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Bagian yang memberi bentuk tersebut adalah institusi-institusi penegakan hukum. Substansi adalah aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang, namun mencakup pula suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum,


¹⁰⁵ Ibid.hlm.15-17. Komponen struktur, yaitu kelembangaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Komponen substansi, yaitu *ouput* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan maupun keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M.Friedman disebut sebagai kultur hukum dengan perilaku hukum seluruh warga masyarakat. Lihat Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).hlm.287.

maka sistem hukum itu tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut¹⁰⁶.

Adi Sulistiyono, sependapat dengan Lawrence M.Friedman, mengatakan sistem hukum merupakan gabungan dari subsistem yang terdiri dari struktur, substansi, dan kultur. Namun, dari ketiga subsistem tersebut ditambah dengan politik hukum pemerintah, pendidikan hukum dan perilaku anggota legislatif¹⁰⁷.

2. Penerapan Hukum

Menurut Chambliss dan Sediman ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi, yaitu: (a) peraturan perundang-undangannya sendiri aturan hukum, (b) aparat pelaksanaanya penegak hukum, dan (c) masyarakat kesadaran dan kepatuhan hukum. Bekerjanya atau putusan penegak hukum dipengaruhi faktor lingkungan sosial, politik dan kekuatan lainnya pada pribadi penegak hukum. Uraian tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Bekerjanya Hukum menurut Chambliss dan Seidman

¹⁰⁶ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).hlm.9. dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).hlm.107.

¹⁰⁷Lihat Adi Sulistiyono, *Teori Hukum* (Surakarta: Bahan Ajar PDIH UNS, 2012).

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Chambliss dan Seidman yang menyatakan dalam salah satu proposisi dari suatu rangkaian proposisi yang dikemukakannya sehubungan dengan model tentang hukum dan perubahan sosial yang mengatakan, “bagaimana suatu lembaga hukum itu akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari praturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lian-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan baliknya yang akan datang dari para pemegang peran (*rule occupants*)¹⁰⁸.

Bekerjanya lembaga penegakan hukum, pertama-tama, memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Namun, kultur lembaga penegak hukum sangat memegang peran yang penting¹⁰⁹.

Pandangan Soetandyo Wignjosoebroto yang mengacu pendapat Robert B.Seidman menyatakan yang mempunyai pemikiran bahwa hukum pada dasarnya tidak dapat dipindahkan dari satu wilayah atau negara ke wilayah atau negara lain (*law of the non transferability of law*) tanpa membedol seluruh jaringan institusional yang menjadi konteksnya. Yang selanjutnya mengembangkan suatu model yang menggambarkan hubungan seluruh sistem institusional dengan perilaku pelaku hukum, baik yang berkedudukan sebagai pemegang peran dalam masyarakat maupun yang

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, t.t.).hlm.28

¹⁰⁹ Ibid.hlm.29.

berkedudukan sebagai pembuat hukum dan hakim sebagai pembuat keputusan¹¹⁰.

Robert B. Seidman¹¹¹ memperkenalkan model mengenai proses bekerjanya peraturan hukum di dalam masyarakat, bahwa mengapa pemegang peran bertingkah laku seperti dalam kenyataan sesungguhnya mereka melakukan berdasarkan norma tertentu, yang oleh pembuat peraturan hukum diajukan pada mereka, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a). Pemegang peran melakukan suatu tingkah laku pilihan dari beberapa alternatif tingkah laku adalah apabila pemegang peran itu memahami tingkah laku tersebut;
- b). Tingkah laku antisipasi dari pihak-pihak lain, merupakan bagian dari alternatif pilihan tiap pemegang peran dalam proses penegakan hukum dan pembuatan hukum;
- c). Peran yang diharapkan ditentukan oleh norma-norma;
- d). Sistem yang diharapkan ditentukan oleh norma-norma;
- e). Sistem peraturan hukum terdiri dari norma-norma yang diundangkan oleh negara;
- f). Setiap peraturan hukum yang ditujukan untuk merubah alternatif pilihan tingkah laku dengan merubah peraturan hukum itu sendiri dan dengan mengubah antisipasi tingkah laku oleh pihak-pihak yang lain;
- g). Dalam proses penyelenggaraan hukum, pemegang peran akan bertindak sesuai dengan peraturan hukum berdasarkan alasan-alasan yang disetujui oleh para pemegang peran dan

¹¹⁰ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah: Suatu Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Banyumedia Publishing, 2008). hlm. 107

¹¹¹ Robert B. Seidman, *Law and proverty: essays on Third World Perspectives in Jurisprudence* (Malayan Law Journal, t.t.). hlm. 229-251. dalam buku Mashdurohatun, *Mengembangkan fungsi sosial hak cipta Indonesia*. (Surakarta: UNS Press, 2016). hlm. 110-111.

karena alasan tingkah laku yang ditujukan pada pemegang lembaga karena kenyataan bahwa mereka menjalankan peran dalam lembaga penegak hukum; h). Dalam proses pembuatan hukum, pemegang peran bertindak sesuai dengan peraturan hukum berdasarkan alasan-alasan yang disetujui oleh para pemegang peran dan para peserta dalam proses penyelenggaraan hukum dan karena kenyataan bahwa mereka menduduki peran dalam lembaga pembuat hukum.

Sementara itu, muncul pemikiran teori modernisasi dan pembangunan yang dikembangkan oleh Emile Durkheim dan Max Weber. Menurut Durkheim, berangkat dari tesis bahwa masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat secara evolutif akan berubah dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Perbedaan mendasar dari dua tipe masyarakat tersebut pada tingkat kohesivitas individu yang ada di dalamnya. Sedangkan Weber menganalisis faktor penyebab timbulnya industrialisasi. Menurut Weber, salah satu faktor terpenting dari munculnya industrialisasi adalah adanya organisasi yang rasional untuk menetapkan keuntungan secara terus menerus dan melakukan akumulasi modal¹¹².

Inti dari teori modernisasi menyatakan negara-negara terbelakang (termasuk negara-negara sedang berkembang) dapat mengejar ketertinggalannya terhadap negara maju, maka negara-negara tersebut

¹¹² Andrew Webster, *Introduction to the Sociology of Development* (Cambridge: Webster's Book, 1984).hlm.48.

harus melakukan modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan, sebagaimana yang sekarang telah terjadi di negara-negara yang sudah maju (*developed countries*). Modernisasi tersebut antara lain juga harus dilakukan dalam bidang hukum.

Seidman tidak menyebut-nyebut masalah budaya atau struktur hukum asing yang transplantasikan. Ia berangkat dari asumsi dasar mengenai perilaku masyarakat dengan mengatakan perilaku hukum seseorang itu akan lebih banyak ditentukan oleh keputusan dan pilihan yang rasional atas berbagai alternatif dengan menimbang bahwa alternatif itu mana yang paling menguntungkan atau yang paling sedikit menimbulkan kerugian. Menurut Seidman aturan hukum yang merupakan salah satu diantara sejumlah determinan institusional lain yang akan mempengaruhi keputusan orang per orang. Dengan demikian, ketika hukum ditransplantasikan ke masyarakat lain yang berbeda sehingga juga harus bekerja di tengah-tengah lingkungan institusional yang berbeda pula. Orang dapat menyimpulkan bahwa aturan hukum yang ditransplantasikan itu tidak mungkin diharapkan akan dapat menerbitkan efek yang sama dengan efek yang dapat ia terbitkan di tempat asal. Dengan demikian, Seidman menyimpulkan bahwa hukum itu tidak dapat ditransfer dari bumi asing tanpa merusak seluruh jaringan sistem institusional yang menjadi konteksnya.

The law of the non-transfer of law nya itu sebuah studi yang ia lakukan tentang transplantasi hukum administrasi Inggris ke daerah-daerah

jajahan di Afrika. Hukum Administrasi Inggris yang tumbuh kembang dalam sejarah nasionalnya sebagai hukum yang bertumpu pada asas *rule of law* telah ditransplantasikan ke daerah-daerah yang terbiasa diperintah dengan kekuasaan otokratis. Pada umumnya pemerintah kolonial juga sudah harus bekerja secara otokratis, memerintah dari kedudukannya di pusat-pusat tertentu. Oleh karena, situasi di luar yang belum dikenal dengan baik, penguasa-penguasa kolonial itu umumnya telah terpaksa menerapkan praktik pemerintah secara tidak langsung. Oleh karena, situasi dan kondisi daerah jajahan Inggris di Afrika pada waktu itu, dimana hubungan antar kawasan aman buruk dan komunikasi yang efektif amat sulit diwujudkan, usaha telah lebih dikonsentrasikan untuk merekrut dan mengembangkan, pejabat-pejabat pemerintahan yang berkarakter *English Gentlement*. Itulah barisan pejabat yang dapat diharapkan dan dipercaya cakap untuk membuat langkah-langkah kebijaksanaan situasional menurut keadaan setempat yang amat bervariasi dan sebagian besar justru tidak terduga. Diupayakan pada waktu itu tidak lain adalah dapat disiapkannya *good government personnels* yang diharapkan berkemampuan tinggi dalam tugas-tugas membimbing dan mendidik “orang-orang pribumi”. Jadi, yang ditekankan adalah pentingnya usaha membangun sistem *good law* menurut rasionalitas barat guna mengatur kehidupan masyarakat pribumi yang ternyata bersuku-suku dan sangat beragam sehingga akan dapat dikontrol secara sentral dengan kebijakan strategis yang tunggal¹¹³.

¹¹³ Lihat Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah: Suatu*

Penggunaan hukum untuk mengubah masyarakat menurut Satjipto Rahardjo¹¹⁴ memerlukan langkah-langkah berupa:

- a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya mengenal dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal rekaya sosial itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan;
- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
- d. Mengikuti halannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Pelaksanaan norma hukum dalam kasus/putusan/tindakan, atau hukum dalam keadaan konkrit (*law in concreto; living law*), menerapkan hukum dari *law in book* kepada *law in action*, apakah identik atau tidak identik?. Efektivitas hukum adalah kesesuaian

Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum.(Malang: Bayumedia Publishing, 2007).hlm.106-107. Teori Watson mengenai pencakokan hukum (*legal transplants*), dimulai dengan reposisi bahwa tidak ada hubungan yang *inheren* antara hukum dan masyarakat dimana hukum itu berjalan. Watson percaya bahwa hukum sebagian besar adalah otonom yang hidup menurut dirinya sendiri. Tidak ada hubungan yang pasti, cocok, dekat, komplit, perlu antara sosial ekonomi dan lingkungan politik dan sistem atau peraturan-peraturan dari hukum privat. Dan pergerakan peraturan atau sistem hukum dari negara ke negara lain telah menjadi biasa sejak permulaan sejarah. Lihat Alan Watson, *Society and legal change*, Second edition (Philadelphia: Temple University Press, 2001). Juga dalam Ridwan Khairandy, *Masalah-Masalah Hukum Ekonomi Kontemporer* (Yogyakarta: FH UII, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006).hlm.589.

¹¹⁴ Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).hlm.208.

antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum yang dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum yang tidak efektif, tidak bisa dijalankan (*unworkable*), atau bahkan atas hal tertentu terbit Pembangkangan Sipil.

Anthony Alloott menyatakan, bahwa hukum itu akan bekerja dengan baik jika tidak sesuai dengan konteks sosialnya¹¹⁵. Lebih lanjut Anthony Alloott¹¹⁶ dalam artikel “*The Effectiveness of Law*” memaparkan alasan mengapa hukum tidak efektif. Pertama, problem dalam pemancaran akhir norma hukum, disebabkan tidak menyebarnya norma hukum yang diterbitkan. Hukum tidak bisa diadaptasi subjek sebagai pesan instruksional (*instructional messages*) karena membutuhkan lawyer sebagai “*special decoders*”. Namun, tidak bisa/mampu menyediakannya. Kedua, kemungkinan konflik antara arah dan tujuan legislator dengan kebiasaan sosiologis masyarakat (*nature of society*). Terjadi kesenjangan antara masyarakat modern (*modern society*) dengan masyarakat adat

¹¹⁵ Lihat Anthony Alloott, *The Limit of Law* (London: Butterworths, 1980).hlm.38. dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Cetakan ke-7 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013).hlm.97.

¹¹⁶ Anthony Alloott, “The Effectiveness of law,” *Valparaiso University Law Review* 15 (Winter 1981), <http://www.advokatmuhammadjoni.com/opini/artikel-hukum/18-efektifitas-penerapan-hukum.html>.

(*customary society*). Ketiga, kegagalan implementasi hukum itu sendiri. Seringkali tidak cukup tersedia perangkat norma (*norms*), perintah (*orders*), institusi (*institutions*), atau proses (*processes*) yang berkaitan dengan undang-undang.

Kadar efektivitas dan ketidakefektifan penerapan hukum itu berbeda-beda pada tiap norma hukum yang merupakan norma kuratif, preventif, dan fasilitatif. Berbeda pula akseptasi subjek antara jenis norma antara hukum netral (contohnya hukum kontrak, hukum jual beli), dan norma hukum nonnetral (contohnya *sons preference* dalam hukum keluarga, status *non marital child* dan lain-lain). Karena itu, efektivitas dipengaruhi ada atau tidak dan bagaimana kesenjangan dan *tention* antara norma dengan perilaku/keadaan masyarakat.

3. Pembentukan Hukum

Friedrich Carl von Savigny adalah Profesor Hukum di Universitas Berlin. Pemikiran beliau dijiwai oleh semangat nasionalisme yang meningkat di Jerman pada awal abad ke-19. Setelah revolusi Perancis tahun 1789, daerah kekuasaan Napoleon telah diperpanjang, kerajaan dan bagian dari Jerman berada di atas pendudukan tentara Napoleon untuk beberapa waktu. Pada bagian yang diduduki Jerman, Perancis pada tahun

1830. Savigny¹¹⁷ menentang gagasan penerapan kode diundangkan, beliau tergolong pada mazhab historis.

Mazhab historis¹¹⁸ yang diperoleh pemikir hukum Jerman, Friedrich Carl von Savigny¹¹⁹ pada tahun 1779-1861¹²⁰. Pemikiran Friedrich Carl von Savigny dengan teori *volkgeist*-nya, menyangkal kesejatan hukum yang dibuat oleh ahli hukum dan negara. Bagi Savigny, hukum sejati bukanlah yang dibuat secara artifisial oleh negara dan ahli hukum. Hukum sejati adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dari rahim kehidupan rakyat. Itulah hukum kehidupan sejati. Antara hukum sejati dan jiwa rakyat terdapat hubungan organik. Hukum sejati itu, tidak dibuat. Ia harus ditemukan. Legislati hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati¹²¹.

¹¹⁷ Lihat Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Internasional Law Book Services, 1994).hlm.124. lihat juga dalam *Jurisprudence: The Philosophy and Method of The Law*, Revised Edition (Cambridge: Harvard University Press, 1978).hlm.70-71.

¹¹⁸ Mazhab historis tersebut sudah mengindikasikan nama alirannya. Bagi Savigny dan mitra sealam pikirannya, hukum tersebut bertumbuh kembang dalam pengakuan setiap bangsa dan membawa serta kepadanya ciri-ciri khas yang unik adalah kesadaran nasional bangsa atau yang diekspresikan sebagai *volkegeist* (jiwa bangsa). Jiwa ini muncul secara alami ke permukaan di dalam hukum kebiasaan setiap bangsa. Jadi, dengan demikian hukum tidak berakar dan bersumber pada asas-asas yang serba abstrak, betapa rasional pun, tetapi pada tradisi-tradisi yuridis nasional. Oleh sebab itu, mazhab historis tersebut menentang kodifikasi-kodifikasi rasional dan mendalami kedua cabang tradisi hukum nasional Jerman: (1) Hukum Romawi yang sejak akhir abad ke XV secara resmi diterima (von Savigny, Hugo); dan (2) Hukum kebiasaan lama Jerman (Grimm, von Stein). Lihat Emeritus John Gillissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).hlm.15. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu yang berbeda dengan yang lain. Lihat Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-15 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).hlm.59.

¹¹⁹ Friedrich Carl von Savigny, lahir pada tanggal 21 Februari 1779 di Frankfurt, meninggal pada 25 Oktober 1861 di Berlin. Ia bersekolah di German Historical Scholl, *main interest legal studies, legal philosophy*.

¹²⁰ Andre Ata Ujan, *Membangun Hukum Membela Keadilan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2009).hlm.36.

¹²¹ Bernard L. Tanya, Yoan N.Simanjuntak, dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: CV. KITA, 2006).hlm.4-5.

Pemikiran Savigny menekankan pada aspek sejarah (*history*). Oleh karena itu, ia dikelompokkan sebagai penganut mazhab sejarah (*history*). Pada dasarnya inti pemikiran Friedrich Carl von Savigny, dapat disarikan sebagai berikut¹²²:

- a. Hukum itu ditemukan dan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum itu pada hakikatnya terjadi melalui proses yang berjalan secara organik dan tidak disadari. Oleh karena itu, perundang-undangan mempunyai kedudukan (keurutan) yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan kebiasaan (*custom*).
- b. Apabila hukum itu dikembangkan dari hubungan-hubungan dalam masyarakat sederhana yang mudah untuk diekspresikan itu menuju ke masyarakat modern sehingga hukum menjadi semakin kompleks, maka kesadaran rakyat itu tidak dapat menyatakan diri secara langsung melainkan melalui para ahli hukum yang berfungsi sebagai wakil kemudian merumuskannya dalam prinsip-prinsip dan pengertian hukum teknis. Namun demikian, bagaimanapun juga ahli hukum tetap hanya merupakan alat kesadaran hukum rakyat itu, yaitu yang bertugas untuk merumuskan hukum dengan menggunakan kesadaran tersebut sebagai bahan.
- c. Hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku secara universal. Setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaannya sendiri juga. Tidak ada hubungan yang dapat dipakaikan untuk bangsa atau negara lain. Dalam

¹²² Friedman W, *Legal Theory* (New York: Columbia University Press, 1967).hlm.211.

setiap hubungan itulah “*volkgeist*” setiap bangsa dimanifestasikan. Oleh sebab itu, penting sekali melakukan penelitian hukum historis untuk dapat mengikuti evolusi “*volkgeist*”.

Selanjutnya, Adi Sulistiyono¹²³ dalam teori Tarikan Atas dan Tarikan Bawah, mengatakan bahwa sistem hukum Indonesia yang baik harus mampu mengharmonisasikan secara berkeadilan tarikan ke atas globalisasi hukum dengan tarikan bawah norma-norma yang tertuang dalam konstitusi.

Bruggink¹²⁴ menggagas teori tentang keberlakuan hukum. Ia mengemukakan bahwa teori hukum dapat mengandung makna ganda yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit. Teori hukum dalam arti luas yaitu sosiologi hukum, sementara teori hukum dalam arti sempit yaitu keberlakuan formal atau keberlakuan normatif dari hukum. Filsafat hukum, tentang keberlakuan evaluatif dari hukum. Kemudian dogmatik hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Dogmatik hukum adalah hukum positif yang diterapkan oleh para penguasa kewenangan hukum dalam masyarakat tertentu.

Kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Keberlakuan fakutal dapat ditetapkan dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakat.

¹²³ Lihat Sulistiyono dan Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*.(Surakarta: UNS Press, 2009), hlm.100.

¹²⁴ Lihat J.J.H.Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).hlm.161-163

Jika dari penelitian yang demikian itu tampak bahwa para warga, dipandang secara umum, berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan faktual kaidah itu. Orang juga dapat mengatakan bahwa kaidah hukum itu efektif. Bukankah kaidah hukum itu berhasil mengarahkan perilaku para warga masyarakat, dan itu adalah salah satu sasaran utama kaidah hukum. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah juga efektivitas hukum.

Keberlakuan normatif suatu kaidah hukum, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang didalamnya jaudag-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarkis kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah-kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi. Karena pada keberlakuan ini diabstraksi dari isi kaidah hukum, tetapi perhatian hanya diberikan pada sstempat kaidah hukum itu di dalam sistem hukum maka keberlakuan kaidah hukum ini, maka dengan demikian tiap kaidah hukum harus dideriviasi dari sistem hukum itu, tanpa memperhatikan isi kaidah hukum itu.

Menjurut Hans Kelsen¹²⁵, suatu kaidah hukum baru memiliki keberlakuannya jika kaidah itu berlandaskan pada suatu kaidah hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, muncul gambran suatu sistem hukum

¹²⁵ Ibid.

sebagai suatu penataan hierarkhi kaidah-kaidah hukum. Penataan itu merupakan menemukan titik akhirnya dalam apa yang dinamakan “*Groundnorm*”, kaidah basis yang tidak dilandaskan pada kaidah yang lebih tinggi.

Keberlakuan evaluatif suatu kaidah hukum jika apabila kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Pertanyaannya adalah bagaimana dapat ditentukan kapan hal itu keadaannya demikian. Langsung tampil ke permukaan masalah apakah hal itu merupakan persoalan penilaian oleh manusia individual atau konsensus di dalam masyarakat.

Skema berbagai pengertian keberlakuan kaidah hukum menurut Bruggink, yakni:



Gambar 3 Skema Keberlakuan Kaidah Hukum Menurut Bruggink

Jenis-jenis keberlakuan kaidah hukum menurut Ulrich Klug¹²⁶, adalah:

- a. Keberlakuan yuridis merupakan keberlakuan ini lebih dikenal sebagai “positivitas” suatu kaidah hukum.
- b. Keberlakuan etis merupakan hal ini akan ada jika sebuah kaidah hukum mempunyai sifat mewajibkan. Keberlakuan ini adalah suatu kaidah hukum evaluatif.
- c. Keberlakuan ideal merupakan suatu kaidah memiliki keberlakuan ini jika bertumpu pada kaidah moral yang lebih tinggi.
- d. Keberlakuan riil merupakan keberlakuan ini ada jika para teralamat kaidah berperilaku dengan mengacu pada kaidah hukum itu. Hal ini disebut juga sebagai suatu bentuk keberlakuan empiris.
- e. Keberlakuan ontologis merupakan suatu kaidah akan tidak memiliki keberlakuan ini jika dpositifkan oleh pembentuk undang-undang yang tidak berpegangan pada tuntutan-tuntutan fundamental dalam pembentukan aturan. Tentang keberlakuan ini hanya ditemukan dalam beberapa teori tertentu.
- f. Keberlakuan sosio-relatif merupakan suatu kaidah yang tidak memiliki keberlakuan yuridis, etis dan riil, namun masih menawarkan sesuatu kepada para teralamat kaidah, menurut Klugh hanya memiliki keberlakuan ini.

¹²⁶ Lihat Ulrich Klug, *Rechtsslucke Und Rechtgeltung*, 1965, dalam Arief Sidarta, Op.Cit.hlm.148-149.

- g. Keberlakuan dekoratif merupakan keberlakuan ini dimiliki kaidah hukum yang hanya memiliki fungsi lambang.
- h. Keberlakuan estetis merupakan hal ini ada jika suatu kaidah hukum memiliki elegansi tertentu.
- i. Keberlakuan logikal merupakan suatu kaidah hukum yang secara internal tidak bertentangan, memiliki bentuk keberlakuan ini.

Dalam bukunya Meuwissen¹²⁷ tentang “Pengembangan Hukum Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, dijelaskan ada tiga bentuk keberlakuan dari hukum yang tiga-tiganya saling berkaitan. Pertama, keberlakuan sosial atau keberlakuan faktual. Hal ini berkaitan dengan efektivitas atau *wirksamkeit* dari kaidah hukum. Dengan itu, dimaksudkan derajat yang dalamnya (dan dengan cara) ia nyata-nyata dipatuhi atau kepatuhan terhadapnya eventual dipaksakan dengan bantuan sanksi-sanksi. Juga proses pemberian sanksi dari ketidak patuhan termasuk ke dalam suasana ini. Struktur dari keberlakuan faktual ini sendiri juga dapat di analisis. Berbagai unsur padanya memainkan suatu peranan, perilaku dari orang-orang, pandangan-pandangan yang dianut dalam suatu masyarakat (yang di namakan *ethos* yang berpengaruh), bentuk-bentuk dari tindakan pemerintah, dan sebagainya. Tetapi analisis ini untuk kita selanjutnya tidak perlu penting. Yang penting hanyalah bahwa kita ini berurusan dengan suatu momen faktual dari keberlakuan normatif, bahwa ia dengan kata lain untuk keberlakuan (*normative*) dari hukum mutlak

¹²⁷ Lihat Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007).hlm.46.

diperlukan bahwa ia juga secara faktual dipatuhi dan diterapkan. Keberlakuan faktual ini disamping dua bentuk lain yang ia temukan mewujudkan suatu unsur konsumtif dari yang normatif. Keberlakuan faktual inilah yang akhirnya dapat menjadi objek penelitian ilmiah-empirikal. Di sini terdapat tugas untuk sosiologi hukum dan ilmu hukum empiris.

Bentuk keberlakuan yang kedua adalah keberlakuan yuridis. Dengan itu dimaksudkan bahwa suatu kaidah hukum dibentuk sesuai aturan-aturan hukum prosedur yang berlaku oleh badan yang berwenang dan bahwa ia juga lebih dari itu dalam aspek lain secara substansial tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum lainnya (terutama yang lebih tinggi). Kita juga sering berbicara tentang keabsahan yuridikal dari kaidah-kaidah hukum. Terpaut padanya, pada umumnya dianggap bahwa sistem hukum itu memperlihatkan suatu struktur hierarki. Bentuk keberlakuan inilah yang dalam *reine rechtslehre* di tonjolkan ke muka. Namun, menurut pendapat kami ia tidak boleh diabsolutkan. Bahkan suatu (kehilangan) kepatuhan faktual. Dalam hal demikian, maka ia kehilangan keberlakuannya¹²⁸.

Hal itu juga dapat terjadi jika kehilangan keberlakuan moralnya. Itu adalah bentuk keberlakuan normatif yang terakhir. Padanya yang di persoalkan adalah kualitas (legitimasi) dari hukum. Pada titik ini tampak bahwa antara hukum dan etika terdapat hubungan-hubungan tertentu.

¹²⁸ Ibid.hlm.47.

Bukankah keberlakuan dari hukum berpretensi bahwa isi dari hukum secara etikal atas dasar-dasar yang masuk akan dapat dibenarkan. Dikatakan dengan cara lain, dapat diajukan alasan-alasan untuk dalil bahwa hukum itu mengikat, bahwa orang dapat diwajibkan (atau dianggap terikat) untuk memenuhi aturan-aturan (kaidah-kaidah) dari hukum. Tentang penentuan lebih lanjut dari titik ini dalam filsafat hukum terdapat perbedaan yang besar. Keberlakuan moral sebagai demikian bahkan tidak oleh tiap orang di terima. Disini teori hukum jelas menunjuk pada filsafat hukum. Kami akan memotivasi lebih lanjut pendirian kami dari persoalan inti. Di sini kami hanya menunjuk pada konsekuensi-konsekuensi dari pendirian itu. Yang terpenting adalah hukum kehilangan keberlakuan normatifnya, jika isinya dari segi etik dengan cara apapun tidak dapat dibenarkan. Hukum yang secara serius misalnya melanggar hak-hak manusia tidak dapat dipandang sebagai hukum yang berlaku. Ini adalah ciri khas dari pandangan hukum kodrat, sedangkan suatu pandangan positivistik berlawanan dengan itu mengajukan bahwa hukum itu mungkin saja secara positif berlaku, tetapi bahwa ia dalam arti moral tidak dibenarkan untuk di patuhi. Sebagai kesimpulan dari bab ini, kita di sini dapat mengajukan bahwa keberlakuan hukum normatif adalah suatu fenomena majemuk, yang berarti bahwa semua dari segi momen atau modus keberlakuan yang telah disebutkan itu harus selalu diperhitungkan, ketiga-ketiganya harus ada: mereka adalah unsur-unsur konstitutif dari

keberlakuan hukum. Jika salah satu (atau lebih) dari tiga momen itu tidak ada, maka jatuhlah (hilanglah) keberlakuan dari hukum itu¹²⁹.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mudah diterapkan di masyarakat merupakan salah satu pilar utama bagi penyelenggaraan suatu negara¹³⁰. Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut¹³¹:

a. Landasan filosofis (*filosofische grondslag*)

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran dan cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.

b. Landasan sosiologis (*socologische grondslag*)

Suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat.

c. Landasan yuridis (*rechtsgrond*)

Suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua yaitu 1) landasan yuridis yang beraspek formal berupa

¹²⁹ Ibid.hlm.48.

¹³⁰ Lihat Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkesinambungan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011).hlm.6.

¹³¹ Ibid.hlm.7.

ketentuan yang memberikan wewenang kepada suatu lembaga untuk membentuknya, dan 2) landasan yuridis yang beraspek material berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur.

- d. Landasan politis, ekologis, medis, ekonomis, dan lain-lainnya menyesuaikan dengan jenis atau objek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan

Kemudian terdapat suatu hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yaitu pada dasarnya sebuah peraturan perundang-undangan itu dibuat harus didukung dengan data riset yang akurat. Hal ini mengingat peraturan perundang-undangan sebagai objek ilmu hukum memerlukan pendekatan kajian lintas disiplin ilmu seperti geografi, geologi, teknik, dan lain sebagainya sehingga istilah-istilah maupun suatu mekanisme kerja dalam bidang ilmu tersebut turut diakomodasi di dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual yang lebih sering disebut sebagai HKI adalah hasil kreasi inovatif dari ide (gagasan), yang kemudian melahirkan hak, dan hak itu perlu diberi perlindungan. Semula konsep ini terasa sangat menonjolkan kepentingan individual, tetapi lambat laun dapat diterima secara rasional. Pembeneran (*justifikasi*) terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) mulai diterima berbagai kalangan, baik dari negara berkembang maupun para pihak yang mungkin akan menjadi pemegang *licensee* hak kekayaan

intelektual (HKI)¹³². Disisi lain, hak kekayaan intelektual (HKI) adalah suatu hak guna menikmati hasil kreatifitas intelektual manusia yang bernilai ekonomis. Olehnya itu, pengaturan hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilandasi objeknya merupakan karya yang timbul ataupun berasal dari kemampuan intelektual manusia¹³³.

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar. Hasil kerja rasio yang menalar tersebut berupa benda immaterial yakni benda tak berwujud¹³⁴. Hak kekayaan intelektual (HKI) berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karya manusia¹³⁵. Dalam sistem hukum Indonesia, benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan bagian dari hak milik atas benda bergerak yang tidak berwujud¹³⁶.

¹³² Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek economic and technological interest dalam eksploitasi paten dan merek*, Cetakan pertama (Malang: Setara Press, 2020).hlm.1.

¹³³ Lihat Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku* (Bandung: Oase Media, 2010).hlm.1. Bambang Kesowo, menyebut dengan istilah Hak Milik Intelektual sebagai padanan kata hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun invensi di Teknologi. Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, 1995).hlm.6.

¹³⁴ Lihat H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).hlm.9.

¹³⁵ Lihat Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).hlm.1.

¹³⁶ Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta* (Semarang: Klinik HKI Undip, 2006).hlm.34. Lebih lanjut dapat dilihat bahwa HKI adalah persoalan sehari-hari, dari verbal sampai digital. Lihat Budi Santoso, *HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011).hlm.1. kemudian menurut Anis Mashudoratun menyatakan HKI merupakan sesuatu yang lekat dan

Deborah E.Bochoux, Earl W.Vintner, Weston, Roy Hunt dan Margaret Barret¹³⁷ ialah para sarajana hukum dari Amerika memberikan pengertian *Intellectual property rights* dengan melihat dari lingkup atau cakupan objeknya, sementara itu Henry R,Cheeseman¹³⁸ mengemukakan *Intellectual Property Rights have value to both business and individuals. Intellectual Property Rights, such as patents, copyrights, trademarks, trade secrets, trade name, and domain name are very valuable business assets. Federal and state laws protect intellectual property rights from misappropriation and infringement.*

Uraian konsep-konsep yang telah dirumuskan oleh para ahli, dapat dikemukakan unsur-unsur penting dari hak kekayaan intelektual (HKI), meliputi:

1. Lahir hak eksklusif atas suatu karya intelektual manusia (keberadaan hak ekonomi dan hak moral);
2. Eksis hak eksklusif yaitu berupa hak monopoli atas suatu karya yang lahir dari usaha dan kreativitas manusia, sebagai hasil kerja otak dan ratio manusia yang menalar;

melekat pada setiap diri manusia dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik sebagai konsumen maupun sebagai pencipta dan penemu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta di bidang teknologi. Lihat Mashdurohatun, *Mengembangkan fungsi sosial hak cipta Indonesia*.(Surakarta: UNS Press, 2016).hlm.24.

¹³⁷ Margaret Barrette mengemukakan, *the term intellectual Property is used to identify several distinct but related legal doctrines. The primary legal doctrines include patents, copyrights, trademarks and unfair competition, undeveloped ideas and the right to publicity, which are governed by state law. Each of these doctrines is related to others because it provides a form of property right in tangible creations of the mind. In some cases the doctrines overlap.* Lihat Budi Santoso, *HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011).hlm.39.

¹³⁸ Henry R. Cheesman, *Contemporary Business & E Commerce Law* (New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003).hlm.322.

3. Hasil kerja ratio yang menalar, bentuknya adalah benda immaterial yaitu benda tak berwujud (*intangible*);
4. Hak eksklusif mendapat perlindungan hukum;
5. Jenis-jenis karya kreativitas intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum Hak kekayaan intelektual (HKI) meliputi: Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, *Domain Name*, dan karya-karya Hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya.

Sifat-sifat Hak kekayaan intelektual (HKI): (1) mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas, tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek; (2) Bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang Hak kekayaan intelektual (HKI) mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya.

Pengakuan terhadap melekatnya hak secara alami atas karya-karya kreativitas manusia yang lahir dari akal, budi dan kemampuan intelektual yang tinggi, tidak dapat dilepaskan dari pengorbanan waktu, tenaga dan usaha yang sangat maksimal dari individu yang bersangkutan. Keberadaan ketentuan Pasal 27 Deklarasi Universitas Hak-Hak Asasi Manusia, semakin memperkuat, dan dijadikan sebagai fondasi atas eksistensi dari hak alami

yang melekat pada setiap individu yang berhasil melahirkan sebuah karya kreativitas intelektual. Secara rinci *Article 27 Universal Declaration of Human Rights (1948)* menyatakan¹³⁹:

1. *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*
2. *Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Jika mengamati beberapa pendapat tentang Hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi kewajiban negara untuk menghormati, mengakui, serta memberi perlindungan hukum atas karya-karya kreatif manusia yang lahir dari kemampuan intelektual sebagai refleksi kepribadian individu yang dinamis.

Syafrinaldi mengutip pendapat Austin yang menyatakan, milik ialah hak yang tidak dibatasi jangka waktunya. Hal ini bermaksud bahwa pemilik untuk melaksanakannya haknya selama-lamanya selagi barang itu mengatur haknya tersebut lewat sebuah peralihan kepada ahli warisnya. Namun, pendapat ini kurang tepat, karena menurut undang-undang ada milik yang dibatasi jangka waktunya. Ada beberapa teori tentang hak milik intelektual yang berkembang, yaitu *monitisme theory* atau *dualisme theory*. Monistisme lebih menonjolkan beberapa aspek kepribadian atau yang disebut dengan

¹³⁹ Evans Malcom D, *Blackstone's International Law Documents* (New York: Oxford University Press, 2007).hlm.45.

moral rights dari si pencipta, sedangkan dualisme teori lebih menegaskan pada sisi material atau ekonomi pada suatu ciptaan. Teori monistime dipelopori oleh Bluntschi, yang kemudian dikembangkan oleh Gierke. Di lain hal, teori dualisme dipelopori oleh sarjana hukum Jerman yang bernama Josef Kohler. Dalam teorinya ia menyebutkan adanya hubungan yang sangat erat antara si pencipta dengan aspek ekonomi dari benda tak berwujud tersebut lebih menonjol bila tersebut lahirlah teori baru yang disebut dengan teori Monotisme Modern, material daripada hak milik intelektual merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya¹⁴⁰.

Memperhatikan perkembangan dari berbagai negara, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak alami yang ada pada karya-karya intelektual manusia, tidak hanya dikenal di negara-negara penganut *Civil Law System*, tetapi juga mempengaruhi negara-negara penganut *Common Law System*, seperti Amerika Serikat, meskipun pada awalnya tidak mudah untuk memberikan hak eksklusif, apalagi hak monopoli pada individu tertentu, atas suatu karya bisnis atau yang diklaim telah menghasilkan suatu karya intelektual tertentu.

Thomas Jefferson secara kontradiktif mengemukakan bahwa seseorang mungkin memiliki hak secara eksklusif atas suatu ide yang berasal dari olah pikirnya, sepanjang ia mampu menjaga keberadaan ide tersebut untuk dirinya dan tidak menyebar kepada pihak lain. Akan tetapi, ketika ide tersebut terungkap dan menyebar kepada pihak lain, maka keberadaan ide

¹⁴⁰ Syafrinaldi, "Perbandingan hak cipta dalam konsep kapitalis dengan hak milik dalam pandangan hukum Islam" VIII, no. 2 (Desember 2008).

tersebut menjadi milik umum. Pemikiran Jefferson menekankan bahwa sebuah ide yang diwujudkan dalam karya bermanfaat seharusnya dibiarkan menyebar dari satu orang ke orang lain ke seluruh belahan dunia untuk kepentingan pengembangan kualitas kehidupan dan moral. Penyebaran sebuah ide dapat dikategorikan sebagai *Divine Rights*¹⁴¹.

Setelah diadopsinya perlindungan yang berkaitan dengan Hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya paten dan hak cipta, Konstitusi Amerika menentukan bahwa Pemerintah Federal (*the Federal Government*) memiliki kewenangan untuk memberikan hak monopoli pada pengarang maupun penemu, namun kewenangan pemberian hak monopoli diberikan secara terbatas, yaitu hanya pada karya-karya penulisa dan penemuan yang berupa kemampuan olah pikir intelektual yang luar biasa (*advance human knowledge*)¹⁴². Di era tahun 1776, monopoli adalah sesuatu yang sama sangat haram (*monopoly was in bad odor*), oleh karena itu Hak kekayaan intelektual (HKI) diberikan secara terbatas serta sangat hati-hati. Pada prinsipnya hanya karya-karya penulisan dan penemuan yang sangat signifikan dan tak tergantikannya yang mendapat perlindungan hukum.

Alpin dan Davis menyatakan¹⁴³:

IPRs grant to owners exclusive rights to do certain act and prohibit others from doing these same acts. Such exclusive rights allow

¹⁴¹ Kinney dan Lange PA, *Intellectual Property Law For Business Lawyers* (USA: ST.Paul Minn Wes Publishing Co, 1996).hlm.2.

¹⁴² “Lihat U.S.Contitution, Article I, Sec.8, Cl.8. Pembatasan pemberian hak monopoli tertulis dalam klausul the US Conttitution dimaksudkan sebagai reaksi untuk melawan praktik yang diterapkan oleh the Brtitish Crown pada beberapa pengadilan. Dalam praktiknya, the Crown tidak hanya memberikan hak monopoli pada penemuan-penemuan produk yang inovatif, namun juga pada hasil karya yang sudah lama menjadi public domain.

¹⁴³ Lihat Tanya Aplin dan Jennifer David, *Intellectual Property Law, Text, Case and Materials*, Second Edition (United Kingdom: Oxford University Press, 2013).p.2-3

owners, for example, to charge higher price for their intellectual products than they would otherwise be able to do and to restrict others from using them. Thus, the owner of pharmaceutical patent will be able to charge more for the pharmaceutical than would otherwise be the case were it merely valued on its physical composition. To the extent that IPRs confer a monopoly, it has generally been thought necessary to justify this privilege.

Hak kekayaan intelektual (HKI) dapat diuraikan secara garis besar menjadi *copyrights* dan *industrial property rights*, yang intinya eksploitasi hak kekayaan intelektual (HKI) menimbulkan pembatasan atau monopoli hak kekayaan intelektual (HKI). Menurut Margono¹⁴⁴ bahwa memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dapat merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara berkembang melalui investasi dan program alih teknologi. Bagi pendukungnya, hak kekayaan intelektual (HKI) hendak menjual produknya ke negara-negara berkembang, mereka menghendaki monopoli atas penemuan. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan sarana yang tepat untuk memonopoli.

Hak kekayaan intelektual (HKI) digolongkan benda, yaitu benda tidak berwujud (*intangible assets*)¹⁴⁵. Kekayaan intelektual merupakan aset yang menurut Emanuel¹⁴⁶, “*Corporate assets consist not only of tangible goods but also intangibles like information*”. Menurut Pottage dan Sherman¹⁴⁷, “*The upshot is that IPR are not peripheral, exceptional, or renewably analogous*

¹⁴⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015).hlm.81.

¹⁴⁵ Sudaryat, Sudjana, dan Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku*.(Bandung: OASE Media, 2010).hlm.17.

¹⁴⁶ Steven L.Emanuel, *Corporations and Other Business Entities* (USA: Wolters Kluwer Law & Business, 2013).p.220.

¹⁴⁷ Alain pottage dan Brad, *On The Prehistory of Intellectual Property*, dalam Howe, p.28.

form of property". Juga menurut Barnes, Dworkon & Richards¹⁴⁸, terdapat *intangible and tangible property*. "*Tangible property has a physical existence; property that has no physical existence is called intangible property: patents rights, easements, and bonds are examples of tangible property*".

Negara maju menjadi pelopor munculnya hak kekayaan intelektual (HKI), seiring keinginan untuk melindungi keamanan investasi. Kesan menonjol terlihat jelas sangat mengutamakan kepentingan pribadi yakni ia menunjukkan siapa pencipta/penemu atau pemiliknya.

C. Teori Tanda Dengan Daya Pembeda Pada Merek

Teori ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rahmi Jened¹⁴⁹ menyatakan hukum daya pembeda terhadap sumber (*source distinctiveness*) masih memiliki arti dalam dunia perselisensian merek saat ini!. Tentunya, dalam model pendistribusian barang dan/atau jasa secara konvensional, suatu perusahaan atau suatu usaha perorangan membuat sendiri semua produknya yang tentunya sekaligus menyandang mereknya. Dalam distribusi produk barang dan/atau jasa modern, perusahaan boleh melakukan dengan cara *outsourcing* produksinya dan semata-mata melakukan distribusi dan retail, perusahaan memberi lisensi pada *outsource* dan tidak terlibat pada setiap tahapan produk, distribusi dan retail.

¹⁴⁸ Alain pottage, Terry Morehead Dworkin, dan Eric L.Richards, *Lawe for Business* (New York: Mc. Graw Hill Irwin, 2012).p.644.

¹⁴⁹ Rahmi Jened, *Hukum merek (trademark law)* Dalam Era Global & Interaksi Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).hlm.63-64.

Dalam hal tersebut, apakah ada yang tahu tentang produk tertentu diproduksi oleh perusahaan tertentu?. Misalnya, siapa yang tahun *sport gashion apparel* bermerek Adidas selalu diproduksi oleh Adidas Jerman?. Olehnya itu, fungsi merek sebagai daya pembeda sumber barang dan/atau jasa masih diperlukan karena begitu banyaknya produk pada kelas yang sama, konsistensi atas mutu (*quality consistency*) masih tetap harus di jaga oleh produsen¹⁵⁰.

Dengan demikian, dalam hukum merek, pada konteks penggunaan dan daya pembeda ada beberapa isu prosedur hukum yang muncul¹⁵¹:

1. Dalam prosedur pendaftaran sebagai bagian dari pemeriksaan substantif kantor HKI karena merek adalah bahasa teknis hukum yang menjadi otoritas kantor HKI. Prosedur tersebut dapat bersifat *ex parte* seperti pemeriksaan substantif pendaftaran merek ataupun *intra parte* pada saat keberatan dan sanggahan setelah melampaui tahapan publikasi (pengumuman).
2. Dalam rangka prosedur pembatalan, Prosedur pembatalan merek hanya muncul jika menyangkut merek sengketa keabsahan merek terdaftar dan senioritas merek baik secara *de facto* ataupun secara *de jure*.
3. Dalam tindakan pelanggaran sebagai suatu pembelaan diri (*defense*) untuk pemulihan hak.

Tanda dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai merek secara teoritis dapat dikategorikan¹⁵²:

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2007).hlm.7-8.

1. Tanda yang secara *inheren* memiliki daya pembeda, segera mendapat perlindungan melalui penggunaan (*inherently distinctives: engilible for immediate protection upon use*).
2. Tanda yang memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda, dapat dilindungi hanya setelah pengembangan asosiasi konsumen yang disebut pengertian kedua (*Capable of becoming distinctive: eligble for protection only after development of consumer association (secondary meaning)*).
3. Tanda yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan tidak dapat dilindungi sebagai merek meskipun dalam waktu yang panjang telah digunakan (*Incapable of becoming distinctive: not eligble for trademark protection regardless of length of use*).

Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda (*inherently distinctiveness*) dan dapat segera memperoleh perlindungan. Tanda yang bagus sekali didaftarkan sebagai merek, karena setiap konsumen pada umumnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang tanda tersebut. Konsumen mengerti fungsi merek untuk pembeda, sehingga ini menyangkut reaksi langsung dari konsumen terhadap tanda tersebut. Selanjutnya, tanda yang memiliki kemampuan untuk memiliki daya pembeda hanya setelah atas tanada tersebut ada pengembangan dari persepsi atau asosiasi konsumen yang disebut pengertian kedua (*capable of begoming distinctive: eligble for*

¹⁵² Lihat Eric Gastinel dan Mark Milford, *The legal aspects of community trade mark* (London: Kluner Law, 2002).hlm.177-178. Lihat Robert Brauneis, *Bahan Ajar pada EC-ASEAN Intellectual Property Rights Cooperation Programme (ECAP II)* (Munchen: Max Planck Institute for intellectual property and competition law, 2005).hlm.6.Lihat Jened, *Hukum merek (trademark law)* Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015),hlm.64-65.

*protection only after development of consumer association (secondary meaning))*¹⁵³.

Tanda yang tidak akan pernah memiliki daya pembeda dan tidak akan pernah dapat didaftarkan artinya harus selamanya ditolak pendaftarannya sebagai merek dan tidak akan pernah menikmati perlindungan hukum sebagai merek (*incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use*)¹⁵⁴.

D. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Merek Dalam Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Salah satu kekayaan intelektual berupa merek yang juga merupakan hasil dari karya intelektual manusia, sebagai konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tersebut, termasuk di dalamnya adalah pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak terwujud (*intangible*)¹⁵⁵. Karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya, yang menjadikannya memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomis yang dapat dinikmati, maka

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar dan Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu* (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001).hlm.4.

nilai ekonomis yang melekat menumbuhkan konsepsi property terhadap karya-karya intelektual tersebut¹⁵⁶.

Ciptaan, penemuan, dan Merek merupakan milik seseorang karena kemampuan intelektualnya. Pemilikan bukan pada barangnya, melainkan pada hasil kemampuan intelektual yang berupa ciptaan, penemuan atau tanda. Ciptaan, penemuan atau tanda tersebut mempunyai nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau pihak yang menggunakannya. Karena mempunyai nilai ekonomi maka hasil penuangan dalam bentuk barang disebut harta kekayaan intelektual, bahasa Inggrisnya *intellectual property*. Hak milik intelektual, bahasa Inggrisnya *intellectual property right*, sebagai bagian dari harta kekayaan immaterial (benda tak berwujud). Hak milik intelektual ini dilindungi oleh undang-undang¹⁵⁷. Terhadap benda sama halnya yang merupakan benda pertama ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga¹⁵⁸.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan *intangible asset* suatu perusahaan¹⁵⁹, diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) No. 19 (revisi 2000) tentang Aktiva Tidak Berwujud. Konsep aktiva sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No.19 tahun

¹⁵⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).hlm.60.

¹⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994).hlm.112.

¹⁵⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1974).hlm.13.

¹⁵⁹ Lihat Bambang Kesowo, dikutip dari Usman, *Hukum Kebendaan*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2013).hlm.60, disebutkan bahwa, bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan.

2000 dinyatakan bahwa, aktiva tidak benvujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Aktiva tidak benvujud antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan Merek dagang (termasuk Merek produk/*brand names*)¹⁶⁰.

Istilah benda sering diartikan harta kekayaan, dalam praktik bisnis lazim disebut "*roperty*" atau "komoditi". Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda)¹⁶¹. Beberapa ahli hukum memberikan pengertian benda, bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dengan hak milik atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam hukum mengenal benda (*zauken*) yang menjadi obyek hak milik berupa benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh). Berwujud adalah benda yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sedang benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera yang berupa hak atau tagihan tertentu. Konsep benda yang terdapat dalam Pasal499 KUHPerdara, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda

¹⁶⁰ Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, 12, no. 3 (September 2012): hlm.573–74.

¹⁶¹ Rachmadi Usman, *op.cit.*hlm.50., disebutkan bahwa, pengertian benda (*zaak*), tidak hanya barang (*goed*), melainkan juga meliputi hak (*recht*).

dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Pembedaan benda berwujud dan tidak berwujud juga dikenal dalam hukum Anglo Saxon (*Common law system*), seperti di Inggris maupun di Amerika Serikat selain dikenal istilah *movables* dan *immovables property*, juga dikenal istilah *tangible* dan *intangible property* (*Intangibles movables*) yang merupakan bagian dari benda bergerak¹⁶².

Sebagai salah satu hak kebendaan, dalam hak kekayaan intelektual terkandung dua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk *royalti*, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemilikinya¹⁶³. Konsep hak Merek sebagai suatu *property* (hak milik) mengharuskan adanya perlindungan hukum terkait dengan fungsi hak Merek sebagai suatu harta kekayaan yang berupa hak kebendaan tidak berwujud (*Intangible*)¹⁶⁴. Sebagai sebuah hak milik (*Property*), hak Merek tidak dapat dilepaskan dari suatu *equity* yang mencerminkan nilai ekonomi sebuah Merek, sehingga mendapatkan perlindungan hukum.

Hak Kekayaan Intelektual menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek pengaturannya. Pemahaman mengenai HKI merupakan pemahaman mengenai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual. Dikatakan sebagai kemampuan intelektual manusia karya-

¹⁶² Rachmadi Usman.*op.cit.*hlm.59.

¹⁶³ Sri Mulyani, *op.cit.*hlm.571-572.

¹⁶⁴ Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek," *Jurnal Media Hukum* 18, no. 2 (2011): hlm.188.

karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dari karsanya. Karya-karya tersebut dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dimiliki manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektual manusia. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dengan demikian, dipahami perbedaan *Intellectual Property Right* (IPR) dengan *Real Property*. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Sejak awal abad 18 bangsa Eropa sudah mulai memikirkan soal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini tercermin pada pameran internasional atas penemuan-penemuan baru di Vienna pada tahun 1873. Beberapa negara kemudian enggan mengikuti pameran-pameran seperti itu, karena takut ide-ide baru tersebut dicuri dan dieksploitasi secara komersial di negara lain. Sejak saat itu mulai timbul kebutuhan perlindungan secara internasional atas karya intelektual¹⁶⁵.

Paham mengenai hak milik yang dikenal dalam hukum Perdata yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi

¹⁶⁵ Sri Mulyani, *op.cit.* hlm.569.

kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat digantungkan pada asumsi fisik, yaitu tanahl alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya, kemudian berkembang pada asumsi non fisik atau tidak berwujud.

Sebagaimana Indonesia merupakan bekas Jajahan Belanda, beberapa peraturan perundangan mengacu pada peraturan perundangan di Belanda, salah satunya adalah Merek. Pemerintah Belanda mengundang Undang-Undang Merek pada Tahun 1885 yang dinamakan *Merkenwet*. Sedangkan Indonesia mengenal hak Merek pada Tahun 1912 pada saat penjajahan Belanda, dengan dikeluarkannya peraturan oleh Pemerintah Belanda yang dinamakan *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912* (Peraturan Daerah Jajahan tentang hak Milik Perindustrian Tahun 1912)¹⁶⁶. Dengan adanya pengaturan hak Merek tersebut maka secara hukum formal telah diakui bahwa Merek adalah sebagai hak seperti halnya barang lainnya yang dapat dimiliki dan dengan demikian dilindungi haknya.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Merek Belanda (*Merkenwet*) disebutkan bahwa, yang bertugas mengurus Hak Milik Industri di Hindia Belanda (Indonesia) adalah Departemen Kehakiman. Dengan demikian *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912* (Peraturan Daerah Jajahan tentang hak Milik Perindustrian Tahun 1912) yang diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) adalah bagian dari Undang-Undang Merek

¹⁶⁶ HD Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat* (Jakarta: UI Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003).hlm.28.

Belanda (Merkenwet).¹⁶⁷ Reglemen Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) ketika itu menganut Sistem Deklaratif, artinya yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai Merek pertama, bukan pendaftar pertama. Asas yang ditegakkan ialah *the prior user has a better right*, artinya pemakai pertama memiliki hak yang lebih baik dibanding dengan pendaftar pertama, dan berlaku untuk semua Merek, tidak terkecuali Merek yang berderajat reputasi tinggi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan perlindungan antara Merek biasa (*normal mark*), Merek terkenal (*well know mark*) dan Merek termasyur (*famous mark*)¹⁶⁸.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Peraturan Perundang-undangan peninggalan jaman penjajahan Belanda tetap berlaku termasuk diantaranya menyangkut Hak Milik Perindustrian. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1948 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris versi London atau London ack 1934. Dengan masuk sebagai anggota Paris, maka Indonesia menerima dan mengakui berbagai ketentuan, khususnya menyangkut hak perlindungan Merek asing yang masuk ke Indonesia berdasarkan atas hak perlakuan yang sama (*the right of the same treatment*) dan prinsip hak prioritas (*priority right*).

¹⁶⁷ Ibid.

¹⁶⁸ Ibid.

Dalam perkembangannya pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan Undang-Undang Nomor. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HIS1 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Kalau diperhatikan materi UU Merek 1961 ini lebih dimaksudkan untuk mengutamakan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang tiruan bajakan, sehingga tidak mengutamakan perlindungan pemilik Merek. Dalam konsiderannya dinyatakan bahwa sebagai pengganti dan pembaruan hukum Merek yang lama, yang sebelumnya diatur dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* 1912, namun diperhatikan isinya tidak terdapat perubahan yang berarti, bahkan boleh dikatakan merupakan duplikat dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Reglemen* hak Milik Perindustrian tahun 1912, dengan sistem yang dianut yaitu Sistem Deklaratif yang masih terdapat kekurangan.

Oleh karena Indonesia belum menciptakan undang-undang Merek yang baru, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Menteri kehakiman dan Keputusan Presiden, untuk mengatasi permasalahan Merek. Pertama Instruksi Menteri Kehakiman RI nomor 1/19 Tanggal 20 Mei 1978 tentang Merek Kombinasi. Kedua, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tanggal 10 Mei 1979 tentang ratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property Stockholm*

Revision 1967). Dengan ratifikasi ini mengandung beban bagi Indonesia karena harus segera menyesuaikan diri terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut. Seperti misalnya Indonesia sebagai negara peserta Konvensi Paris, sesuai ketentuan pasal 6 bis Konvensi harus melindungi Merek-Merek terkenal. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan mulai berlaku pada Tanggal 1 April 1993 yang memberlakukan Sistem Konstitutif artinya timbulnya hak Merek berdasarkan pendaftaran. Kemudian pemerintah melakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan akhirnya diganti dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku hingga sekarang.

Sebagaimana Merek merupakan salah satu jenis yang masuk dalam kelompok Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang semula digunakan istilah Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) sebagai terjemahan dari istilah *Intellectual property right* (IPR)¹⁶⁹. Namun, dalam perkembangannya istilah tersebut telah diganti menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAIV/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa

¹⁶⁹ Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*.(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), hlm.1.

"Atas") dapat disingkat "HKI". Perubahan istilah tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000, yang merubah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) dan akhirnya berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam perkembangan selanjutnya, HKI telah diubah lagi menjadi Kekayaan Intelektual (KI) sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 pada tanggal 22 April 2015.

Alasan diadakannya perubahan istilah HaKI menjadi HKI antara lain adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam "atas" atau "dari", terutama untuk istilah. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Istilah Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan yang lebih tepat dari *Intellectual property right* (IPR) karena "kepemilikan" menunjukkan pengertian yang lebih tepat digunakan daripada menggunakan istilah "kekayaan". Hal sejalan dengan konsep hukum

perdata Indonesia yang menerapkan istilah “milik” atas benda yang dipunyai seseorang. Pengertian lain Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari *Intellectuelle Eigendom* (dalam bahasa Belanda) atau *Intellectual property right* (bahasa Inggris) yang diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh manusia atas hasil buah pikirannya¹⁷⁰.

2. Definisi Merek

Merek pada dasarnya adalah suatu tanda yang berfungsi sebagai daya pembeda, yang membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain. Agar suatu tanda tersebut dapat dipakai sebagai Merek, maka harus memiliki fungsi daya pembeda. Hal ini berhubungan dengan perolehan hak Merek tersebut karena berdasarkan pemberian oleh negara berdasarkan pendaftaran, dengan pendaftaran Merek maka kepada pendaftar diberikan hak eksklusif oleh negara atas penggunaan sebuah tanda yang mempunyai daya pembeda¹⁷¹. Sedang yang obyek atas Merek adalah karya-karya seseorang yang berupa tanda, baik tanda berupa tulisan atau gambar atau kombinasi tulisan dan gambar yang

¹⁷⁰ Ibid.hlm.2.

¹⁷¹ Suyud Margono dan Lingginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek* (Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri, 2002).hlm.27. Lihat juga Molengraaf, bahwa Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain, yang dikutip dari Nur Hidayat, “Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar,” *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 11, no. 3 (Desember 2011): hlm.175.

diciptakan dengan tujuan untuk membedakan barang/produk yang satu dengan barang/produk yang lain tetapi sejenis¹⁷².

Pengertian Merek beberapa negara pada dasarnya banyak mengandung persamaan, hal ini karena dipengaruhi oleh adanya ketentuan *Paris Convention*¹⁷³. Dalam Kamus bahasa Indonesia, definisi Merek adalah tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan¹⁷⁴. Sedangkan pengertian secara yuridis, menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Conterfeit Goods* (TRIPS) dalam kerangka WTO, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, tidak memberikan batasan pengertian tentang Merek, tetapi undang-undang tersebut memberikan pengertian tentang hak Merek, yaitu hak khusus untuk memakai suatu Merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau

¹⁷² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Hukum Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).hlm.111.

¹⁷³ *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2003).hlm.320.

¹⁷⁴ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Pustaka Bani Quraisy, 2004).hlm.166.

badan lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai Merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia¹⁷⁵. Hak khusus untuk memakai Merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi Merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir Merek itu. Dari pengertian tersebut lebih menjelaskan kepada pemberi hak untuk menggunakan Merek yang digunakan untuk membedakan barang yang satu maupun barang yang lain, baik barang yang diproduksi maupun barang yang diperdagangkan.

Pengertian tersebut sesuai dengan materi atau obyek pengaturan dalam undang-undang tersebut, hanya mengatur satu Merek saja yaitu Merek barang yang diperdagangkan atau Merek dagang saja, sekalipun dalam judul undang-undang memberi kesan ada dua Merek yaitu Merek perusahaan dan Merek perniagaan, tapi sebenarnya di dalamnya hanya mengatur satu Merek, yaitu Merek dagang.

Berdasarkan penggunaannya Merek ada dua macam yaitu Merek perusahaan atau Merek pabrik (*fabrieksmerk, factory mark*), adalah Merek yang dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik). Merek perniagaan (*handelsmerk, trade mark*), adalah Merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan atau memperdagangkan barang itu¹⁷⁶. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Merek adalah tanda yang

¹⁷⁵ JDIIH BPK RI, "UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan," diakses 11 Agustus 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51253/uu-no-21-tahun-1961>.

¹⁷⁶ H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I, Pengertian Dasar hukum Dagang* (Jakarta: Djembatan, 1987).hlm.88.

berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dalam pengertian Merek yang diberikan oleh Undang-undang nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pada dasarnya sama, dengan menonjolkan pada wujud atau bentuk Merek dan fungsi dari Merek tersebut yaitu harus mempunyai fungsi daya pembeda.

Kalau dilihat dari judul kedua undang-undang tersebut hanya menyebutkan Merek saja, yang memberi makna bahwa pengguna Merek itu hanya satu saja, tidak dibedakan antara Merek yang digunakan oleh pihak yang memproduksi maupun Merek yang digunakan oleh pihak yang memperdagangkan. Namun sekalipun judul dari kedua undang-undang tersebut hanya menyebut Merek saja, tetapi dalam materinya sebenarnya mengatur dua Merek, yaitu Merek barang dan Merek jasa, bahkan juga mengatur tentang Merek kolektif.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dijelaskan bahwa Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada

barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Perjanjian TRIPS Pasal 15 ayat (1) menyebutkan definisi tentang Merek, sebagai berikut:

Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan, bahwa Merek adalah setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk Merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai Merek. Dalam hal suatu

tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat bagi pendaftaran suatu merek¹⁷⁷.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa Merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan.

Dari pengertian-pengertian tentang Merek dapat disimpulkan bahwa fungsi Merek adalah sebagai pembeda antara satu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh pihak lain¹⁷⁸. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi Merek sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

¹⁷⁷ Djumhana dan R.Djubaedillah, *op.cit.* hlm.224.

¹⁷⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. (Bandung: PT.Alumni, 2003).hlm.322.

2. Sebagai sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan symbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
3. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik Merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
4. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah negara asalnya¹⁷⁹.

Di dalam Undang-Undang di Amerika dijelaskan mengenai Merek, bahwa:

The Lanham Act, which governs nationally registered marks, defines a trademark as "any word, name, symbol, or device" used by a person in commerce to identify and distinguish goods from those manufactured by others¹⁸⁰.

Beberapa pengertian lain yang menjelaskan bahwa Merek adalah sebuah tanda (jawa: ciri atau tenger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang

¹⁷⁹ Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)* (Jakarta: Ditjen HKI Depkeh & HAM, 2000).hlm.42.

¹⁸⁰ Akila Sankar McConnell, "Making Wal-Mart Pretty: Trademarks And Aesthetic Restrictions on Bog-Box Retailers," *Duke Law Journal* 53, no. 1537 (2004): 1545.

sejenis yang dibuat atau diperbandingkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain¹⁸¹.

Molengraaf menjelaskan, Merek yaitu dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.¹⁸² Merek semula hanya diakui untuk barang, sedangkan pengakuan Merek Jasa barulah diakui dalam Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon Tahun 1958.¹⁸³

Essel R. Dillavou (Sarjana Amerika Serikat), mengatakan bahwa tidak ada definisi lengkap yang dapat diberikan untuk suatu Merek dagang¹⁸⁴. Secara umum Merek dagang adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya. Disain atau trade mark menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan¹⁸⁵. Sesuai fungsi Merek sebagai penanda untuk membedakan barang yang satu dengan yang lain, maka sebuah tanda itu

¹⁸¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.343-344.

¹⁸² Djumhana dan R.Djubaedillah, *op.cit*.hlm.222.

¹⁸³ *Ibid*

¹⁸⁴ Paul Goldstein dan et.al, *Selected Statutes and International Agreements On Unfair Competition, Trademark, Copyright and patent* (New York: Foundation Press, 2000).hlm.5.

¹⁸⁵ Sadikin, *op.cit*. hlm.344. lihat Soeryatin, *Hukum Dagang I dan II* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).hlm.84.

harus dalam bentuk sedemikian rupa sehingga dapat menjadi tanda yang membedakan barang yang satu dengan barang yang lain.

Philip S. James MA (Sarjana Inggris), menyatakan bahwa: *A trade mark is a mark used in connection with goods which a trader uses in order to dignity that a certain type of good are his trade need not the actual manufacture of goods, in order to give im the right to use a trade mark, it will suffice if they marely pass through his hand is the course of trade*¹⁸⁶.

Maksudnya, Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak memberikan penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu Merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada ditanganya dalam lalulintas perdagangan.

Selanjutnya, definisi merek dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 butir 1 disebutkan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

¹⁸⁶ Ibid.hlm.345.; lihat juga Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990).hlm.44.

3. Ruang Lingkup Merek

Merek yang dimaksud terdiri dari 2 (dua) lingkup, meliputi¹⁸⁷:

- a. Merek Dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur juga merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenal sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha.

¹⁸⁷ Tim JDIH Ditjen Kekayaan Intelektual, "Modul Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek dan Indikasi Geografis," diakses 7 Agustus 2021, http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/47/t/modul+kekayaan+intelektual+di+bidang+merek+dan+indikasi+geografis.

Permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Selain penegasan mengenai merek kolektif, permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif.

Ketentuan mengenai penggunaan merek kolektif paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

- a. Sifat, ciri umum atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan; dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan merek kolektif yang bersangkutan;
- b. Pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
- c. Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

4. Pengaturan Merek Dalam Hukum Nasional dan Internasional

- a. Hukum Nasional

Pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system* atau *stelsel deklaratif*). *First to use system* atau *stelsel deklartif* artinya anggapan hukum timbul bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak, sampai dapat terbukti sebaliknya.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek, dengan beberapa perubahan mendasar:

- 1) Judul yang digunakan dalam Undang-Undang Merek, sehingga bersifat sederhana, namun mencakup pengaturan yang luas. Hal ini guna mencakup, baik merek jasa maupun merek dagang, bahkan dapat mencakup pengertian merek kolektif. Dalam perkembangan yang akan datang, penggunaan istilah merek dapat pula menampung pengertian lain seperti *certification* dan *associate marks*¹⁸⁸.
- 2) Perubahan menyangkut sistem perolehan hak yang semula *first to use system* atau *stelsel deklaratif* menjadi sistem pendaftar pertama (*first to file system* atau *stelsel konstitutif*). Penggunaan sistem konstitutif dimaksudkan agar lebih menjamin kepastian hukum. *First to file system* atau *stelsel konstitutif* artinya anggapan hukum timbul bahwa pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran merek adalah pihak yang berhak atas merek tersebut, sampai terbukti sebaliknya. Permohonan ini harus diajukan dengan itikad baik (*good faith*). Pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek tidak hanya diajukan berdasarkan kelengkapan formal saja, tetapi juga pemeriksaan materiel atau substansi. Selain itu, dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman pada proses

¹⁸⁸ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Komentar Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: Alumni, 1994).hlm.164-166.

permintaan pendaftaran merek yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan pendaftaran merek untuk mengajukan keberatan (*inspraak*).

- 3) Dalam undang-undang ini diatur pendaftaran merek dengan hak prioritas.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 ini juga mengatur tentang sanksi pidana, baik untuk tindak pidana dengan kualifikasi kejahatan maupun pelanggaran¹⁸⁹.

Selanjutnya dalam penyesuaian terhadap ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)* dilakukan penyempurnaan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan dan Memori Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) No.3681/1997 serta dinyatakan berlaku efektif tanggal 7 Mei 1997. Namun, pengaturan merek berikut penyempurnaan aturannya sangat tidak praktis.

Selanjutnya, untuk penyempurnaan dan kepraktisannya dibuat *single text* melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka dirasakan peranan merek menjadi sangat penting terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di era perdagangan bebas. Untuk

¹⁸⁹ Ibid.

itu, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Olehnya itu, peneliti sebelum menguraikan ketentuan perundang-undangan sebagai rujukan dalam pengaturan merek, maka terlebih dahulu diuraikan tentang konvensi internasional yang berkaitan dengan merek yaitu:

- 1) TRIPs Agreement tahun 1994 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994;
- 2) Konvensi Paris tahun 1967 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997;
- 3) *Trademark Law Treaty* (TLT) yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997;
- 4) *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* yang diratifikasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2018.

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang berkesesuaian dengan merek, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Merek;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Komisi Banding Merek;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik;
- 10) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

b. Hukum Internasional

Peraturan perundangan-undangan dalam hukum internasional, senantiasa merujuk pada konvensi-konvensi, untuk itu konvensi internasional yang menjadi rujukan dalam bidang merek, yaitu:

1) *Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs)*

TRIPs memiliki tujuan umum dan fundamental yaitu

- Untuk mengurangi distorsi dan hal-hal yang menyulitkan kemajuan bagi perdagangan internasional (*to reduce distortions and impediments to international trade*).
- Untuk melindungi hak-hak pribadi (*to protect private property right*)

Negara anggota sepakat untuk memberdayakan pemegang HKI dan untuk menegakkan HKI-nya dan pemerintah dapat diminta membantu penegakan hukum ini. Apabila pemegang HKI gagal menegakkan haknya, melalui peraturan perundang-undangan dan kelembagaan hukum yang ada yang memungkinkan warga negara untuk melindungi dirinya sendiri melawan tindakan pelanggaran HKI-nya. Ketentuan ini melindungi pemegang HKI dari tindakan pelanggaran yang dilakukan pesaing.

Kemudian, dalam pembukaan (*preamble*) TRIPs dinyatakan pula bahwa pemerintah tidak ikut hanya ikut campur dalam kegagalan warga negara untuk menegakkan hak pribadinya,

namun TRIPs juga mempertimbangkan bahwa HKI yang tunduk pada hak kepemilikan pribadi yang berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat diambil alih oleh pemerintah begitu saja tanpa kompensasi. Ketentuan ini merupakan jaminan hak pribadi warga negara untuk melindungi diri mereka dari kepentingan sah mereka dari tindakan pemerintah yang semena-mena. Dengan demikian, TRIPs secara jelas melarang *confiscation* dari HKI, kecuali pengurangan perlindungan tersebut sebagai konsekuensi dari konsesi dalam kerangka mekanisme penyelesaian sengketa. Artikel-artikel dalam TRIPs yang sesuai dengan merek berupa¹⁹⁰:

- a) *Part I: General Provisions And Basic Principle (Article 1 s/d 8);*
- b) *Part II: Standards Concerning the Availability Scope and Use of Intellectual Property Rights, Section 2 Trademarks (Article 15 s/d Article 21) dan Geographical Indivations (Article 22 s/d 25);*
- c) *Part II: Section 8 Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences (Article 40);*
- d) *Part III: Enforcement of Intellectual Property (Article 41 s/d 61);*
- e) *Part IV: Acquisition and Maintenance of Intellectual Property Rights and Related “inter-partes” procedures (Article 62);*

¹⁹⁰ J Rahmi Jened, *Hukum merek (trademark law) Dalam era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). hlm.18-19.

- f) *Part V: Dispute Prevention and Settlement (Article 62 s/d 64);*
- g) *Part VI: Transitional Arrangements (Article 65 s/d 67);*
- h) *Oart VII: Institutional Arrangement: Final Provisions (Article 68 s/d 73).*

2) *The Paris Convention For The Protection of Industrial Property Rights (1967)*

The Paris Convention For The Protection of Industrial Property Rights (Paris Convention) yang menjadi rujukan TRIPs dan basis minimal perlindungan Hak Kekayaan Industri terbentuk pada 1883 dan terakhir direvisi pada 1967. *Paris Convention* disahkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.15 tahun 1997.

3) *Trade Law Teraty*

Trade Law Teraty (TLT) merupakan traktat yang dihasilkan dalam sidang *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang dibuat di Jenewa-Swiss pada tanggal 24 Oktober 1994. TLT disahkan Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.17 tahun 1997. TLT dilengkapi dengan sejumlah aturan yang menjadi petunjuk teknis dan pendeskripsian serta permohonan merek¹⁹¹.

4) *The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks*

¹⁹¹ Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia* (Jakarta: Ditjen HKI bekerjasama dengan FHUI, 2006).hlm.341.

Konvensi ini pertama kali diadakan di tahun 1891 yang mencerminkan persetujuan internasional yang bertujuan memberikan sistem perlindungan merek secara global. Perlindungan diberikan secara sederhana bahwa pemilik merek terdaftar di suatu negara anggota dapat mengajukan pendaftaran secara internasional melalui Persatuan Internasional Biro HKI (*The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property*/BIRPI) berdasarkan satu biaya dan tidak adanya penolakan dari setiap kantor HKI nasional dalam waktu yang telah ditentukan anggota, seperti pendaftaran yang dilakukan secara langsung ke masing-masing negara. Sistem ini merupakan sistem yang menarik karena tidak adanya pemeriksaan substantif merek.

E. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis

1. Definisi Indikasi Geografis

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena lingkungan, geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Hak indikasi geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar,

selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis tersebut masih ada.

Tujuan utama perlindungan indikasi geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah. Yang meliputi:

- a. Menjaga kualitas produk khas wilayah;
- b. Menjaga kelestarian wilayah;
- c. Menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah;
- d. Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah;
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah.

2. Dasar Hukum Indikasi Geografis

Secara nasional, peraturan perundang-undangan mengatur tentang indikasi geografis yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Secara internasional, peraturan yang mengatur tentang indikasi geografis terdapat dalam beberapa konvensi-konvensi, yaitu:

- a. *The Madrid Agreement Concerning The Reputation of False Indication of Origin* (1891)

Madrid Agreement Concerning The Reputation of False Indication of Origin yang diadakan pada tanggal 14 April 1891. Tujuannya *agreement* ini untuk mengatur dan menghindarkan adanya indikasi yang palsu atau mengacaukan mengenai asal usul barang, juga termasuk merek yang dapat menimbulkan salah paham di kalangan pembeli atau memperdayakan khalayak ramai.

Indikasi asal sebagai suatu tanda yang sebenarnya merupakan indikasi geografis, tetapi tidak didaftarkan atau tanda yang semata-mata menunjukkan asal usul barang atau jasa. Cikal bakal perlindungan indikasi asal inilah yang melahirkan indikasi geografis.

- b. *Agreement For The Protection of Appellation of Origin and The International Registration* (1958)

Agreement For The Protection of Appellation of Origin and The International Registration yang diadakan di Lisbon pada 31 Oktober 1958. Di dalam persetujuan ini diberikan perlindungan tentang apa yang dinamakan “*appellation of origin*”, yaitu nama geografis suatu negara atau suatu wilayah atau tempat tertentu yang memang terkenal untuk menentukan suatu produk berasal dari tempat atau lokasi itu karena mempunyai kualitas atau karakteristik yang secara khas atau eksklusif dikenal dalam rangka lingkungan geografisnya.

Hal yang penting dalam pengaturan *Lisbon Agreement*, antara lain¹⁹²:

No	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
1.	<i>creation of a notification system and international register of appellations of origin of Lisbon members</i>	Penyusunan sistem notifikasi dan pendaftaran internasional dari suatu “Penyebutan Asal” bagi negara-negara Peserta Perjanjian Lisbon
2.	<i>a definition of appellations including reference to reputation</i>	Pemberian arti dari “Penyebutan”, termasuk referensi mengenai “Reputasi”
3.	<i>protection against use that contitues a usupartion of imitation of the appellation or its translation</i>	Perlindungan terhadap penggunaan yang merupakan perampasan atau peniruan dari “Penyebutan” atau terjemahannya
4.	<i>optional notification of claimed translations</i>	Notifikasi opsional dari terjemahan yang telah ditegaskan
5.	<i>one year for members to refuse to accept a notification under</i>	Jangka waktu satu tahun negara peserta untuk menolak menerima notifikasi berdasarkan hukum nasionalnya

¹⁹² Amy P.Cotton, “123 Years The Negotiating and Still no Dessert,” *Chicago-Kent Law Review* 82, no. 3 (2007): 1302–3. Lihat juga di Rahmi Jened, *Hukum merek (trademark law) Dalam era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). hlm.57-58.

No	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	<i>national law</i>	
6.	<i>an optional two year phase-out period for prior existing rights once a notification has been accepted</i>	Jangka waktu penghapusan optional selama dua tahun untuk hak-hak yang telah ada setelah satu notifikasi diterima
7.	<i>prevention against genericness</i>	Pencegahan terhadap istilah-istilah generic (sebagai merek)

F. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah atau dengan istilah lain disebut sebagai UMKM, dalam Pasal 1 butir 1 sampai butir 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, yaitu:

Pasal 1 butir 1 menyatakan usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 butir 2 menyatakan usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pasal 1 butir 3 usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Dasar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam:

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

3. Asas dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Ketentuan yang mengatur tentang asas dan tujuan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yaitu:

Pasal 2, UMKM berasaskan: (a) kekeluargaan; (b) demokrasi ekonomi; (c) kebersamaan; (d) efisiensi berkeadilan; (e) berkelanjutan; (f) berwawasan lingkungan; (g) kemandirian; (h) keseimbangan kemajuan; dan (i) kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

4. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai prinsip pemberdayaan, sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdiri atas:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah.
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Selanjutnya, tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terdiri atas:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerahm penciptaan lapangan kerja, pemerataan

pendapatanm pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

5. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus ribu rupiah*).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sampai dengan yang paling banyak

Rp.10.0000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*).

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

G. Sistem Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis

1. Pendaftaran Merek

Menurut R.M.Suryodiningrat, menyatakan di seluruh dunia terdapat 4 (empat) sistem pendaftaran merek, yakni¹⁹³:

- a. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu

Menurut sistem ini, merek yang dimohonkan pendaftarannya segera di daftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran.

- b. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu
- c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara
- d. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya

¹⁹³ R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Cetakan kedua (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984).hlm.10. Lihat juga Purwaningsih, *Paten dan Merek economic and technological interest dalam eksploitasi paten dan merek* (Malang: Setara Press, 2020).hlm.63.64.

Hal tersebut di atas, sudah menjadi acuan dari beberapa kasus yang terjadi dalam pendaftaran merek, misalnya pendapat tentang *the justification for the protection of registered trademarks: trademarks as a badge of origin* (khususnya dicontohkan pada kasus Arsenal Football versus Red (2003) dalam tulisan W.Landes and R.Posner, “*Trademark law: An Economic Perspective*” (1987) 30 (2) *Journal of Law and Economics* 265-309, 268-70 yang dikutip Aplin dan Davis¹⁹⁴ dan *the trademark as an advertising tool* (pada kasus Arsenal) yang ditulis F.I.Schechter, “*The rational basis for trademark protection*” (1926-7) 40 *Harvard Law Review* 813-33,818-19 yang juga dikutip oleh Apin dan Davis.

Pendaftaran merek dikenal menggunakan 2 (dua) sistem pendaftaran berupa sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang biasanya disebut sebagai sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa pemilik asli yang bersangkutan hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pemilik merek yang serupa yang terlebih dahulu mendaftarkan. Sedangkan sistem konstitutif adalah pihak yang berhak atas suatu merek yaitu pihak yang

¹⁹⁴ Aplin dan David, *Intellectual Property Law, Text, Case and Materials* (secon edition, pg.318-322. Lihat juga Purwaningsih, *Paten dan Merek economic and technological interest dalam eksploitasi paten dan merek*. (Malang: Setara Press, 2020).hlm.63.

mendaftarkan mereknya. Pihak pendaftar adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya¹⁹⁵.

Pendaftaran merek di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggunakan sistem konstitutif. Mengenai prosedur pendaftaran, permohonan pendaftaran bisa digunakan 2 (dua) cara dapat menggunakan cara biasa maupun dengan hak prioritas.

Syarat dan tata cara permohonan diatur di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan

¹⁹⁵ Edang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).hlm.11.

- f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani pemohon dan kuasanya;
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
 - (5) Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa;
 - (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk tiga dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut;
 - (7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
 - (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya;
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran Indikasi Geografis

Apabila memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, maka di Pasal 5 menguraikan tentang syarat dan Tata Permohonan. Adapun syarat dan tata cara permohonan, pemohon diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap tiga ke

Direktorat Jenderal; dan Pemohon terdiri atas lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas (1) pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam; (2) produsen barang hasil pertanian; (3) pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau (4) pedagang yang menjual barang tersebut; (5) lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau kelompok konsumen barang tersebut.

Pemohon harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:

- a. Nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. Nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;
- c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
- d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis;
- f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan

di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi geografis tersebut;

- g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut memproduksi, mengolah atau membuat barang terkait;
- h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan;
- i. Label yang digunakan pada barang dan membuat indikasi geografis;
- j. Rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis.

Pendaftaran indikasi geografis berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis pada Bab II Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis Pasal 3 menyatakan bahwa:

- (1) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (2) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (4) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. nama Indikasi Geografis;
 - e. nama barang; dan
 - f. translasi, transliterasi, dan label Indikasi Geografis.
- (5) Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- a. bukti pembayaran biaya Permohonan;
 - b. label Indikasi Geografis sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
 - c. abstrak atau ringkasan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
 - d. fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal apabila merupakan Permohonan Indikasi Geografis dari luar negeri;
 - e. surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - f. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; dan
 - g. dokumen elektronik untuk huruf b sampai dengan huruf f.

(6) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terdiri atas:

- a. data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
- d. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama;
- e. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- f. uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
- g. uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- h. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

- i. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - j. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.
- (7) Format formulir permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dan sistematika penulisan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB III

**SISTEM PENDAFTARAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA
PRODUK USAHA, MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) YANG
BERKEADILAN**

H. Landasan Filosofi Sistem Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis

Kendatipun bangsa Indonesia telah menjadi bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia (*world trade organization*), dan telah juga meratifikasi beberapa konvensional internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta mempunyai kewajiban dalam melindungi kepentingan pemilik Merek dan Indikasi Geografis yang sebenarnya, juga beritikad baik untuk melindungi khalayak ramai terhadap tiruan ataupun pemalsuan barang-barang dan jasa yang menunggangi suatu barang dan atau jasa yang sudah terkenal sebagai barang dan jasa yang berkualitas dan unggul.

Keseimbangan dan berkeadilan dalam mengimplementasikan sistem merek dan indikasi geografis dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional secara umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari landasan yuridis dan sosial. Olehnya itu, meskipun pemilik merek dan Indikasi Geografis terdaftar memiliki hak eksklusif atas pendaftaran merek dan indikasi geografisnya, namun pendaftaran merek dan indikasi geografisnya itu dapat dihapuskan apabila tidak digunakan setelah jangka waktu tertentu. Selain itu, jangka waktu perlindungan merek dan indikasi geografisnya pun dibatasi selama 10 tahun dan akan bisa digunakan dan

didaftarkan oleh pihak lain apabila Merek awal itu tidak mengajukan permohonan perpanjangan atas merek dan indikasi geografisnya terdaftarnya.

Bagi negara–negara anggota WTO, antisipasi terhadap liberalisasi perdagangan (termasuk pelaksanaan TRIPs), tidak cukup hanya dengan menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan. Perlindungan merek dan indikasi geografisnya sangat penting dalam suatu negara sebagai suatu hak yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualita manusia dan oleh karena itu merek dan indikasi geografisnya perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Persetujuan TRIPs. Merek sebagai aset individu maupun perusahaan dapat menghasilkan keuntungan besar apabila dikelola dengan baik serta memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik pula. Merek dan indikasi geografisnya merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat meningkatkan nilai tambah (*addedvalue*) atau daya saing terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Merek merupakan hak eksklusif dan merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah atau daya saing terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi individu atau pemilik Merek atau anggota masyarakat dalam pergaulannya dengan masyarakat secara umum.

Kesan kualitas bisa didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang

berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Kesan kualitas adalah pertamanya sebuah persepsi para pelanggan. Kesan kualitas merupakan suatu perasaan yang tak nampak dan menyeluruh mengenai suatu Merek dan indikasi geografis produk dan/atau jasa. Akan tetapi biasanya kesan kualitas didasarkan pada dimensi-dimensi yang termasuk dalam karakteristik produk tersebut dimana Merek dan indikasi geografis dikaitkan dengan hal-hal seperti keandalan dan kinerja. Untuk memahami kesan kualitas, diperlukan identifikasi dan pengukuran terhadap dimensi-dimensi yang mendasarinya, namun kesan kualitas itu sendiri merupakan suatu konsepsi yang ringkas dan universal.

Berbagai upaya dapat digunakan untuk membangun Merek dengan meningkatkan kesadaran terhadap Merek yang bersangkutan atau melakukan segala aktifitas penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan mutu produk. Merek memiliki fungsi sebagai tanda pembeda, jaminan kualitas dan tanda asal barang, memegang peranan penting dalam era perdagangan bebas. Nilai komersial Merek menjadi semakin tinggi, apalagi bila menyangkut Merek terkenal di mancanegara. Perlindungan terhadap Merek terkenal menjadi isu penting dalam perdagangan antar bangsa.

Kesan kualitas juga punya arti penting bagi para pengecer, distributor dan berbagai pos saluran lainnya, dan karena itu membangun dalam memperoleh distribusi. Kita tahu bahwa pencitraan sebuah pos saluran dipengaruhi oleh produk atau layanan yang masuk dalam jalur distribusinya. Sehingga menyimpan kualitas produk bisa menjadi faktor penting; Perluasan

Merek, kesan kualitas bisa dieksploitasi dengan cara mengenalkan berbagai perluasan Merek, yaitu dengan menggunakan Merek tertentu untuk masuk ke kategori produk baru. Sebuah Merek yang kuat dalam hal kesan kualitas akan sanggup untuk meluaskan diri lebih jauh dan akan mempunyai kemungkinan sukses yang lebih besar dibandingkan dengan Merek yang lebih lama. Olehnya itu pemerintah harusnya menelaah kebijakan terhadap iklim investasi kearah kondusif, isi kebijakannya berupa:

1. Penghargaan terhadap merek lokal, agar dapat bersaing dengan merek asing;
2. Memotivasi masyarakat agar tumbuh sikap sadar terhadap merek-merek lokal untuk meningkatkan produksi dalam negeri;
3. Menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek.

Sejak Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*, yang memuat lampiran tentang *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, maka Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara yang terbuka bagi perdagangan dan lalu lintas Internasional. Globalisasi utamanya berawal pada perubahan dan perkembangan di bidang ekonomi untuk menuju tataran ekonomi antar bangsa yang adil dan kesejahteraan untuk sebagian besar masyarakat dunia. Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya.

Indonesia sebagai anggota WTO wajib ikut serta dan meratifikasi seluruh perjanjian dan kesepakatan yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Keadaan ini menuntut Indonesia untuk segera menyesuaikan dan mengharmonisasikan dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan.

Dalam era perdagangan bebas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan bebas yang adil, dimana masalah tersebut sangat memegang peranan penting, terutama untuk melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa yang menunggangi suatu barang atau jasa yang sudah terkenal sebagai barang dan jasa yang bereputasi baik dan unggul. Salah satu ketentuan dalam WTO adalah aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs). Persetujuan TRIPs merupakan Persetujuan yang mengatur tentang Aspek-aspek Perdagangan yang mensyaratkan adanya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan standar internasional dan harus dipakai berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk Merek. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang sebelum belaku Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, dalam prakteknya masih ditemui hambatan-hambatan. Ini dapat ditelisik dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan harus dirubah dengan melakukan penyesuaian dengan konvensi-konvensi di bidang Merek, baik yang sudah diratifikasi

yaitu Persetujuan TRIPs, Konvensi Paris dan Trademark Law Treaty, maupun konvensi yang akan di ratifikasi, yaitu Protokol Madrid.

Landasan yuridis yang digunakan terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan perundang-undangan dibidang merek dan indikasi geografis;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*;
3. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Keppres No. 15 tahun 1997);
4. *Trademark law Treaty* (Keppres No. 17 tahun 1997);
5. *Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks*;
6. *Nice Agreement*;
7. *Singapore Treaty*.

Bilamana memperhatikan beberapa konsep keadilan yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, maka keadilan dalam perspektifnya dapat ditelisik dalam berbagai macam perlindungannya, teori keadilan yang dimaksud yaitu:

1. Teori Keadilan Menurut Konsep Islam

Keadilan dalam Islam harus berlandaskan Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Penegasan tersebut dalam

Al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisaa, Surat As-Syuura dan Surat Al-Maidah. Lebih komperensifkan sebagaimana terurai di bawah ini:

- a. Perintah untuk selalu berbuat adil dan menegakkannya dalam tindakan dan serangkaian perbuatan manusia/masyarakat.

(QS.an-Nisaa (4):58):

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”¹⁹⁶.

- b. Perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan.

(QS.an-Nisaa (4):135):

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”¹⁹⁷.

¹⁹⁶ “Qur'an Kemenag,” diakses 15 Agustus 2021, <https://quran.kemenag.go.id/>. Lihat <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> Tafsir Ringkas Kemenag: Dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang AlQur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

¹⁹⁷ Ibid. Lihat juga Tafsir Ringkas Kemenag: Kalau pada ayat-ayat sebelumnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil terhadap anak-anak yatim dan perempuan-perempuan, dalam ayat ini Allah memerintahkan berbuat adil terhadap semua manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu secara sungguhsungguh penegak keadilan di antara umat manusia secara keseluruhan, menjadi saksi yang benar karena Allah, tanpa ada diskriminasi, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap orang-orang yang sangat dekat denganmu sekali pun, seperti ibu bapak dan kaum kerabatmu, janganlah jadikan hal itu sebagai penghalang bagimu untuk berbuat

- c. Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama.

(QS.As-Syuura (42):15):

“Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, “Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali”¹⁹⁸.

- d. Pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil.

(QS.Al-Maidah (5):8):

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah.

adil. Jika dia, yang terdakwa itu, kaya, janganlah kamu terpengaruh dengan kekayaannya, ataupun jika ia miskin, janganlah merasa iba karena kemiskinannya, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu memberi keputusan yang tidak adil dan menjadi saksi yang tidak benar, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dan fakta yang benar atau enggan menjadi saksi yang benar untuk menyatakan kebenaran dan menegakkannya, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan dalam setiap keputusan yang kamu ambil dan setiap kesaksian yang kamu berikan.

¹⁹⁸ Ibid. Lihat Tafsir Ringkas Kemenag: Karena itu, apa pun sikap mereka terhadap kamu, termasuk keraguan mereka yang mendalam terhadap ajaran-ajaran yang kamu sampaikan, serulah mereka dengan penuh kesabaran untuk beriman kepada Tuhanmu dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan Tuhanmu kepadamu Muhammad dan janganlah mengikuti keinginan mereka dalam hal apa pun dan katakanlah kepada mereka yang kafir dan ragu itu dengan tegas, “Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan apa yang diturunkan-Nya di dalam kitab suci-Nya dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu sekalian. Allah adalah Tuhan kami dan juga Tuhan kamu, yang menciptakan, memelihara, mendidik, dan membimbing ke jalan yang benar, dan memberi balasan atas apa yang kita kerjakan. Bagi kami perbuatan kami dan kami akan mempertanggungjawabkannya dan bagi kamu perbuatan kamu dan kamu akan mempertanggungjawabkannya di hadapan-Nya. Tidak perlu lagi ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita di hari Kiamat nanti dan memutuskan perbedaan di antara kita dan kepada-Nyalah kita semua kembali.”

Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”¹⁹⁹.

Pernyataan Murtadha Muthahari sebagaimana dalam buku karangan Sukarno Aburaera dkk²⁰⁰ menyatakan bahwa konsep adil dikenal beberapa hal:

- a. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relative melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut²⁰¹. Al-Qur’an Surat Ar-Rahman (55:7) bahwa “Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan”²⁰².

¹⁹⁹ Ibid. Lihat Tafsir Ringkas Kemenag: Ayat selanjutnya memberikan tuntunan agar umat Islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, yakni orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran, karena Allah, ketika kalian menjadi saksi maka bersaksilah dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir dan kepada siapa pun, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah kepada siapa pun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan.

²⁰⁰ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013).hlm.190-193.

²⁰¹ Ibid.hlm.192.

²⁰² “Qur’an Kemenag.”Lihat <https://quran.kemenag.go.id/sura/55> dengan Tafsir Ringkas Kemenag: Dan Dia telah menciptakan langit. Langit itu telah ditinggikan-Nya setelah sebelumnya menyatu dengan bumi dalam bentuk gumpalan, dan Dia ciptakan keseimbangan dengan mantap.

- b. Adil adalah persamaan penafsiran terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan diharuskan.
- c. Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.
- d. Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan diuraikan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yakni aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substantif syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural). Manakalah kaidah-kaidah prosedural dibaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dari suatu hukum dimana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena

firman Allah SWT) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman)²⁰³.

2. Teori Keadilan Menurut Pancasila (Keadilan Bermartabat/*Dignified Justice Theory*)

Keadilan bermartabat adalah satu *grand* teori hukum, yang berfungsi untuk menjelaskan dan memberi justifikasi suatu hukum yang berlaku, yang berbeda-beda dengan teori-teori barat. Teori ini juga menjelaskan dan memberi justifikasi suatu sistem hukum antara lain suatu postulat (pernyataan tentang kebenaran) bahwa hukum itu ada, dan tumbuh dalam jiwa bangsa atau *volksgeist*²⁰⁴.

Teori Keadilan Bermartabat tidak anti terhadap teori-teori yang selama ini ada dan dirujuk dalam menjelaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, Keadilan Bermartabat berusaha memberi teladan untuk berhukum, termasuk mencari, dan membangun atau melakukan konstruksi maupun rekonstruksi atas hukum. Dalam sistem hukum Pancasila maka Pancasila adalah jiwa bangsa atau *Volkgeist* Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa terdiri dari lima sila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, begitu pula sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sumber dari segala sumber hukum, atau menjadi kesepakatan

²⁰³ Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*.(Jakarta: Kencana, 2013).hlm.194.

²⁰⁴ Wignjosebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*.Edisi Revisi.(Malang: Setara Press, 2013).hlm.46.

pertama²⁰⁵. Dalam hal ini, postulat lainnya yang tidak kalah penting dalam Keadilan Bermartabat adalah bahwa hukum itu harus dilihat sebagai suatu sistem.

Suatu ciri yang khas dari Teori Keadilan Bermartabat, yaitu kalau dibandingkan dengan teori yang lain. Salah satu instrumen perbandingan adalah mengenai tujuan hukum. Apabila Gustav Radbruch mengantinomikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, teori keadilan bermartabat yang digagas oleh Teguh Prasetyo memandang bahwa ketiga cita hukum atau nilai hukum itu sejatinya adalah satu. Ketiga nilai hukum itu menyatu di dalam keadilan yang disebut dengan keadilan bermartabat. Bersatunya ketiga nilai hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam keadilan yang membedakan antara teori hukum Radbruch dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yaitu teori keadilan bermartabat.

Radbruch memandang keadilan berhadapan dengan kedua nilai hukum lainnya, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum; dalam teori keadilan Teguh Prasetyo, keadilan itu satu dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam teori keadilan bermartabat keadilan adalah yang utama, otomatis di dalamnya ada kemanfaatan dan kepastian hukum. Ciri utama dari teori keadilan menurut teori hukum keadilan bermartabat adalah harmoni dalam sistem hukum. Keharmonisan ketiga nilai hukum itu, yaitu nilai keadilan,

²⁰⁵ Prasetyo dan Halim Barkatullah, *Filsafat, teori dan ilmu hukum pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014). hlm.367.

kemanfaatan dan kepastian hukum mengingat teori keadilan bermartabat tidak melihat dunia, obyek studi atau obyek analisisnya secara dialektis. Teori keadilan bermartabat memandang dunia atau obyek analisisnya sebagai suatu sistem.

Ciri utama teori keadilan bermartabat itu dipengaruhi oleh paradigma di dalam teori keadilan bermartabat yang memandang hukum sebagai suatu sistem, yang dalam hal ini dipahami merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain, dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur yang ada di dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut²⁰⁶.

Teori keadilan bermartabat mencari keseimbangan antara kepentingan individu atau privat dan hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat atau publik.

Radbruch memberi penekanan bahwa mengenai keadilan sebagai ide atau cita maupun teori hukum hal yang harus dihindari adalah menjadikan patokan keadilan kumulatif sebagai instrumen analisis untuk menelaah obyek analisa, misalnya dalam konteks penelitian ini yaitu sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berbasis nilai berkeadilan. Menurut Radbruch, keadilan komutatif itu hanya cocok untuk urusan etika. Berkaitan dengan filsafat yang dikemukakan

²⁰⁶ Ibid.

oleh Kant, keadilan komutatif itu hanyalah soal *internal freedom*. Hanya saja, hal itu tidak berarti bahwa Radbruch tidak mau mengakui eksistensi keadilan komutatif. Namun demikian, sekali pun dalam hukum yang dikemukakan di muka adalah merupakan hukum publik sehingga harus diasumsikan tidak pada tempatnya dipergunakan keadilan komutatif sebagai alat analisis yuridis; namun dalam perspektif sistem yang dikenal menurut teori keadilan bermartabat, kedua ciri, baik itu sifat publik dalam keadilan distributif maupun sifat privat dalam keadilan komutativa tidak dapat dipisahkan atau dilihat sebagai berada di dalam suatu konflik antara satu dengan yang lainnya. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa sebagai suatu sistem, keadilan itu memiliki dua dimensi yang seimbang antara sifat keperdataan dalam keadilan komutatif maupun sifat publik dalam keadilan distributif.

Hukum itu bersifat eksternal atau bersifat obyektif, berada di luar subyek namun inter subyektifitas; hanya berurusan dengan soal-soal di luar diri manusia namun ada di dalam manusia lainnya atau dalam perspektif Kant maupun Hobbes dalam *civil society* atau negara.

Radbruch mengakui nilai atau *a virtue internal freedom* seperti dikemukakan oleh Ulpian dalam maxim: “*constans ac perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*” atau kehendak yang berkelanjutan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Radbruch berpendapat bahwa keadilan yang internal itu memang

penting; sejauh hal itu hanya menggambarkan suatu kualitas seorang manusia yang diharapkan ada dalam diri setiap orang, ciptaan Tuhan. Pada titik ini, teori keadilan bermartabat berada pada posisi yang paralel dengan keadilan menurut pandangan Radbruch.

Menurut Teguh Prasetyo, keadilan adalah soal memanusiakan manusia. Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa: hukum menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang mampu memanusiakan manusia artinya bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan²⁰⁷.

Proses memanusiakan manusia itu, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, adalah melalui pedagogik. Hanya saja, menurut teori keadilan bermartabat, seperti yang dilontarkan di atas dalam proses pedagogik untuk memanusiakan manusia tersebut tidak ada lagi tarik-menarik antara *Lex Aeterna* atau *Lex Divina* dengan *Volksgeist*.

²⁰⁷ Prasetyo, *Hukum dan sistem hukum berdasarkan pancasila*.hlm.93. Lihat Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*.(Bandung: Nusa Media, 2015)

Tidak dijumpai lagi proses tarik menarik antara sisi kerohanian dan kebendaan. Tarik-menarik dimaksud sudah berakhir dalam hukum positif. Istilah tarik menarik ini secara lebih teknis dapat dilihat dalam konsep *offer and acceptance* misalnya di dalam sistem *common law*. Dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila proses tarik-menarik itu tidak menjadi penekanan, sedangkan yang menjadi penekanan adalah konsensus.

Termasuk di dalamnya pembuatan dan sosialisasi serta penerapan Undang-Undang itu sendiri, yaitu pedagogik harus disesuaikan dengan jiwa bangsa atau *Volkgeist*²⁰⁸. Hukum dan keadilan yang fondasinya diperoleh dari penyelidikan jiwa bangsa itu mengkristal dalam suatu sistem yang dinamakan dengan sistem hukum berdasarkan Pancasila²⁰⁹.

Dalam perspektif teori keadilan bermartabat menurut Teguh Prasetyo, apa yang dapat disebut sebagai *Lex Divina* dan *Volkgeist* sudah mencapai konsensus di dalam hukum sistem positif. Konklusi dari uraian di atas berkaitan dengan permasalahan sistem pendaftaran, implementasi, dan rekonstruksi pengaturan merek dan indikasi geografis pada hasil usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

²⁰⁸ Teori keadilan bermartabat mulai dikemukakan dalam Prasetyo dan Halim Barkatullah, *Filsafat, teori dan ilmu hukum pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014); Prasetyo, *Hukum dan sistem hukum berdasarkan pancasila*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013); Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila* (Bandung: Nusamedia, 2014).

²⁰⁹ Ibid

3. Teori Negara Kesejahteraan

The Wealth of Nations (1776) karya Adam Smith menjadi pijakan konseptual pembentukan negara kesejahteraan. Dalam diktumnya yang terkenal, *defense comes before opulence*, Smith menyebutkan beberapa kewajiban yang mesti dilakukan oleh Negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, yaitu:

- a. Menjaga keselamatan dan kebebasan warganya dari serangan pihak luar serta adanya perbudakan. Kewajiban tersebut bukan merupakan harga mati yang harus dilakukan oleh negara. Pemerintah sebagai instrumen negara harus membelah urusan rakyatnya meskipun pelaksanaan tujuan tersebut mengharuskan pengorbanan finansial yang besar.
- b. Melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan yang mungkin terjadi di antara sesama anggota masyarakat. Ketidakadilan harus dilenyapkan. Hal ini karena kesejahteraan terwujud dan dirasakan semua anggota masyarakat jika masih berlaku.
- c. Kewajiban negara terkait dengan fungsinya sebagai institusi. Negara berkewajiban menciptakan lembaga (institusi) publik untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Melalui hal-hal tersebut, tidak berlebihan jika para ahli bahwa hakikat sebuah negara dapat diukur dengan ada atau tidaknya kesejahteraan dalam masyarakat. Artinya, jika kesejahteraan tidak dapat

dirasakan, negara dianggap tidak ada. Dalam sejarahnya, manusia berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam berbagai konsep negara.

Konsep *welfare state* mengimplikasikan beberapa prinsip:

- a. Setiap manusia memiliki hak atas terpenuhinya kebutuhan hidup yang bersifat standar. Sandang, pangan, dan papan adalah standar kehidupan fisik, tetapi manusia bukanlah dasar dan kesehatan dasar. Hal ini dikarenakan tanpa pendidikan dasar, dia bukanlah manusia.
- b. Diperlukan dalam kondisi kalangan pengusaha tidak mampu menjamin stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat atau ketiadaan pertumbuhan kewajiban untuk mengatur agar pertumbuhan dan penurunan ekonomi berada dalam taraf yang wajar dan positif bagi kestabilan ekonomi.
- c. Negara melalui kebijakannya harus menjamin adanya penyediaan lapangan kerja bagi semua orang.

Gagasan dalam teori negara kesejahteraan selalu bertitik tolak dari tugas negara, dengan menggunakan instrumen peraturan perundangan yang berlaku dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera. Dalam kehidupan tersebut masyarakat dan individu dapat hidup sebaik dan seadil mungkin. Atas dasar itu maka tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Dimaksudkan dengan kesejahteraan umum, dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dengan pemikiran dalam teori perlindungan hukum,

khususnya yang berorientasi kepada pandangan utilitarian, yaitu apa yang identik dengan jumlah kesejahteraan yang terbesar bagi semua anggota masyarakat. Kesejahteraan umum sebagai kesejahteraan yang harus diusahakan oleh negara, harus dirumuskan sebagai kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota masyarakat. Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, tujuan yang demikian itu dengan mudah dapat dijumpai dalam *Volksgeist*. Dan dalam hal ini, dalam usulan penelitian disertasi ini telah ditunjukkan sumber dan perumusannya sejak dini, yaitu dalam Pembukaan atau Mukadimah UUD 1945. Urgensinya, dalam disertasi ini adalah adanya kejelasan dan kepastian untuk sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk UMKM sehingga dalam pencapaian suatu kesejahteraan bersama dapat tercapai sebagaimana merupakan amanat dan tujuan dari konstitusi Indonesia.

Mengacu kepada perspektif sistem, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu sistem hukum Pancasila tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai Kesepakatan Pertama. Substansi dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku mau atau tidak mau harus sejalan atau sejiwa dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Selaras dengan hal itu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka kesesuaiannya terpancarkan pada Sila ke-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang merupakan milik dari Pencipta atas seluruh ciptaannya, kemudian Sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang sifatnya komunal dan Sila ke-2 “Kemanusiaan

Yang Adil dan Beradab” yang sifatnya personal. Olehnya itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. perwujudan atau manifestasi lebih lanjut dari Pancasila sebagai jiwa bangsa.

I. Pengaturan Perundang-undangan Terhadap Sistem Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis

Dalam bab ini menguraikan historis ataupun alur pendaftaran merek dan indikasi geografis yang berlaku di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

1. Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Ketentuan pengaturan pendaftaran Merek dan indikasi geografis dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yaitu:

Tabel 2 Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek

Merek	Indikasi Geografis
• Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)	-
• Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5)	-

Sumber: Diolah berdasarkan perundang-undangan²¹⁰

²¹⁰ JDIH BPK RI, “UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51253/uu-no-21-tahun-1961>. Diakses tanggal 2021-08-11 11:21:03.

2. Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek

Ketentuan pengaturan pendaftaran Merek dan indikasi geografis dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek, yaitu:

Tabel 3 Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek

Merek	Indikasi Geografis
Bab IV Pendaftaran Merek	-
• <i>Bagian Pertama:</i> Pengumuman (Pasal 19-Pasal 21)	-
• <i>Bagian Kedua:</i> Keberatan dan Sanggahan (Pasal 22-Pasal 24)	-
• <i>Bagian Ketiga:</i> Pemeriksaan Substansi (Pasal 25-Pasal 30)	-
• <i>Bagian Keempat:</i> Permintaan Banding (Pasal 31-Pasal 35)	-
• <i>Bagian Kelima:</i> Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan (Pasal 36-Pasal 39)	-
• <i>Bagian Keenam:</i> Perubahan Nama dan atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar (Pasal 40)	-

Sumber: Diolah berdasarkan perundang-undangan²¹¹

²¹¹ Tim JDIIH Ditjen Kekayaan Intelektual, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek," diakses 7 Agustus 2021, http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/58/t/undangundang+nomor+19+tahun+1992+tentang+merek.

3. Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek

Ketentuan pengaturan pendaftaran Merek dan indikasi geografis dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 sebagaimana mengubah Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, maka pendaftarannya tertera pada:

Tabel 4 Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek

Merek	Indikasi Geografis
• Penambahan Pasal 6 ayat 1 s/d ayat 4	Bab IXA Indikasi Geografis dan Indikasi Asal
• Pasal 8 ayat 1 s/d ayat 3	• <i>Bagian Pertama:</i> Indikasi Geografis (Pasal 79A s/d Pasal 79C)
• Pasal 10 ayat 1 s/d ayat 3	• <i>Bagian Kedua:</i> Indikasi Asal (Pasal 79D s/d Pasal 79E)
• Pasal 12	-
• Pasal 29	-

Sumber: Diolah berdasarkan perundang-undangan²¹²

4. Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Ketentuan yang mengatur pendaftaran merek dan indikasi geografis pada Undang-Undang 15 tahun 2001, yakni:

²¹² Tim JDIH Ditjen Kekayaan Intelektual, "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek," diakses 7 Agustus 2021, http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/60/t/undangundang+nomor+14+tahun+1997+tentang+perubahan+atas+undangundang+nomor+19+tahun+1992+tentang+merek.

Tabel 5 Pendaftaran Merek Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Merek	Indikasi Geografis
Bab IV Pendaftaran Merek	Bab VII Indikasi-Geografis dan Indikasi-Asal
• <i>Bagian Pertama</i> : Pemeriksaan Substantif (Pasal 18 s/d Pasal 20)	• <i>Bagian pertama</i> : Indikasi-Geografis (Pasal 56 s/d Pasal 58)
• <i>Bagian Kedua</i> : Pengumuman Permohonan (Pasal 21 s/d Pasal 23)	• <i>Bagian Kedua</i> : Indikasi-Asal (Pasal 59 s/d Pasal 60)
• <i>Bagian Ketiga</i> : Keberatan dan Sanggahan (Pasal 24 s/d Pasal 25)	-
• <i>Bagian Keempat</i> : Pemeriksaan Kembali (Pasal 26 s/d Pasal 27)	-
• <i>Bagian Kelima</i> : Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar (Pasal 28)	-
• <i>Bagian Keenam</i> : Permohonan Banding (Pasal 29 s/d Pasal 32)	-
• <i>Bagian Ketujuh</i> : Komisi Banding Merek (Pasal 33 s/d Pasal 34)	-
• <i>Bagian Kedelapan</i> : Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar (Pasal 35 s/d Pasal 38)	-
• <i>Bagian Kesembilan</i> : Perubahan Nama dan/Atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar (Pasal 39)	-

Sumber: Diolah berdasarkan perundang-undangan²¹³

²¹³ Tim JDIIH Ditjen Kekayaan Intelektual, "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek," diakses 7 Agustus 2021, http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/22/t/undangundang+nomor+15+tahun+2001+tentang+merek.

5. Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Menelisik undang-undang yang terbaru yang mengatur tentang merek dan indikasi geografis, berlaku Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, termasuk juga akan diuraikan tentang sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang, seperti yang tertera di bawah ini:

Tabel 6 Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek	Indikasi Geografis
Bab IV Pendaftaran Merek:	Bab IX Pendaftaran Indikasi Geografis:
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bagian kesatu:</i> Merek Yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak (Pasal 20 s/d Pasal 22) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bagian kesatu:</i> Indikasi Geografis yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak (Pasal 56 s/d Pasal 57)
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bagian kedua:</i> Pemeriksaan Substantif Merek (Pasal 23 s/d Pasal 25) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bagian kedua:</i> Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis (Pasal 58 s/d Pasal 60)
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bagian ketiga:</i> Perbaikan Sertifikat (Pasal 27) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bagian Ketiga:</i> Jangka Waktu Perlindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis (Pasal 61 s/d Pasal 62)
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bagian Keempat:</i> Permohonan Banding (Pasal 28 s/d Pasal 32) 	-
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bagian Kelima:</i> Komisi 	-

Merek	Indikasi Geografis
Banding (Pasal 33 s/d Pasal 34)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bagian Keenam</i>: Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar (Pasal 35 s/d Pasal 40) 	-

Sumber: Diolah berdasarkan perundang-undangan²¹⁴

Pengaturan pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 dipisahkan ketentuan Babnya antara Pendaftaran Merek dan pendaftaran Indikasi Geografis. Untuk Lebih teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

J. Sistem Merek dan Indikasi Geografis di Berbagai Negara

Perdagangan barang dan jasa antara negara yang semakin berkembang dan pesat, maka dibutuhkan adanya pengaturan yang sifatnya internasional dan dapat memberikan jaminan terhadap perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek. Kesepakatan Paris Convention pada tahun 1883 mengatur tentang perlindungan merek. Kemudian, pembentukan organisasi internasional berupa *World Trade Organization* (WTO) merupakan kerangka sebagai kesepakatan internasional dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap tindakan

²¹⁴ Tim JDIH Ditjen Kekayaan Intelektual, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," diakses 7 Agustus 2021, http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/24/t/undangundang+nomor+20+tahun+2016+tentang+merek+dan+indikasi+geografis.

para pelaku bisnis dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan penamaan modal asing disamping hal-hal yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional²¹⁵. Awal dari konsepsi kekayaan atas karya intelektual manusia, pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi dan/atau mempertahankan kekayaan itu. Pada gilirannya akan melahirkan konsep perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadap kekayaan intelektual. Pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan dana untuk memperoleh kekayaan tersebut. Apabila kekayaan tersebut digunakan untuk keperluan komersial maka dianggap wajar bahwa pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut²¹⁶.

Memperhatikan perkumpulan dari internasional (*World Trade Organization/WTO*) yang ketentuannya telah mengatur kesepakatan TRIPS di dalam isinya mengenai Merek, yang juga mengharuskan negara-negara anggotanya untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada untuk diadopsi dan diberlakukan pada negara tersebut. Realitas dari implementasi *TRIPS Agreement* dan tekanan dari negara-negara maju kepada negara berkembang, jika semula dimaksudkan untuk menetapkan standar minimum dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (*to establish minimum*

²¹⁵ Lihat H.S Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997).hlm.267, bahwa Indonesia telah menyelesaikan prosedur ratifikasi WTO dengan DPR bulan Oktober 1994. Dengan demikian maka Indonesia siap memberlakukan kewajiban dalam perjanjian dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut.

²¹⁶ Ibid.hlm.254.

standard of intellectual property rights), namun faktanya kemudian berkembang menjadi sangat ambisius menjadi sebuah kesepakatan untuk menciptakan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku diseluruh dunia dengan standar yang relatif tinggi dan menciptakan mekanisme *inforcement* yang rinci²¹⁷.

Tentunya, penerapan dari aturan tersebut tidak dapat serta merta diadopsi sepenuhnya tanpa adanya penyesuaian dengan sistem hukum negara tersebut. Olehnya itu, diperlukan suatu metode perbandingan hukum untuk mengetahui penerapan kaidah yang telah ditetapkan oleh suatu wadah internasional ke dalam hukum suatu negara dengan sistem hukum yang saling berbeda.

Hal demikian dapat kita ketahui dengan pengaturan Merek pada negara Inggris dan Cina, jika ditelisik kedua negara ini mempunyai pertumbuhan ekonomi yang dapat dikatakan sangat baik serta mempunyai latar belakang sistem hukum yang berbeda. Negara Cina memiliki sistem hukum sosialis yaitu sistem hukum dari suatu negara yang pemerintahannya menganggap masyarakat komunistik sebagai puncak. Nilai-nilai budaya Cina berbasis pada masyarakat (bersifat kolektif) dan kerjasama yang saling memberi dan menerima secara sepadan²¹⁸. Dasar tradisi hukum ini sebenarnya adalah tradisi hukum Eropa Kontinental dan hukum adat di negara tertentu, yang kemudian

²¹⁷ Candra Irawan, *Politik hukum hak kekayaan intelektual Indonesia: kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan upaya membangun hukum kekayaan intelektual demi kepentingan nasional*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2011).hlm.19-20.

²¹⁸ John Gillisen dan Frits Gorle, dalam Candra Irawan, *Politik hukum hak kekayaan intelektual Indonesia: kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan upaya membangun hukum kekayaan intelektual demi kepentingan nasional*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2011).hlm.153.

dipengaruhi oleh ideologi komunis dengan sasaran utama yaitu menghilangkan ketidakadilan ekonomi dalam suatu sistem hukum. Inggris menganut sistem hukum *common law* yaitu sistem hukum berbasis perkara yang berfungsi sebagai penalaran logis.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Merek masih menemui banyak kendala, salah satunya adalah sikap yang masih menganggap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak publik (*public rights*) yang mempunyai fungsi sosial, dan bukan sebagai hak privat yang membutuhkan perlindungan. Hal ini merupakan salah satu sebab Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Cina, dan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sering dilakukan²¹⁹. Sikap ini lazim terjadi di negara komunis seperti Cina. Berbeda dengan negara Inggris yang memiliki faham liberal kapitalis, sehingga adanya pengaturan Merek sangat cocok untuk mendukung perkembangan perekonomiannya. Dengan demikian, dapat diuraikan penjelasan tentang pengaturan Merek di berbagai negara diantaranya Amerika Serikat, Cina, Inggris, Philipina dan Myanmar.

1. Amerika Serikat

Prinsipnya sistem hak merek dipengaruhi oleh sistem pendaftaran yang berlaku di negara tersebut. Amerika Serikat sebagai negara adidaya,

²¹⁹ Ibid.

sampai saat ini masih menggunakan pendaftaran dengan sistem deklaratif yang termuat dalam Lanham Act of 1946 atau *Federal Trademark Act*²²⁰.

Pendaftaran di Amerika Serikat mengenal dua sistem pendaftaran, sebagaimana diatur dalam *Lanham Act* (UU Merek Amerika Serikat), sehingga dalam menentukan hak merek juga mengenal dua sistem hak, yaitu “sistem pemakai pertama” dan “sistem pendaftaran”. Ketentuan Pasal 43 (a) atau g 1125 (a), 15 *USC Lanham Act* mengisyaratkan “Seseorang dapat memiliki sendiri hak-hak merek berdasarkan hukum negara bagian (*stat law*) dan hukum nasional/federal (*federal law*) tanpa pendaftaran Merek”²²¹. Ketentuan tersebut mengandung asas “*prior user has a better right*”, dalam arti pemakai pertama atas merek adalah yang berhak atas merek.

Sehubungan dengan sistem hak atas merek berdasarkan pendaftaran, dimana merek berfungsi untuk melindungi nama dan simbol karena untuk mengidentifikasi produksi. Untuk itu, merek dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan hukum negara bagian atau hukum nasional (*federal*). Berdasarkan Pasal 22 atau g 1072, 15 *USC Lanham Act*. Menekankan keuntungan sistem pendaftaran merek nasional (*national*

²²⁰ Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*.(Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003). hlm.29.,hlm.88.

²²¹ Donald S Chisum dan Michael A Jacob, *Understanding Intellectual Property Law* (New York: Mathew Bender & Co.Inc, 1995).hlm.5-11. Lihat Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*.hlm.89.

system of trademark registration) yang mengakui hak pendaftar untuk mengatasi setiap tuntutan dari pemakai sebelumnya yang beretikad baik²²².

Pasal 22 atau g 1072, 15 UC, *Lanham Act* berbunyi:

*Registration of a mark on the principal register provided by this chapter or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905 shall be constructive notice of the registrant's claim of ownership thereof*²²³.

Ketentuan Pasal 22 tersebut, rinciannya sebagai berikut: **Pertama**, pendaftaran Merek dagang (*trademarks*) oleh pemiliknya diatur dalam pasal 2 atau g 1052, 15 USC, *Lanham Act*. **Kedua**, pendaftaran Merek jasa (*service marks*) oleh pemiliknya diatur dalam pasal 3 atau g 1053, 15 USC, *Lanham Act*. Ketiga, pendaftaran Merek kolektif (*collective marks*) oleh pemiliknya diatur dalam Pasal 4 atau g 1054, USC, *Lanham Act*. Keempat, pendaftaran sertifikat Merek (*certicate marks*) oleh pemiliknya diatur dalam Pasal 7 atau g 1057, USC, *Lanham Act*.

Dari kebebasan untuk memilih pemakai pertama atau sistem pendaftaran dari sistem hak atas Merek di Amerika Serikat, maka hukum Merek membedakan antara, 1) Hak untuk memakai Merek, 2) hak untuk melarang orang lain untuk memakai Merek, dan 3) Hak untuk mendaftarkan Merek. Sebagai bukti dari perbedaan tersebut banyak pemilik Merek yang tidak terdaftar mencantumkan simbol “TM” untuk Merek dagang (*for trademark*) dan simbol “SM” untuk Merek jasa (*for*

²²² Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property patents, Trademarks and Copyrights* (St Paul Min: West Publishing Co, 1990).hlm.153. Lihat Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*.hlm.89.

²²³ U.S., *Trademark Law Rules of Prakteice & Federal Statutes U.S Patent & Trademark Office* (U.S, 2013).hlm.204.

service mark), sementara simbol “RR” (huruf R dalam bulatan: R adalah simbol dari Merek yang sudah terdaftar secara nasional (*federal registration*) di *United States Patent and Trademark Office* (PTO)²²⁴.

Undang-undang Merek Amerika Serikat (Lanham Act) mengatur dua tipe pendaftaran yang dilakukan oleh PTO, yaitu *Principal Registration* (Pendaftaran pokok), dan *supplemental registration* (pendaftaran tambahan) untuk Merek dagang dan Merek jasa²²⁵.

*The Lanham Act was enacted to protect federally registered trademarks and this Part describes section 11 21 (b), a provision instituted specifically to protect trademark local zoning and aesthetic regulations*²²⁶. Dengan terjemahan: Undang undang Lanham diberlakukan untuk melindungi Merek-Merek dagang terdaftar di negara federal dan bagian ini menjelaskan bagian 1 121 (b), ketentuan ini dilembagakan khusus untuk melindungi Merek dagang dari zonasi lokal dan peraturan estetika.

Lanham Act. Antara lain mengatur, perlindungan terhadap Merek-Merek yang mempunyai kemampuan yang nyata untuk mengidentifikasi barang-barang Merek dagang atau Merek jasa, yakni Merek-Merek yang mempunyai sifat pembeda (*arbitrary, fanciful* dan *not descriptive*). Sedangkan *supplemental registration* seperti diatur dalam pasal 23 atau g

²²⁴ Lihat David Rosenbaum, *Patents, Trademarks and Copyrights*, second edition (Hawtborar: Career Presss, 1994).hlm.31, dikutip dari Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat.op.cit*, hlm.90.

²²⁵ Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat.Ibid*.hlm.93.

²²⁶ Sankar McConnell, “Making Wal-Mart Pretty: Trademarks And Aesthetic Restrictions on Bog-Box Retailers.”*Dake Law Journal*, Vol.53:1537, 2004. hlm.1544.

1091, 15 USC Lanham Act. Antara lain mengatur, Merek dalam bentuk *descriptive* (yang tidak mempunyai sifat pembeda) akan tetapi mempunyai kemampuan untuk memberikan arti lain tambahan (*secondary meaning*) untuk mengidentifikasi barang-barang Merek dagang atau Merek jasa terhadap konsumen. *Sepplemental* registration ditentukan untuk perdagangan luar negeri dan tidak berlaku untuk dalam negeri.

Untuk mengatasi penyalahgunaan tanda pendaftaran secara curang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 29 atau g 11 1 1, 15 USC, Lanham Act.hanya pemilik Merek yang berhak mendaftarkan Mereknya ke *United States Patent and Trademark Office* (PTO) dengan mendapatkan simbol pendaftaran R (R dalam bulatan) bersamaan dengan Merek. Dalam keadaan demikian, pemakaian simbol pendaftaran tidak menjadi penghalang lagi terhadap keberadaan Merek tidak terdaftar atau mengadakan pembelaan yang pantas terhadap gugatan pelanggaran.

*The Lanham Act, which governs nationally registered marks, defines a trademark as "any word, name, symbol, or device" used by a person in commerce to identify and distinguish goods from those manufactured by others. Trademarks, generally, perform four major functions: (1) identify a seller's goods and distinguish them from other goods, (2) signify that all goods carrying that trademark are controlled by one source, (3) signify that all goods carrying that trademark are of equal quality, and (4) promote and advertise the sale of the goods*²²⁷.

Dalam The Lanham Act, yang mengatur secara nasional Merek terdaftar, mendefinisikan Merek dagang sebagai "setiap kata, nama, simbol, atau perangkat" yang digunakan oleh seseorang dalam

²²⁷ Ibid.hlm.1545.

perdagangan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dari produksi lainnya. Merek dagang, umumnya, melakukan empat besar fungsi: (1) mengidentifikasi barang penjual dan membedakan Mereka dari barang lainnya, (2) menandakan bahwa semua barang yang membawa Merek dagang yang dikendalikan oleh satu sumber, (3) menandakan bahwa semua barang yang tercatat dengan Merek dagang adalah kualitas yang sama, dan (4) mempromosikan dan mengiklankan penjualan goods.

2. Inggris

Di Inggris, pengaturan Merek dimaksudkan sejak perkembangan awalnya untuk memberantas peniruan. Pengadilan Inggris pertama kali memeriksa sengketa Merek adalah kasus Lord Hardwick L.C in Blanchard vs Hill pada tahun 1742. Adapun pengaturan Merek pertama kali di Inggris disahkan pada tahun 1862 (*Merchandise Mark Act*) meskipun sebelumnya Inggris telah mengadopsi sistem pendaftaran Merek dari hukum Perancis. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara, maka dibutuhkan semacam pengaturan yang bersifat internasional sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan di bidang Merek. Tidak mengherankan pada tahun 1883 telah berhasil disepakati *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* yang pada prinsipnya juga mengatur perlindungan Merek.

Di Inggris saat ini pengaturan mengenai Merek dagang diatur dalam *Trade Marks Act 1994*, Undang-Undang ini memperkenalkan

proses yang sangat sederhana dalam pengaplikasian pendaftaran Merek. Hal ini membawa Inggris sejalan dengan Uni Eropa maupun hukum internasional dalam hal pengaturan Merek. Dalam Pasal 1 *Trade Marks Act* 1994 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Merek adalah:

"In this Act a "trade mark" means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings²²⁸. A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging".

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan, bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Merek dagang adalah tanda-tanda yang mewakili grafis yang dapat membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Sebuah Merek dagang dapat terdiri dari kata-kata, termasuk nama pribadi, desain huruf, angka, atau bentuk barang atau kemasan. Disamping itu termasuk tidak hanya tanda-tanda yang mungkin sering dianggap sebagai Merek dagang, tapi juga seperti 'tanda-tanda' sebagai suara dan bentuk produk konsumen. Bahkan secara teori, bau tertentu bisa menjadi Merek dagang jika sarana yang tepat dapat ditemukan untuk mewakilinya secara grafis. Sebagaimana disebutkan:

This includes not only signs that might commonly be thought of as trade marks, but also such 'signs' as sounds and the shapes of consumer products. Even a particular odour could in theory be a trade mark if an appropriate means could be found to represent it graphically²²⁹.

²²⁸ Lihat juga Michael Spence, *Intellectual property* (New York: Oxford University Press, 2007).hlm.248. TMA defines a trade mark as 'any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or service of one undertaking from those of other undertakings.

²²⁹ Ibid.hlm.9.

Sebuah Merek dagang yang telah terdaftar merupakan hak milik yang diperoleh oleh seorang pendaftar Merek dagang berdasarkan Undang-Undang ini dan merupakan pemilik dari Merek dagang terdaftar yang memiliki hak yang diberikan oleh Undang-Undang ini (Pasal 2). Hak milik atas Merek terdaftar memperoleh perlindungan utama berdasarkan hukum Merek yang terkandung dalam TMA. Sebagaimana dinyatakan. *The principal propriety regime for the protection of marketing assets is, of course, the law of registered trade marks contained in the TMA*²³⁰.

Seseorang yang menggunakan Merek di Inggris ada tiga jalur atau prosedur pendaftaran, sebagaimana dijelaskan bahwa:

*A person who is using a trade mark in the UK has three possible routes to its registration. First, she can make an application for a UK trade mark issued under the terms of the Trade Marks Act 1994 (TMA). This application must be made to the UKIPO. If it is successful, the applicant will be granted a trade mark effective throughout the UK. Second, she can make an application for a Community trade mark ('CTM') under the terms of the Trade Mark Regulation. This application may be lodged with either the UKIPO or with the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) ('OHIM') in Alicante. If it is lodged with the UKIPO, it is forwarded to OHIM for processing. If the application is successful, the applicant will be granted a trade mark effective throughout the EU. Actions relating to infringement of a CTM, certain actions for compensation, and counter-claims for revocation or for trade mark courts of first and second instance. These are national courts designated by the Member States of the EU. All other actions lie with OHIM from whence there is an appeal to the ECJ. The law governing UK trade marks and Community trade marks was harmonized by the Trade Marks Directive. Third, an applicant may apply to have her trade mark protected under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning International Registration of Marks (1989) of which the UK has been a member since 1995 (the 'Madrid Protocol')*²³¹.

²³⁰ Ibid. hlm. 245.

²³¹ Ibid. hlm. 10.

Pada pokoknya dikatakan bahwa tiga jalur atau prosedur pendaftaran adalah, Pertama, membuat permohonan untuk Merek dagang Inggris berdasarkan ketentuan Merek Dagang Act 1994 (TMA). Jika berhasil, pemohon akan diberikan Merek dagang Inggris yang efektif. Kedua, membuat permohonan untuk Merek dagang komunitas (CTM) berdasarkan ketentuan Peraturan Merek Dagang. Jika permohonan berhasil, pemohon akan diberikan Merek dagang yang efektif di seluruh Uni Eropa. Ketiga, pemohon memungkinkan memiliki Merek dagang yang dilindungi oleh Protokol Berkaitan dengan Perjanjian Madrid mengenai Pendaftaran Merek Internasional (1989) dimana Inggris telah menjadi anggota sejak tahun 1995 dari *Protocol Madrid*²³².

Ada beberapa hal yang diatur dalam Trade Marks Act 1994, khususnya mengenai alasan untuk penolakan pendaftaran Merek yaitu (Pasal 3): bahwa tanda yang tidak dapat didaftarkan adalah:

- a. Tanda yang tidak memfilenuhi persyaratan dalam Pasal 1;
- b. Tanda yang tidak memiliki karakter khas;

²³² Lihat Dwi Agustine Kurniasih, “2015 Tahunnya Protokol Madrid Bagi Pendaftaran Merek Internasional,” *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2015, hlm.1., dijelaskan bahwa Protokol Madrid adalah suatu sistem pendaftaran internasional, dimana dengan sistem ini memudahkan pemohon dalam mengajukan aplikasi permohonan pendaftaran merek (cukup 1 aplikasi) untuk kemudian menunjuk di negara mana merek tersebut hendak memperoleh perlindungan hukum. Sistem pendaftaran merek internasional pada dasarnya ditetapkan berdasarkan dua perjanjian yaitu *The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* dan *The Protocol Relating to the Madrid Agreement*. Kedua sistem ini dikelola International Bureau-nya WIPO (World Intellectual Property Organization). Setiap negara anggota Konvensi Paris dapat menjadi anggota dari The Madrid Agreement atau The Madrid Protocol atau kedua-duanya.

- c. Tanda yang menunjukkan jenis, kualitas, kuantitas, tujuan, nilai, asal geografis, waktu produksi, atau karakteristik lain dari barang dan/atau jasa;
- d. Tanda yang terdapat dalam adat ataupun praktek perdagangan.

Poin b sampai dengan poin d dapat diterima pendaftaran Merek dagangnya, apabila sebelum tanggal permohonan pendaftaran tanda tersebut telah digunakan sebagai tanda yang khas dari suatu barang atau jasa.

Suatu tanda tidak dapat didaftarkan sebagai Merek dagang jika:

- a. Bertentangan dengan kebijakan publik, atau prinsip-prinsip yang diterima oleh moralitas;
- b. Hal yang dapat menipu masyarakat;
- c. Jika penggunaannya dilarang oleh hukum Inggris atau hukum masyarakat;
- d. Jika dibuat dengan itikad buruk.

Sebuah Merek dagang juga tidak dapat didaftarkan apabila mengandung unsur-unsur kerajaan, yaitu:

- a. Menyerupai lambang kerajaan;
- b. Menyerupai mahkota kerajaan/bendera kerajaan;
- c. Menyerupai yang mulia Ratu Inggris/anggota kerajaan lainnya;
- d. Yang dapat menyesatkan orang bahwa tanda tersebut merupakan tanda resmi kerajaan, kecuali telah mendapatkan persetujuan oleh Ratu Inggris, atau anggota kerajaan lainnya.

- e. Menyerupai bendera nasional Inggris (Union Jack);
- f. Menyerupai bendera Snggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara;
- g. Menyerupai lambang nasionalhegara konvensi, tanda/organisasi internasional tertentu;
- h. Menyerupai senjata;
- i. Simbol olimpiade.

Kecuali telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu masing-masing pihak yang berkepentingan.

Suatu tanda juga tidak dapat didaftarkan apabila memiliki nilai identik dengan tanda yang telah terdaftar sebagai Merek dagang lebih dulu, kecuali Merek yang lebih dulu terdaftar memiliki reputasi yang buruk di Inggris atau cenderung merugikan Inggris dan patut untuk dicegah (Pasal 5). Pemilik Merek dagang yang terdaftar menurut Pasal 10 *Trade Marks Act 1994* memiliki hak eksklusif atas Merek dagang tersebut.

Beberapa tindakan yang termasuk pelanggaran Merek menurut Trade Marks Act 1994 adalah:

Seseorang telah dianggap melakukan pelanggaran terhadap Merek dagang yang terdaftar apabila:

1. Tanda yang digunakan identik dengan Merek dagang terdaftar dan digunakan pada barang atau jasa yang serupa dengan barangtjasa dengan Merek dagang yang telah terdaftar.
2. Tanda yang digunakan mirip dengan Merek dagang yang telah terdaftar dan digunakan pada barang atau jasa yang serupa dengan barangljasa dengan Merek yang telah terdaftar yang dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat.
3. Tanda yang digunakan identik dengan tanda kerajaan yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari tanda kerajaan- dan menimbulkan kerugian dari Merek dagang yang lain.

Terhadap tindakan yang termasuk kategori pelanggaran Merek di Inggris, maka pemilik Merek yang dilanggar hak eksklusifnya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, dan pengadilan dapat memerintahkan untuk pemusnahan barang/jasa yang melanggar atau tindakan lainnya (Pasal 14-Pasal 16). Dalam Pasal 36 dari Trade Marks Act 1994 diatur mengenai Merek asing yang ingin mendapatkan perlindungan hukum di wilayah Inggris, terdapat beberapa syarat agar Merek asing tersebut dilindungi, yaitu:

1. Merek asing tersebut berasal dari negara koloni/persemakmuran.
2. Merek asing tersebut berasal dari negara, dimana Pemerintahan Kerajaan Inggris telah menandatangani perjanjian/konvensi dari negara Merek asing itu berasal atas dasar perjanjian timbal balik mengenai perlindungan Merek.

Pendaftaran Merek dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor Merek di Inggris, kemudian permohonan akan diperiksa dan dicari apakah memiliki nilai kesamaan dengan Merek yang telah terdaftar sampai batas waktu yang dianggap perlu (Pasal 37), apabila tidak memiliki nilai kesamaan dengan Merek yang telah terdaftar, maka permohonan Merek tersebut akan dipublikasikan dengan tujuan agar pihak yang merasa keberatan atas permohonan itu dapat mengajukan keberatannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan (Pasal 38). Merek dagang akan diterima pendaftarannya apabila tidak ada keberatan yang diajukan pada masa

publikasi permohonan, dan akan diterbitkan sertifikatnya dengan tanggal terdaftar adalah berupa tanggal permohonan pendaftaran (Pasal 40).

Jangka waktu perlindungan Merek dagang di Inggris menurut Pasal 42 *Trade Marks Act* 1994 adalah selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran, dan dapat diperpanjang kembali untuk 10 tahun kedepan. Permohonan perpanjangan harus sudah dilakukan minimal 6 bulan sebelum jangka waktunya berakhir, dan tanggal berlakunya perpanjangan jangka waktu adalah setelah masa berlaku perlindungan pertama habis (Pasal43).

Di negara Inggris suatu Merek dagang yang telah terdaftar dapat dicabut kembali perlindungan hukumnya menurut Pasal 46 *Trade Marks Act* 1994 yaitu apabila Merek dagang tersebut:

1. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal terdaftar tidak digunakan di Inggris;
2. Penggunaan Merek tersebut telah ditangguhkan untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun;
3. Merek dagang tersebut telah menjadi nama umum dalam perdagangan untuk barang/jasa;
4. Apabila penggunaannya menimbulkan penyesatan bagi masyarakat perihal sifat, kualitas, atau asal geografis dari suatu barang/jasa.

Merek di Inggris tidak hanya kata-kata tetapi termasuk juga Visual, bentuk gambar 3 dimensi, suara, warna atau bau²³³. Praktik Merek terkenal di Inggris juga mensyaratkan terdapatnya unsur reputasi dari Merek terkenal tersebut, yaitu apabila telah dikenal oleh masyarakat luas pada lintas sektor negara. Perlindungan terhadap Merek terkenal mengacu pada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 Perjanjian TRIPs, yang juga diadopsi oleh banyak negara, menurut Pasal tersebut status Merek terkenal hanya ada dalam hubungannya dengan pengetahuan atau pengenalan Merek oleh masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan, termasuk pengetahuan atau pengenalan yang didapat sebagai hasil promosi dari suatu Merek. Dalam Perjanjian TRIPs banyak memberikan rumusan unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk menentukan suatu Merek dapat dikategorikan sebagai Merek terkenal atau tidak terkenal. Hal menarik di Inggris yang dapat didaftar sebagai Merek dan dilindungi juga termasuk bentuk gambar 3 dimensi, visual, warna atau bau.

3. Cina

Negara Cina dalam menerapkan Merek di negaranya mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan penentuan hak atas Merek juga didasarkan pada pendaftaran. Menurut UU Merek, hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran Merek tersebut. Perlindungan hak eksklusif untuk menggunakan Merek

²³³ Lihat Michael Spence, *Intellectual property*.(New York: Oxford University Press, 2007), hlm.9. bahwa *This includes not only signs that might commonly be thought of as trade marks, but also such 'signs' as sound and the shapes of consumer products. Even a particular odour could in theory be a trade mark if an appropriate means could be found to represent it graphically.*

dagang terdaftar (selanjutnya disebut sebagai “hak Merek dagang eksklusif”) adalah tujuan dari UU Merek dan inti dari sistem hukum Cina tentang Merek dagang. Seperti disebutkan, bahwa:

According to the Trademark Law, the exclusive right to use a trademark can only be acquired through registration of the mark. The protection of the exclusive rights to use registered trademarks (hereinafter referred to as “exclusive trademark rights” is the purpose of the Trademark Law and the core of the Chinese legal system of trademarks²³⁴.

Hukum Merek dagang di negara Cina diturunkan dari hukum Merek dagang Republik Rakyat Cina yang dikeluarkan pada tahun 1982, aturan lengkap implementasi hukum Merek dagang Republik Rakyat Cina, dan berbagai amandemen utama terhadap hukum Merek dagang tahun 1993. Kesemua ketentuan hukum itu mengikuti praktik yang berlaku secara internasional. Dalam upayanya menyelaraskan hukum-hukum cina dengan standar internasional, Beijing menandatangani Konvensi Berne pada Oktober 1992 dan memberi hak pada konvensi itu untuk ikut campur ketika terjadi konflik. Upaya semacam itu mampu menggeser masyarakat Cina dari filosofi Neo-Taoisme dan Komunisme, ke sebuah filosofi yang lebih sesuai dengan standar internasional. Dalam konteks aturan Merek di negara China yang sudah memiliki Undang-Undang Merek, fungsi Merek dan aturan Merek itu sudah termaktub dengan tegas. Hal itu terlihat pada Pasal 1 UU Merek di China.

“This Law is enacted for the purposes of improving the administration of trademarks, protecting the exclusive right to use

²³⁴ Liu Peizhi, “China’s System of Trademark Administration,” *Duke Journal of Comparative & International Law* 9 (1998): 229.hlm.230.

trademarks, and of encouraging producers and operators to guarantee the quality of their goods and services and maintaining the reputation of their trademarks, with a view to protecting the interests of consumers, producers and operators and to promoting the development of the socialist market economy.”

Dalam ketentuan tersebut, menjelaskan bahwa, Undang-Undang ini diundangkan dengan tujuan untuk meningkatkan pemberian Merek dagang, melindungi hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang, dan mendorong produsen dan operator untuk menjamin kualitas barang dan jasa Mereka serta mempertahankan reputasi Merek dagang Mereka, dengan maksud untuk melindungi kepentingan konsumen, produsen dan operator serta mempromosikan pengembangan ekonomi pasar. Undang-Undang Merek ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar pelaku usaha menjaga kualitas barang atau jasa yang diperjualbelikan, digunakan sebagai cara mempromosikan pembangunan ekonomi pasar²³⁵.

Hukum mengenai Merek yang baru di negara Cina telah berlaku efektif pada tanggal 01 Mei 2014. Beberapa perubahan penting dicantumkan didalamnya diantaranya:

- a. Penguatan perlindungan terhadap pembajakan;
- b. Mempercepat proses penuntutan terhadap pelanggaran Merek;
- c. Penyediaan tanda suara dan beberapa aplikasi yang dikategorikan sebagai Merek dagang;
- d. Penguatan perlindungan Merek terkenal;

²³⁵ Irawan, *op.cit.*hlm.157.

e. Meningkatkan denda, dan ganti rugi terhadap adanya pelanggaran.

Dalam Undang-Undang tentang Merek dagang tersebut disebutkan pula yang dimaksud dengan Merek dagang yang terdaftar dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Merek dagang terdaftar adalah Merek dagang yang telah disetujui dan didaftarkan di kantor Merek, termasuk Merek dagang, Merek layanan, dan Merek kolektif, tanda sertifikasi akan diberikan kepada pendaftar Merek dagang dan mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang tersebut serta dilindungi oleh hukum”.

Undang-Undang tentang Merek di Cina mengatur bahwa setiap orang, badan hukum, atau organisasi yang bermaksud untuk memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang harus mengajukan permohonan pendaftaran Merek di kantor Merek sebagaimana di atur dalam Pasal 4. Dalam Pasal 8 diatur tanda-tanda seperti apa yang dapat dianggap dan dapat didaftarkan sebagai Merek dagang di Cina, yaitu, setiap tanda-tanda visual yang mampu membedakan Sarang atau jasa dari satu orang, badan hukum atau organisasi dari yang lain, termasuk setiap kata, desain, huruf alfabet, angka, simbol tiga-dimensi, kombinasi warna, dan kombinasi Mereka, kesemuanya dapat diajukan untuk didaftarkan. Setiap Merek dagang yang didaftarkan juga harus memiliki ciri khas tersendiri yang memberikan ciri pembeda sebagaimana di atur dalam Pasal 9. Hal menarik bahwa sesuatu yang dapat didaftar sebagai Merek dan dilindungi di Cina termasuk tanda-tanda visual bisa didaftarkan dan dilindungi.

Terdapat beberapa tanda yang tidak dapat dipakai sebagai Merek dagang sebagaimana di atur dalam Pasal 10 sebagai berikut:

- a. Tanda yang identik/mirip dengan tanda negara, bendera nasional, lambang nasional, bendera militer, atau dekorasi dari Republik Rakyat Cina, dengan nama-nama tempat/organ negara berada, atau dengan nama dan desain bangunan *landmark*.
- b. Tanda yang identik/mirip dengan nama-nama negara, bendera nasional, lambang nasional atau bendera militer negara-negara asing, kecuali bahwa pemerintah negara asing tersebut menyetujui penggunaannya sebagai Merek.
- c. Tanda yang identik/mirip dengan nama, bendera atau lambang atau nama organisasi internasional antar pemerintah, kecuali bahwa organisasi tersebut menyetujui penggunaannya sebagai Merek atau tanda tersebut tidak mudah menyesatkan publik.
- d. Tanda yang identik/mirip dengan tanda-tanda resmi, kecuali penggunaan tersebut mendapatkan wewenang.
- e. Tanda yang identik/mirip dengan simbol-simbol, atau nama, Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.
- f. Tanda yang memiliki sifat diskriminasi terhadap setiap negara.
- g. Tanda yang yang memiliki sifat berlebihan dan terindikasi terdapat penipuan barang periklanan.
- h. Tanda yang yang merugikan moral sosialis atau kebiasaan, atau memiliki pengaruh yang tidak sehat lainnya.

- i. Nama-nama geografis sebagai pembagian administratif pada atau di atas tingkat kabupaten dan nama-nama geografis asing juga dikenal masyarakat tidak boleh digunakan sebagai Merek dagang, tapi segi geografis seperti yang memiliki makna lain atau merupakan bagian dari Merek kolektif/tanda sertifikasi harus eksklusif. Dimana Merek dagang dengan menggunakan salah satu dari nama-nama geografis yang disebutkan di atas telah disetujui dan terdaftar, itu akan tetap berlaku.

Beberapa tanda yang tidak dapat dijadikan sebagai Merek dagang sebagaimana di atur dalam Pasal 11 yang meliputi, a. hanya terdiri dari nama-nama generik, desain atau model barang sehubungan dengan Merek dagang yang digunakan; b. memiliki referensi langsung ke kualitas, bahan baku utama, fungsi, penggunaan, berat badan, kuantitas atau fitur lain dari barang yang menghasilkan Merek dagang yang digunakan; dan Yang kurang fitur khas.

Menurut hukum Merek di Cina, berdasarkan pendapat Pengadilan Zhejiang bahwa menurut Prinsip teritorial Merek dagang meskipun Merek dagang terdaftar luar negeri, Merek dagang tersebut tidak terdaftar di Cina, dan dengan demikian tidak dilindungi oleh hukum China. Seperti dinyatakan bahwa:

The court of Zhejiang holds the opinion that according to the territoriality principle of trademarks, even though the trademark is

*registered abroad, such trademark is not registered in China, and is thus not protected by the laws of China*²³⁶.

Dalam Undang-Undang Merek dagang tersebut diatur apabila ada pihak asing ingin mendaftarkan Merek dagangnya di negara Cina, maka hal tersebut minimal harus didasari oleh prinsip timbal balik serta pihak asing tersebut harus menggunakan agen untuk dapat mendaftarkan Merek dagangnya di negara Cina. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 17-Pasal 18 sebagai berikut:

- a. Pasal 17 setiap orang asing atau perusahaan asing yang berniat untuk mengajukan permohonan pendaftaran Merek dagang di Cina, harus mengajukan permohonan sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara Republik Rakyat Cina dan negara pemohon Merek dagang, atau sesuai dengan perjanjian internasional dimana kedua negara merupakan pihak, atau atas dasar prinsip-prinsip timbal balik.
- b. Pasal 18, setiap orang asing atau perusahaan asing yang berniat untuk mengajukan permohonan pendaftaran Merek dagang atau hal-hal lain yang menyangkut Merek dagang di Cina harus menunjuk salah satu organisasi seperti yang ditunjuk oleh Negara untuk bertindak sebagai atau agennya.

Pendaftaran Merek dagang di Cina dilakukan dengan cara mengajukan permohonan, kemudian kantor Merek akan memeriksa apakah ada kesamaan dengan Merek lain, kemudian kantor Merek akan

²³⁶ Jung Mei Chu, "trademark Infringement of Original Equipment Manufacture (OEM) For Export in China," *IPO Law Journal*, 26 Maret 2015, hlm.5.

memberikan persetujuan awal, dan terakhir kantor Merek akan mempublikasikan Merek dengan tujuan agar pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan beserta alasannya. Jangka waktu pengajuan keberatan atas adanya Merek yang sedang dalam proses pendaftaran adalah selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal publikasi, apabila tidak ada pihak yang berkeberatan maka Merek yang diajukan dinyatakan terdaftar (Pasal 27-Pasal 30). Jangka waktu Merek dagang di negara Cina adalah 10 tahun, terhitung sejak tanggal persetujuan pendaftaran, dan apabila pemegang hak Merek dagang ingin memperpanjang jangka waktu perlindungan Merek tersebut, dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu minimal 6 bulan sebelum jangka waktunya berakhir dan masa berlaku perpanjangannya adalah 10 tahun (Pasal 37-Pasal 38).

Terdapat beberapa hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif dari pemegang Merek dagang sebagaimana di atur dalam Pasal 52, yaitu:

- a. Menggunakan Merek dagang yang identik dengan atau mirip dengan Merek dagang terdaftar sehubungan dengan barang identik atau serupa tanpa otorisasi dari pendaftar Merek dagang;
- b. Menjual barang yang diketahui Merek dagang tersebut palsu dan sudah terdaftar;
- c. Palsu, atau untuk membuat, tanpa izin, representasi Merek dagang terdaftar dari orang lain, atau menjual representasi seperti Merek dagang terdaftar sebagai yang dipalsukan, atau dibuat tanpa otorisasi.

- d. Menggantikan, tanpa persetujuan dari pendafiar Merek dagang, atau Merek dagang terdaftar.
- e. Menyebabkan, dalam hal lain, mengurangi hak eksklusif orang lain untuk menggunakan Merek dagang terdaftar. Terhadap pelanggaran atas hak eksklusif Merek dagang, maka berdasarkan pelaku dapat dikenakan sanksi berupa penggantian kerugian maksimal sebesar RMB 500.000 Yuan, serta dapat dituntut pidana berdasarkan Hukum Acara Republik Rakyat Cina (Pasal 56-Pasal 57).

Khusus mengenai perlindungan Merek terkenal, dalam UU Merek Cina, suatu Merek terkenal dapat dilindungi dengan syarat yaitu memiliki reputasi, Merek tersebut digunakan terus-menerus dan dikenal oleh masyarakat luas (Pasal 14). Sedang dalam Pasal 13 Undang-Undang Merek menetapkan dua jenis perlindungan dari terkenal Merek dagang. Salah satunya adalah perlindungan Merek dagang terkenal yang berada di kelas yang sama (barang identik atau serupa) tetapi tidak terdaftar di Cina, di mana kebingungan mungkin terjadi, lainnya adalah perlindungan Merek dagang terkenal terdaftar dari kelas yang berbeda (meliputi beberapa kelas barang), dimana tanda yang mungkin merudak dan menyesatkan terjadi.

Sebagaimana ditentukan bahwa:

Article 13 of the Trademark Law stipulates two types of protection of a well-known trademark. One is protection of well-known trademarks that are in the same class (identical or similar goods) but are not registered in China, where confusion is likely to occur, The other is protection of registered well-known trademarks of

*different classes (encompassing multiple classes of goods), where the disputed mark is misleading and damage are likely to occur*²³⁷.

Sejak Cina bergabung WIPO pada tahun 1980, dan khususnya, sejak 2009 ketika SAIC menandatangani perjanjian kerjasama dengan WIPO, Cina telah menempatkan penekanan besar pada peningkatan kesadaran masyarakat dan memberikan pelatihan tentang manfaat, memperoleh dan melindungi hak-hak Merek dagang baik di dalam dan di luar negeri. Dalam melaksanakan hukum Merek dagang baru, SAIC, instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem Merek dagang Cina, bekerja untuk memastikan pengiriman tepat waktu, efisien dan efektif layanan Merek dagang yang berkualitas tinggi untuk perusahaan asing dan domestik.

Upaya yang dilakukan diantaranya adalah mempublikasikan dan menerapkan hukum Merek dagang baru secara efektif dan mempercepat revisi dan diundangkannya aturan dan peraturan tambahan, memperkuat regulasi Merek dagang dan penegakan hukum untuk menjamin persaingan yang adil dan ketertiban pasar, meningkatkan pelaksanaan strategi Merek dagang nasional untuk memfasilitasi penggunaan dan perlindungan Merek dagang untuk pembangunan sosial ekonomi yang efektif dan

²³⁷ Jung Mei Chu, "Empirical Study on Determination and Protection of Well-Known Trademarks in China," *IPO Law Journal*, 25 September 2015, hlm.2. juga baca *Paragraph 2 of Article 13 of the Trademark Law*: "Where a trademark in respect of which the application for registration is filed for use for identical or similar goods is a reproduction, imitation or translation of another person's well-known trademark not registered in China and likely to cause confusion, it shall be rejected for registration and prohibited from use." 4 *Paragraph 3 of Article 13 of the Trademark Law*: "Where a trademark in respect of which the application for registration is filed for use for non-identical or dissimilar goods is a reproduction, imitation or translation of the well-known mark of another person that has been registered in China, misleads the public, and is likely to damage the interests of the well-known mark registrant, it shall be rejected for registration and prohibited from use"

meningkatkan kompetensi Administrasi dalam pemeriksaan Merek dagang.

4. Philipina

Pendaftaran merek di Negara Philipina menggunakan Kantor Kekayaan Intelektual Filipina²³⁸. Kantor Kekayaan Intelektual Filipina (IPOP HL) adalah lembaga utama di negara yang diberi mandat untuk menerapkan Kebijakan Negara tentang kekayaan intelektual (IP). Itu dibuat oleh Undang-Undang Republik No. 8293 atau Kode Kekayaan Intelektual Filipina (Kode IP), yang ditandatangani menjadi undang-undang pada 6 Juni 1997 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1998.

Mandat dan Fungsi:

- a. Mempromosikan penggunaan informasi paten sebagai alat untuk pengembangan teknologi;
- b. Memeriksa aplikasi dan memberikan paten, atau mendaftarkan model utilitas, desain industri, merek dagang, indikasi geografis, dan sirkuit terpadu;
- c. Membantu melindungi hak cipta dengan membantu memfasilitasi penyetoran karya ke Perpustakaan Nasional Registrasi pengaturan alih teknologi;
- d. Melaksanakan fungsi penegakan yang didukung oleh instansi terkait seperti PNP, NBI, Bea Cukai, OMB, LGU, dll.;

²³⁸ Lihat di sebsite ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation. Dan juga "Philippines," diakses 14 Agustus 2021, <https://www.aseanip.org/Resources/ASEAN-IP-Offices-Details/Philippines>. Pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, pemerintah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, menandatangani ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation.


- e. Melakukan kunjungan pada jam-jam yang wajar ke perusahaan dan bisnis yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar HKI dan ketentuan Kode KI berdasarkan laporan, informasi atau keluhan yang diterima oleh Kantor;
- f. Mendengar dan memutus perkara yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
- g. Pembatalan dan penentangan terhadap pendaftaran;
- h. Lisensi wajib;
- i. Menyelesaikan perselisihan yang melibatkan pembayaran transfer teknologi;
- j. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan swasta dalam upaya merumuskan dan melaksanakan rencana dan kebijakan untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual di dalam negeri;
- k. Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mempromosikan dan memfasilitasi transfer teknologi;
- l. Melembagakan Layanan Hak Ciptanya dan membuat Biro Hak Cipta;
- m. Melaksanakan fungsi penegakan yang didukung oleh instansi pemerintah terkait lainnya;
- n. Melakukan kunjungan ke tempat usaha dan instansi yang melakukan kegiatan yang melanggar HKI, berdasarkan laporan, informasi atau pengaduan yang diterima oleh Kantor; dan
- o. Fungsi-fungsi lain tersebut sebagai kelanjutan dari perlindungan hak-hak IP dan tujuan dari Kode IP Filipina

Visinya adalah Filipina yang sadar akan Kekayaan Intelektual dalam Sistem IP demistifikasi, berorientasi pembangunan, dan demokratisasi pada tahun 2020 serta misinya adalah kami berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi, cepat, andal, efektif, dan efisien untuk mempromosikan inovasi dan mendorong penciptaan, pemanfaatan, perlindungan, dan penghormatan terhadap kekayaan intelektual.

Sasaran Strategis: a).Memberikan paten, merek dagang, dan pendaftaran IP lainnya yang berkualitas dan tepat waktu; b).Menyediakan penegakan yang efektif dan mekanisme ajudikasi yang cepat dan berkualitas tinggi untuk penyelesaian sengketa HKI yang dapat diandalkan oleh semua pemangku kepentingan; c).Menyediakan mekanisme untuk mendukung pencipta dan inovator Filipina dari penciptaan hingga komersialisasi; d).Meningkatkan tingkat kesadaran, apresiasi, dan penghormatan terhadap IP; e).Memimpin dalam pengembangan sistem hak cipta yang adil yang memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan; f).Menyediakan infrastruktur hukum dan kebijakan untuk mengatasi tuntutan nasional dan global yang muncul dari sistem IP; dan g).Mengintegrasikan kekayaan intelektual di seluruh masyarakat. Sedangkan tujuan manajemen berupa: a). Mencapai keunggulan institusional dengan berinvestasi pada sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur dan b).Mengembangkan dan memelihara budaya keunggulan, komitmen mendalam, dan integritas.

Kantor Kekayaan Intelektual Filipina dipimpin oleh Direktur Jenderal dan dibantu oleh dua (2) Deputi Direktur Jenderal. Saat ini Kantor tersebut memiliki 6 (enam) Biro, yaitu: Biro Paten, Biro Merek, Biro Hukum, Biro Dokumentasi, Alih Teknologi dan Informasi, Biro Sistem Informasi Manajemen, dan Biro Pengelolaan dan Administrasi Keuangan. Biro. Setiap Biro dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh seorang Asisten Direktur. Sebagai dasar bahwa dengan Amandemen di bawah Undang-Undang Republik No. 10372, biro lain, Biro Hak Cipta akan didirikan.

Kemudian, Negara Philipina melalui Kantor Kekayaannya dapat melayani pendaftaran berupa: Invention (Registration Process Overview), Utility Model (Registration Process Overview), Industrial Design (Registration Process Overview) dan Trade Marks (Registration Process Overview). Olehnya itu, karena peneliti memfokuskan pada pendaftaran merek, maka di tampilkan:



Gambar 4 Alur Registration Process Overview Trademarks Negara Philipina²³⁹

²³⁹ "Philippines." Gambar dikutip melalui <https://www.aseanip.org/Resources/ASEAN-IP-Offices-Details/Philippines> tanggal 13 Agustus 2021 pukul 13.00 Wita

Selanjutnya, terkait dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Philipina, dapat peneliti tampilkan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 7 Peraturan Perundang-undangan Kekayaan Intelektual Negara Philipina

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
Hukum	Hukum IP Utama: diundangkan oleh Badan Legislatif (Tanggal versi saat ini)
	<ul style="list-style-type: none"> • Republic Act 10372 – Sebuah Undang-Undang yang Mengubah Ketentuan-Ketentuan Tertentu dari Undang-Undang Republik No. 8293, Atau dikenal sebagai “Kode Kekayaan Intelektual Filipina, dan untuk Tujuan lain (2013) • Undang-Undang Alih Teknologi Filipina tahun 2009 (UU Republik No. 10055) (2010) • Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman Filipina tahun 2002 (UU Republik No. 9168) (2002) • Undang-undang untuk Perlindungan Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu, Mengubah untuk Tujuan Bagian Tertentu dari Undang-Undang Republik No. 8293, atau dikenal sebagai Kode Kekayaan Intelektual Filipina dan untuk Tujuan lain (Undang-Undang Republik No. 9150) (2001) • Kode Kekayaan Intelektual Filipina (UU Republik No. 8293) (1997)
	Hukum terkait IP: diundangkan oleh Badan Legislatif (Tanggal versi saat ini)
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Cagar Budaya Nasional Tahun

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	<p>2009 (UU Republik No. 10066) (2010)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Food and Drug Administration (FDA) Act of 2009 (UU Republik No. 9711) (2009) • Undang-undang Obat Murah dan Berkualitas yang Dapat Diakses Secara Universal Tahun 2008 (UU Republik No. 9502) (2008) • Undang-Undang Media Optik Tahun 2003 (UU Republik No.9239) (2004) • Undang-Undang Peraturan Tembakau Tahun 2003 (UU Republik No. 9211) (2003) • Undang-undang Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Satwa Liar (UU Republik No. 9417) (2001) • Sebuah Undang-Undang Mengubah Ketentuan tertentu dari Keputusan Presiden No. 1464, atau dikenal sebagai Kode Tarif dan Bea Cukai Filipina, sebagaimana Diubah, dan untuk Tujuan lain (UU Republik No. 9135) (2001) • Tarif dan Kode Pabean Filipina (Republic Act No. 1937) (2001) • Undang-Undang Perdagangan Elektronik (UU Republik No. 8792) (2000) • Bendera dan Kode Heraldik Filipina (UU Republik No. 8491) (1998) • Undang-Undang Reformasi Perpajakan Tahun 1997 (UU Republik No. 8424) (1998) • Undang-Undang Pengobatan Tradisional dan Alternatif (TAMA) tahun 1997 (UU Republik No. 8423) (1997)

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Hak Masyarakat Adat 1997 (UU Republik No. 8371) (1997) • Undang-Undang Khusus tentang Obat Palsu (UU Republik No. 8203) (1996) • UU Sistem Kawasan Lindung Terpadu Nasional tahun 1992 (UU Republik No. 7586) (1992) • Penemu dan Undang-Undang Insentif Penemuan Filipina (UU Republik No. 7459) (1992) • Undang-Undang Konsumen Filipina (UU Republik No. 7394) (1992) • Manlilikha ng Bayan Act (UU Republik No. 7355) (1992) • Undang-undang Pengendalian Bahan Beracun dan Limbah Nuklir Tahun 1990 (UU Republik No. 6699) (1990) • UU Generik 1988 (UU Republik No. 6675) (1988) • Kode Perusahaan Filipina (Batas Pambansa Blg. 68) (1980) • Anti Suap dan Praktik Korupsi (UU Republik No. 3019) (1960) • KUH Perdata Filipina (UU Republik No. 386) (1949) • Revisi KUHP (UU No. 3815 tanggal 8 Desember 1930) (1930)
	<p>Hukum IP: dikeluarkan oleh Eksekutif (Tanggal versi saat ini)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Perintah Eksekutif No. 60 Membentuk Panitia Antar Lembaga tentang Hak Kekayaan Intelektual • Perintah Eksekutif No. 736 Melembagakan Unit

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	<p>Permanen untuk Mempromosikan, Melindungi dan Menegakkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Berbagai Penegak Hukum dan Lembaga lain di bawah Koordinasi Komite Nasional Hak Kekayaan Intelektual (NCIPR) (2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perintah Eksekutif No. 320 Mengubah Bagian 2 dari Perintah Eksekutif No. 60 tanggal 26 Februari 1993 Membentuk Komite Antar Lembaga tentang Hak Kekayaan Intelektual (2000) • Perintah Eksekutif No. 247 Meresepkan Pedoman dan menetapkan Kerangka Peraturan untuk Prospek Sumber Daya Biologis dan Genetik, Produk Sampingan dan Turunannya, untuk Tujuan Ilmiah dan Komersial; dan untuk Tujuan lain (1995) • Keputusan Presiden No. 1986 Membentuk Badan Pengkajian & Klasifikasi Film & Televisi (1985) • Perintah Eksekutif No. 913, Penguatan Rule-Making & Adjudicatory Powers Menteri Perdagangan & Perindustrian Dalam Rangka Lebih Melindungi Konsumen (1983)
Menerapkan Aturan / Peraturan	Kekayaan Intelektual (Tanggal versi saat ini)
	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Tertib Perkara Hak Kekayaan Intelektual (2011) • Revisi Aturan dan Regulasi Implementasi Paten, Model Utilitas dan Desain Industri (2011) • Tata Tertib Pelaksanaan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2009 (Surat Edaran Departemen No. 2011-0101) (2011)

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Perintah No. 186, Seri Tahun 2010, Meningkatkan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual dengan Mengubah Ketentuan Tertentu Peraturan Tentang Pengaduan Administratif Atas Pelanggaran Hukum Yang Melibatkan Hak Kekayaan Intelektual (2010) • Tata Tertib Pelaksanaan Undang-Undang Republik No. 10055 (Perintah Bersama No. 02-2010) (2010) • Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik No. 9502, atau dikenal sebagai 'UU Obat-obatan Murah dan Berkualitas yang Dapat Diakses Secara Universal Tahun 2008' (2008) • Surat Perintah Kerja No. 121, Seri Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan dan Ketentuan tentang Invensi (2008) • Aturan dan Peraturan tentang Invensi (sebagaimana diubah dengan Office Order No. 121, Seri 2008) (2008) • Perintah Administrasi Departemen No. 07, Seri tahun 2006, Melembagakan Aturan Prosedur yang Disederhanakan dan Seragam untuk Kasus Administratif yang Diajukan ke Departemen Perdagangan & Industri (DTI) untuk Pelanggaran Undang-Undang Konsumen Filipina dan Hukum Perdagangan dan Industri Lainnya (2006) • Peraturan dan Tata Tertib tentang Merek Dagang, Merek Jasa, Nama Dagang dan Peti Kemasan yang Ditandai atau Dicap tanggal 1 Desember 1998 (sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Perintah

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	<p>Kerja No. 49 Tahun 2006) (2006)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata Tertib Tahun 2005 R.A. No. 7459, atau dikenal sebagai Inventors & Invention Incentives Act of the Philippines (2005) • Tata Tertib Pelaksanaan Undang-Undang Media Optik Tahun 2003 (UU Republik No. 9239) (2005) • Surat Perintah Kantor No. 139, Seri Tahun 2004, Pemulihan Pendaftaran Merek yang Dibatalkan (2004) • Aturan dan Peraturan Implementasi Undang-Undang Republik No. 9211, atau dikenal sebagai Undang-Undang Peraturan Tembakau tahun 2003 (2004) • Aturan Filipina tentang Aplikasi PCT (2004) • Office Order No. 128, Seri 2003, Restrukturisasi Struktur Biaya Hukum Kekayaan Intelektual Filipina (2003) • Peraturan Pelaksanaan “Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman Filipina Tahun 2002” (Perintah No. 7, Seri Tahun 2003) (2003) • Tata Letak-Desain (Topografi) Peraturan Sirkuit Terpadu (2002) • Office Order No. 13, Seri 2002, Amandemen Peraturan Filipina tentang Aplikasi PCT (2002) • Surat Perintah Kerja No. 12, Seri 2002, Aturan Seragam Kantor Kekayaan Intelektual tentang Banding (2002) • Aturan Penggeledahan dan Penyitaan dalam Tindakan Perdata untuk Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (2002)

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Perintah Kerja No. 2 Seri Tahun 2002 Tentang Perubahan Struktur Biaya Penawaran Umum Perdana (2002) • Revisi Aturan dan Regulasi tentang Penyelesaian Sengketa yang Melibatkan Pembayaran Transfer Teknologi dan Persyaratan Lisensi yang Melibatkan Hak Pencipta untuk Pertunjukan Publik atau Komunikasi lain dari Karyanya (2001) • Tata Tertib Pengaduan Administratif Pelanggaran Hukum Yang Melibatkan Hak Kekayaan Intelektual (2001) • Revisi Aturan Acara Pidana (2000) • Penerapan Aturan dan Regulasi Electronic Commerce Act (2000) • Perintah Kantor Kekayaan Intelektual No. 09 (2000), Perubahan Aturan dan Regulasi tentang Model Utilitas dan Desain Industri 12 Mei 2000 (2000) • Tata Usaha Mahkamah Agung No. 00-2-01 (2000) • Perintah Administratif Departemen No. 01, Seri 2000, Perubahan Lebih Lanjut Perintah Menteri No. 69, Seri 1983, sebagaimana telah diubah, untuk memasukkan Undang-Undang Republik No. 8293 (Kode Kekayaan Intelektual Filipina) dalam Pencacahan Undang-Undang Perdagangan dan Industri di dalamnya , dan untuk Tujuan lain (2000) • Model Utilitas dan Peraturan Desain (sebagaimana diubah dengan Office Order No. 09 Tahun 2000) (2000)

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Merek (sebagaimana diubah dengan Surat Perintah No. 08 Tahun 2000) (2000) • Perlindungan dan Regulasi Hak Cipta (1999) • Aturan dan Regulasi tentang Invensi (1998) • Peraturan tentang Interpartes Proceedings (1998) • Aturan & Regulasi Perizinan Sukarela (1998) • Aturan dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik No. 8371, atau dikenal sebagai Undang-Undang Hak-Hak Masyarakat Adat 1997 (1998) • Revisi Aturan Acara Perdata (1997) (1997) • Aturan dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik No. 8203, atau dikenal sebagai Undang-Undang Khusus tentang Obat Palsu (IRR R.A. 8203) (1996) • Surat Edaran Tata Usaha Mahkamah Agung No. 104-96 (1996) • Tata Tertib Pelaksanaan Prospek Sumber Daya Hayati dan Genetik, Tata Usaha No. 96-20 (1996) • Tata Usaha Mahkamah Agung No. 113-95 (1995)
Keanggotaan Perjanjian	Perjanjian yang Dikelola WIPO (Berlakunya Perjanjian untuk Pihak Penandatanganan)
	<p>Ringkasan Tabel Keanggotaan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan Perjanjian yang Dikelola oleh WIPO, ditambah UPOV, WTO dan PBB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konvensi untuk Perlindungan Produser Fonogram Terhadap Penggandaan Fonogram Mereka yang Tidak Sah • Protokol Terkait Madrid Agreement Tentang Pendaftaran Merek Internasional (25 Juli 2012)

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Hak Cipta WIPO (4 Oktober 2002) • Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram WIPO (4 Oktober 2002) • Perjanjian Kerjasama Paten (17 Agustus 2001) • Konvensi Roma untuk Perlindungan Pelaku, Produser Fonogram dan Organisasi Penyiaran (25 September 1984) • Perjanjian Budapest tentang Pengakuan Internasional Deposit Mikroorganisme untuk Keperluan Prosedur Paten (21 Oktober 1981) • Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (14 Juli 1980) • Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri (27 September 1965) • Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (1 Agustus 1951)
	Perjanjian Multilateral terkait IP (Berlakunya Perjanjian untuk Pihak Penandatanganan)
	<ul style="list-style-type: none"> • Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Komunikasi Elektronik dalam Kontrak Internasional • Protokol (I) Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata internasional (30 September 2012) • Konvensi terkait Status Orang Tanpa Kewarganegaraan (21 Desember 2011) • Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (15 Mei 2008)

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Protokol (III) tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan berkaitan dengan adopsi lambang pembeda tambahan (22 Februari 2007) • Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati hingga Konvensi Keanekaragaman Hayati (3 Januari 2007) • Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (27 Desember 2006) • Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (18 November 2006) • Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (2 Oktober 2005) • Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (4 September 2005) • Protokol Kyoto untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (16 Februari 2005) • Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten (27 Mei 2004) • Perjanjian pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (1 Januari 1995) • Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994) (1 Januari 1995) • Konvensi PBB tentang Hukum Laut (16 November 1994) • Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (31 Oktober 1994) • Konvensi Keanekaragaman Hayati (6 Januari 1994) • Protokol (II) Tambahan pada Konvensi Jenewa 12

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	<p>Agustus 1949, dan terkait dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional (11 Juni 1987)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia (19 Desember 1985) • Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (3 Januari 1976) • Protokol 1 yang dilampirkan pada Konvensi Hak Cipta Universal sebagaimana ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1952 tentang penerapan Konvensi tersebut pada pekerjaan orang-orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi (19 November 1955) • Protokol 2 yang dilampirkan pada Konvensi Hak Cipta Universal sebagaimana ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1952 tentang penerapan Konvensi tersebut atas karya organisasi internasional tertentu (19 November 1955) • Konvensi Hak Cipta Universal 6 September 1952, dengan Lampiran Deklarasi yang berkaitan dengan Pasal XVII dan Resolusi tentang Pasal XI (19 November 1955) • Protokol 3 yang dilampirkan pada Konvensi Hak Cipta Universal sebagaimana ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1952 tentang tanggal efektif instrumen ratifikasi atau penerimaan atau aksesinya Konvensi tersebut (19 Agustus 1955) • Konvensi (II) untuk Perbaikan Kondisi Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	<p>di Laut (6 April 1953)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konvensi (IV) relatif terhadap Perlindungan Orang Sipil pada Saat Perang (6 April 1953) • Perjanjian tentang Pemasukan Bahan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (30 November 1952) • Konvensi (I) untuk Perbaikan Kondisi Yang Terluka dan Sakit di Angkatan Bersenjata di Lapangan (7 September 1951)
	Perjanjian Regional IP (Mulai berlakunya Perjanjian untuk Pihak Penandatanganan)
	Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Kerjasama Kekayaan Intelektual
	Traktat Integrasi Ekonomi Regional (Berlakunya Traktat bagi Pihak Penandatanganan)
	<ul style="list-style-type: none"> • Protokol Terkait Negosiasi Perdagangan Antar Negara Berkembang Perjanjian • Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (17 Mei 2010) • Perjanjian pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (1 Januari 2010) • Preferensi Sistem Perdagangan Global di antara Negara Berkembang (30 Maret 1992) • Persetujuan Skema Tarif Preferensial Efektif Bersama untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (28 Januari 1992) • Perjanjian tentang Promosi dan Perlindungan Investasi di ASEAN (2 Agustus 1988)

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	Perjanjian Bilateral terkait IP (Berlakunya Perjanjian untuk Pihak Penandatanganan)
	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Jepang dan Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (1 Juli 2010) • Perjanjian Kemitraan Ekonomi antara Jepang dan Filipina (11 Desember 2008) • Perjanjian antara Pemerintah Republik Filipina dan Pemerintah Republik Argentina tentang Promosi dan Perlindungan Timbal Balik Investasi (1 Januari 2002) • Perjanjian antara Pemerintah Republik Chili dan Pemerintah Republik Filipina untuk Promosi dan Perlindungan Timbal Balik Investasi (6 November 1997) • Perjanjian antara Pemerintah Kanada dan Pemerintah Republik Filipina untuk Promosi dan Perlindungan Timbal Balik Investasi (13 November 1996) • Perjanjian antara Pemerintah Republik Prancis dan Pemerintah Republik Filipina tentang Promosi Timbal Balik dan Perlindungan Investasi (13 Juni 1996)

Sumber: Diakses melalui <https://www.aseanip.org/Resources/ASEAN-IP-Offices-Details/Philippines> pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 08.00 Wita

5. Myanmar

Myanmar adalah negara terbesar di daratan Asia Tenggara dengan total luas daratan 676.578 kilometer persegi. Membentang 2.200 kilometer dari utara ke selatan dan 925 kilometer dari timur-barat pada titik

terlebaranya. Terletak di antara 09'32' LU dan 28'31'N lintang dan 92'10' BT dan 101'11' BT, itu dibatasi di utara dan timur laut oleh Republik Rakyat Cina, di timur dan tenggara oleh Republik Demokratik Rakyat Laos dan Kerajaan Thailand, di barat dan selatan oleh Teluk Benggala dan Laut Andaman, di barat oleh Republik Rakyat Bangladesh dan Republik India. Myanmar menjadi negara pendiri World Trade Organization (WTO) pada 16 November 1994. Myanmar bergabung dengan ASEAN pada 23 Juli 1997 dan juga menjadi negara anggota WIPO ke-176 pada 15 Mei 2001. Sebagai anggota WTO, WIPO dan ASEAN, kita harus mematuhi kewajiban TRIPs Agreement dan ASEAN Framework Agreement on IP CO-operation. Di Republik Persatuan Myanmar, sistem Yudisial dan Hukum HKI telah berkembang tepat pada awal abad ke-19. Undang-undang yang ada terkait dengan KI di Myanmar, yaitu Undang-Undang Paten dan Desain Myanmar tahun 1945 dan Undang-Undang Paten dan Desain Myanmar (Penyediaan Darurat) tahun 1946 telah diundangkan tetapi sudah tidak berlaku dan tidak aktif.

Myanmar menjadi negara pendiri World Trade Organization (WTO) pada 16 November 1994. Myanmar bergabung dengan ASEAN pada 23 Juli 1997 dan juga menjadi negara anggota WIPO ke-176 pada 15 Mei 2001. Sebagai anggota WTO, WIPO dan ASEAN, kita harus mematuhi kewajiban TRIPs Agreement dan ASEAN Framework Agreement on IP CO-operation. Di Republik Persatuan Myanmar, sistem Yudisial dan Hukum HKI telah berkembang tepat pada awal abad ke-19.

Undang-undang yang ada terkait dengan KI di Myanmar, yaitu Undang-Undang Paten dan Desain Myanmar tahun 1945 dan Undang-Undang Paten dan Desain Myanmar (Penyediaan Darurat) tahun 1946 telah diundangkan tetapi sudah tidak berlaku dan tidak aktif.

Mengenai sistem Merek Dagang, Myanmar tidak memiliki Undang-undang seperti Undang-Undang Pendaftaran Merek Dagang dan tidak ada undang-undang khusus tentang merek dagang dan tidak ada ketentuan undang-undang tentang pendaftaran merek dagang. Namun, undang-undang yang ada dari Myanmar Merchandise Marks Act, Registration Act, Sea Custom and Land Custom Act dan Penal Code (478) sedang digunakan saat ini dan ada undang-undang yang relevan dengan sistem merek dagang Myanmar.

Mengenai Perlindungan Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta Myanmar yang ada diundangkan pada 24 Februari 1914 dan hanya berisi 13 bagian dengan Undang-Undang Hak Cipta 1911 undang-undang Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia.

Hukum Myanmar yang ada terkait dengan Kekayaan Intelektual ini tidak sesuai dengan tren dan perkembangan ekonomi saat ini di bidang Kekayaan Intelektual. Sebagai anggota WTO dan WIPO, Myanmar memiliki kewajiban untuk memberlakukan undang-undang kekayaan intelektual dengan perlindungan standar internasional minimum. Terlepas dari Perjanjian TRIPs, Myanmar sangat mempertimbangkan tujuan utama Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN bahwa para anggota harus memastikan

bahwa Hukum dan Praktik Kekayaan Intelektual di negara-negara ASEAN tidak akan menghalangi arus bebas karya sastra dan seni, barang dan jasa di seluruh kawasan ASEAN. tetapi akan mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran semacam itu.

Ministry of Science and Technology (MOST) adalah Kementerian fokus WIPO sejak 2001 dan bertanggung jawab untuk mempromosikan Sistem IP di Myanmar. Kementerian Iptek dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah bekerja sama untuk menyusun Undang-Undang HKI seperti Paten, Desain Industri, Merek dan Hak Cipta sesuai dengan TRIPs Agreement dan dengan tujuan utama dalam rangka mempermudah akses Republik Indonesia. Uni Myanmar ke pasar internasional dan mempromosikan perdagangan bebas dan investasi asing langsung. Pada tahap ini, RUU HKI ini sedang dalam proses legislasi.

Peran Kementerian Iptek: Dalam rangka meningkatkan perkembangan Iptek dan memantapkan Pembangunan Negara secara lebih efektif, Dewan Pemulihan Ketertiban Negara telah membentuk Kementerian Iptek sesuai dengan deklarasi No.33/96 pada tanggal 2 Oktober. Kementerian Sains dan Teknologi adalah fokus Kementerian yang bertanggung jawab untuk mempromosikan sistem IP baru agar sejalan dengan konvensi dan perjanjian Internasional termasuk perjanjian TRIPS. Kantor Kementerian terletak di gedung (21), Nay Pyi Taw.

Objeknya: 1).Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk pembangunan ekonomi nasional; 2).Memanfaatkan sumber daya

nasional untuk mengembangkan perekonomian, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat; 3).Menyebarkan pengetahuan teknologi yang dicapai dari kerja Litbang ke sektor industri dan pertanian untuk meningkatkan produksi; 4).Merencanakan dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia sehingga diperoleh tenaga ahli dan profesional di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 5).Menganalisis dan menguji bahan baku dan produk jadi, serta melaksanakan pengendalian mutu dan standarisasi produk industri; 6).Mengkoordinasikan penelitian, pengembangan dan penggunaan Energi Atom.

Program implementasi MOST dibagi menjadi dua sektor: 1).Mengembangkan Sektor Sumber Daya Manusia; dan 2).Bidang Penelitian dan Pengembangan. Telah melaksanakan tugas-tugas tentang pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi permintaan industri yang semakin meningkat, untuk mengadakan kursus di bidang akademik baru untuk memenuhi kebutuhan situasi saat ini, untuk memungkinkan siswa yang memenuhi syarat untuk mengejar teknologi maju, dan untuk menyebarkan pengetahuan teknologi. Bagaimana untuk seluruh bangsa.

Pendaftaran merek di Negara Myanmar terdiri dari beberapa tahapan meliputi:

1. Mengisi Aplikasi;
2. Ujian Formal;

3. Publikasi;
4. Oposisi;
5. Pemeriksaan Substantif;
6. Hibah/Tolak;
7. Publikasi.

Kemudian, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Myanmar tentang Kekayaan Intelektual, dapat peneliti tampilkan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 8 Peraturan Perundang-undangan Kekayaan Intelektual Negara Myanmar

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
Hukum	Konstitusi / Hukum Dasar (Tanggal versi saat ini)
	<ul style="list-style-type: none"> • Konstitusi Republik Persatuan Myanmar (2008)
	Hukum IP Utama: diundangkan oleh Badan Legislatif (Tanggal versi saat ini)
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Hak Cipta tahun 1911 (1911)
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Merek Dagang 1889 (1889)
	Hukum terkait IP: diundangkan oleh Badan Legislatif (Tanggal versi saat ini)
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Kepabeanan Laut No. 8 Tahun 1878 (sebagaimana diubah sampai dengan UU 1962) (1962) • Undang-Undang Barang Antik 1957 (1957) • The Specific Relief Act 1877 (sebagaimana diubah terakhir sampai dengan UU No. 3 tahun 1954) (1954) • Undang-undang Pendaftaran Nomor 16 Tahun 1908

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	(1908) <ul style="list-style-type: none"> • KUHAP (1898) • KUHP Myanmar 1860 (Undang-Undang India XLV) (1860)
	Hukum IP: dikeluarkan oleh Eksekutif (Tanggal versi saat ini)
	<ul style="list-style-type: none"> • UU Transaksi Elektronik (2004) • Pengendalian UU Pencucian Uang (2002) • Hukum Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (1998) • UU Pangan Nasional (1997) • Hukum Pengembangan Ilmu Komputer (1996) • Hukum Perfilman (1996) • Hukum Obat Tradisional (1996) • Hukum Televisi dan Video (1996) • Hukum Pengembangan Sains dan Teknologi (1994) • Hukum Investasi Warga Negara Myanmar (1994) • UU Narkoba Nasional (1992)
Menerapkan Aturan/Peraturan	Kekayaan Intelektual (Tanggal versi saat ini)
	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan 13 Undang-Undang Pendaftaran
Keanggotaan Perjanjian	Perjanjian yang Dikelola WIPO (Berlakunya Perjanjian untuk Pihak Penandatanganan)
	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan Tabel Keanggotaan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan Perjanjian yang Dikelola oleh WIPO, ditambah UPOV, WTO dan PBB

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (15 Mei 2001)
	Perjanjian Multilateral terkait IP (Berlakunya Perjanjian untuk Pihak Penandatanganan)
	<ul style="list-style-type: none"> • Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (6 Januari 2012) • Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati hingga Konvensi Keanekaragaman Hayati (13 Mei 2008) • Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (26 Mei 2006) • Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (27 Februari 2005) • Protokol Kyoto untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (16 Februari 2005) • Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten (18 Juli 2004) • Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (29 Juni 2004) • Konvensi PBB tentang Hukum Laut (20 Juni 1996) • Konvensi Keanekaragaman Hayati (23 Februari 1995) • Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (23 Februari 1995) • Perjanjian pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (1 Januari 1995) • Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994) (1 Januari 1995)

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia (29 Juli 1994) • Konvensi (I) untuk Perbaikan Kondisi Yang Terluka dan Sakit di Angkatan Bersenjata di Lapangan (25 Februari 1993) • Konvensi (II) untuk Perbaikan Kondisi Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut (25 Februari 1993) • Konvensi (IV) relatif terhadap Perlindungan Orang Sipil pada Saat Perang (25 Februari 1993) • Protokol Konvensi Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata (7 Agustus 1956) • Konvensi Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata (10 Mei 1956)
	Perjanjian Regional IP (Mulai berlakunya Perjanjian untuk Pihak Penandatanganan)
	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Kerjasama Kekayaan Intelektual
	Traktat Integrasi Ekonomi Regional (Berlakunya Traktat bagi Pihak Penandatanganan)
	<ul style="list-style-type: none"> • Preferensi Sistem Perdagangan Global di antara Negara Berkembang • Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (17 Mei 2010) • Perjanjian Kerangka Kerja tentang Kawasan Perdagangan Bebas BIMST-EC dan Protokolnya serta Deklarasi pembentukan Prakarsa Teluk Benggala untuk Kerjasama Teknis dan Ekonomi

Jenis peraturan	Uraian Peraturan Perundang-undangan
	Multi-Sektor (8 Februari 2004) <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Skema Tarif Preferensial Efektif Bersama untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (28 Januari 1992)
	Perjanjian Bilateral terkait IP (Berlakunya Perjanjian untuk Pihak Penandatanganan)
	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Jepang dan Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (1 Desember 2008)

Sumber: Diakses melalui <https://www.aseanip.org/Resources/ASEAN-IP-Offices-Details/Myanmar> pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 08.00 Wita

Dari uraian perbandingan di atas maka dapat di perhatikan bahwa penggunaan merek diberbagai negara terdapat perbedaan dan juga persamaan, sehingga jika kita perhatikan masing-masing negara menggunakan sistem pendaftarannya terhadap merek dan indikasi geografisnya. Dari perbandingan beberapa negara tersebut pada umumnya dalam memberikan perlindungan Merek menggunakan sistem pendaftaran bahwa perlindungan hak atas sebuah Merek diberikan kepada Merek yang terdaftar. Hanya ada beberapa yang masih ada yang menganut dua sistem, yaitu sistem pendaftaran dan pemakaian pertama. Olehnya itu, dapat diperhatikan:

1. Amerika Serikat mengenal dua sistem pendaftaran Merek, sebagaimana di atur dalam Lanham Act (UU Merek Amerika Serikat), sehingga dalam menentukan hak Merek juga mengenal dua sistem hak, yaitu "sistem pemakai pertama" dan "sistem pendaftaran".

2. Inggris penentuan hak Merek juga didasarkan atas pendaftaran, bahwa hak milik atas Merek terdaftar memperoleh perlindungan utama berdasarkan hukum Merek yang terkandung dalam TMA. Sebagaimana dinyatakan, *The principal proprietary regime for the protection of marketing assets is, of course, the law of registered trade marks contained in the TMA.*
3. Cina sistem penentuan hak merek berdasarkan pendaftaran. Berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Cina, penentuan hak atas Merek juga didasarkan pada pendaftaran. Menurut UU Merek, hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran Merek tersebut. Perlindungan hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang terdaftar (selanjutnya disebut sebagai "hak Merek dagang eksklusif") adalah tujuan dari UU Merek dan inti dari sistem hukum Cina tentang Merek dagang.
4. Philipina, bila melakukan pendaftaran mereknya melalui Biro Kekayaan Intelektualnya dengan alur pendaftaran: a.Trademarks (Registration Peces Overview) Quick Tips: (1). Determine your intellectual property (is it a trademark); (2). Determine the goods and services you intend to use your trade mark on; (3). Prepare a copy of the mark for your application form; (4). Complete the filing requirements; (5). Pay the necessary fees. b.Path Registration (start here): (1).Application for registration of trademark (cost: filing fee (per class) php.1,200.00 (small entity) or Php 2,592.00 (big entity); (2). Formality Examination; (3). Substantive Examination;

(4). Publication for Opposition (for 30 days); (5). Issuance of Certificate of Registration (Cos: 2nd publication fee Php 570.000 (small entity) or Php 1,200.00 (Big Entity); (6). Publication of Registered TM (Cost: 2nd Publication Fee Php 900.00 (Small Entity) or Php 960.00 (Big Entity).

Note: (1). Validity: 10 years from filling date; (2). Average duration: 2.6 months (based from 2019 TAT Stats). (3). Minimum cost estimate per application per class: Php 3,700.00 (Small) and Php 5,800.0 (big).

Terjemahan kurang lebih: a.Trademarks (Pendaftaran Peces Tinjauan) Tips Cepat: (1). Tentukan kekayaan intelektual Anda (apakah itu merek dagang); (2). Tentukan barang dan jasa yang ingin Anda gunakan merek dagang Anda; (3). Siapkan salinan tanda untuk formulir aplikasi Anda; (4). Melengkapi persyaratan pengajuan; (5). Membayar biaya yang diperlukan. b.Jalan Pendaftaran (mulai dari sini): (1).Permohonan pendaftaran merek (biaya: biaya pengajuan (per kelas) php.1,200.00 (badan kecil) atau Php 2.592,00 (badan besar); (2) Pemeriksaan Formalitas; (3) Pemeriksaan Substantif (4) Penerbitan Penolakan (selama 30 hari); (5) Penerbitan Sertifikat Pendaftaran (Cos: biaya publikasi kedua Php 570.000 (badan kecil) atau Php 1.200,00 (Badan Besar); (6) Publikasi TM Terdaftar (Biaya: Biaya Publikasi Kedua Php 900,00 (Entitas Kecil) atau Php 960,00 (Entitas Besar) Catatan: (1) Validitas: 10 tahun dari tanggal pengisian kamar; (2) Durasi rata-rata: 2,6 bulan (berdasarkan Statistik TAT 2019. (3) Perkiraan biaya minimum per aplikasi per kelas: Php 3.700.00 (Kecil) dan Php 5.800,0 (besar).

5. Myanmar, dalam melakukan Pendaftaran merek di Negeranya, menerapkan sistem pendaftaran dengan beberapa tahapan meliputi: 1). Mengisi Aplikasi; 2). Ujian Formal; 3). Publikasi; 4). Oposisi; 5). Pemeriksaan Substantif; 6). Hibah/Tolak; dan 7). Publikasi.

Jika diperhatikan pendaftaran merek dari berbagai negara. Merek seperti yang dikenal di Cina dan Inggris seperti bentuk gambar 3 dimensi, visual, warna dan bau tidak diatur dalam undang-undang Merek Indonesia. Berdasarkan Undang-undang nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan menurut Menurut perjanjian TRIP'S pasal 15 ayat (1) menyebutkan: *Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.* (Dalam terjemahan kasarnya adalah bahwa Merek adalah setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu

membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk Merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai Merek. Sehingga pengaturan Merek berbeda antara negara yang satu dengan yang lain, sekalipun secara internasional telah ada sebuah perjanjian yang dipat digunakan sebagai landasan untuk menyeragamkan peraturan Merek di masing-masing negara).

Indonesia sendiri menganut Sistem Konstitutif (*first to file*), namun masih memberikan perlindungan hukum bagi Merek tidak terdaftar dengan pembatasan, seperti dalam hal penolakan pendaftaran Merek dengan menentukan bahwa pendaftaran Merek dapat ditolak apabila sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain (dalam arti tidak terdaftar), dan ketentuan tentang pembatalan dengan memberikan kemungkinan bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk mengajukan pembatalan Merek terdaftar. Hanya sayangnya pemberian perlindungan Merek tidak terdaftar dengan memperbolehkan pemilik Merek tidak terdaftar untuk mengajukan pembatalan Merek terdaftar, bahkan tanpa syarat terkenal ini memperlemah pemberlakuan Sistem Konstitutif, sehingga tidak konsisten.

Dilain hal, nampak ada perbedaan dalam sistem hukum di Indonesia, bahwa “kemasan” suatu produk atau “aroma” suatu parfum misalnya tidak boleh dikategorikan sebagai Merek. Hal ini berbeda dengan sistem

perlindungan Merek di negara-negara Uni Eropa, misalnya Inggris dan Jerman yang membolehkan “kemasan” dan “aromay” diterima perndafiarannya sebagai Merek apabila memiliki daya pembeda dengan merek lain²⁴⁰.



²⁴⁰ Sutrisno dan Fauzul Ali W, “Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia (Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001),” *Jurnal Liga Hukum* 2, no. 1 (Januari 2010): hlm.96.

BAB IV

KELEMAHAN SISTEM PENDAFTARAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA PRODUK USAHA, MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) BERBASIS PADA BERKEADILAN

K. Kelemahan Filosofis Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merujuk dari pendapat Lawrence M.Friedman menyatakan sistem hukum merupakan sebuah organisme kompleks, dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Selanjutnya, dikatakan bahwa sistem hukum itu merupakan cakupan materi kajian menyangkut ketentuan yang berlaku, struktur, kultur hukum. Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang berbentuk pelan-pelan oleh kekuatan sosial dalam jangka panjang. Sedang kultur hukum juga akan mempengaruhi tingkatan penggunaan lembaga peradilan yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila menyelesaikan suatu perkara pada pengadilan. Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang diatur, suatu keseluruhan terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem hukum mencakup bagian-bagian yang dapat disebut sebagai subsistem. Subsistem hukum lebih tepat disebut sebagai inter subsistem, karena hukum mengatur bidang-bidang tertentu masing-masing subsistem lainnya. Intersubsistem hukum mencakup bagian-bagian yang

saling berkaitan secara fungsional. Bagian-bagian itu adalah (1) Struktur Hukum; (2) Substansi Hukum; (3) Budaya Hukum.

Mengutip pendapat sistem hukum dalam Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi, ditambah dengan sarana dan prasarana hukum serta masyarakat. Sementara menurut Adi Sulistiyono, ditambah dengan adanya pendidikan hukum dan politik hukum pemerintah serta perilaku hukum anggota legislatif²⁴¹.

Selanjutnya, menurut Antony Alloott, alasan mengapa hukum tidak efektif adalah *pertama*, problem dalam pemancaran akhir norma hukum, disebabkan tidak menyebarnya norma hukum yang diterbitkan. *Kedua*, kemungkinan konflik antara arah dan tujuan legislator dengan kebiasaan sosiologis masyarakat sehingga terjadi kesenjangan antara masyarakat modern dengan masyarakat adat. *Ketiga*, kegagalan implementasi hukum itu sendiri. Seringkali tidak cukup tersedia perangkat norma, perintah, institusi, atau proses yang berkaitan dengan undang-undang.

Sehubungan dengan pemberlakuan hukum asing ke dalam suatu masyarakat, kita seyogianya mengingat konsep *the law of the transferability of law* (hukum tentang tidak dapatnya hukum ditransfer) dari Seidman, yang

²⁴¹ Tempo.com, "Universitas Sebelas Maret Kukuhkan Guru Besar Termuda," Tempo, 17 November 2007, <https://nasional.tempo.co/read/111768/universitas-sebelas-maret-kukuhkan-guru-besar-termuda>. Lihat Adi Sulistiyono, dalam Pidato Pengukuhan Guru Bedar Fakultas Hukum UNS, Surakarta.

pada intinya memandang hukum tidak dapat ditransfer begi saja dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain yang memiliki perbedaan kultur²⁴².

Berkaitan dengan perbedaan kultur masyarakat dengan hukum positif yang berlaku di suatu negara, Seidman mencontohkan kasus pengadilan yang menarik di kepulauan Fiji. Kepulauan Fiji adalah bekas jajahan Inggris, sehingga hukum positif yang diberlakukan Fiji adalah hukum Inggris. Para sarjana hukum Fiji adalah lulusan fakultas-fakultas hukum Inggris. Sementara itu masyarakat Fiji yang sebagian besar beragama Sikh memiliki hukum tradisional mereka sendiri. Para pencari keadilan yang datang ke pengadilan Fiji untuk mengajukan persengketaan mereka, setelah hakim memutuskan ternyata baik penggugat maupun tergugat tidak mendapatkan keadilan dan menganggap putusan hakim tidak adil. Justru para pencari keadilan yang lain menganggap putusan hakim dirasakan sangat adil oleh para pihak, padahal yang mereka anggap sebagai seorang satpam yang merupakan penduduk asli Fiji yang menghayati nilai-nilai tradisional masyarakat Fiji, termasuk di dalamnya perasaan keadilan mereka²⁴³.

Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Seidman *the law of the non transferability of law* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini, karena Indonesia juga merupakan jajahan dari Belanda yang selama tiga setengah abad lamanya hingga sekarangpun masih menggunakan dan memberlakukan hukum Belanda. Selain itu, akibat

²⁴² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).hlm.227.

²⁴³ Ibid. Lihat juga Mashdurohatun, *Mengembangkan fungsi sosial hak cipta Indonesia*.(Yogyakarta: Kanisius, 2009) hlm.161-162.

globalisasi utamanya dibidang hukum menyebabkan lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru, diantaranya Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek dan indikasi geografis yang saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Padahal nilai-nilai yang hidup dari masyarakat bangsa sendiri di era globalisasi ini sudah banyak ditransfer nilai-nilai yang masuk dari luar/asing.

L. Kelemahan Yuridis Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. Tahapan Pendaftaran Merek

Tahapan pendaftaran merek tidak terlepas dari peraturan perundang-undangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, olehnya itu peneliti menelisik poin-poin kelemahan dalam tahapan/prosedur pendaftaran merek tersebut, yaitu:

- a. Salah satu motivasi dibuatnya peraturan perundang-undangan merek dikarekanakan untuk mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Merek dapat membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya, atau dapat dikatakan barang asli dan tidak asli. Acapkali, produk dikatakan berkualitas dan harganya mahal bukan karena produknya, tetapi dikarenakan mereknya. Merek digolongkan

sebagai benda immaterial, yang mana hanya dapat memberikan kepuasan (*prestige*) bagi para pemilik atau pembelinya saja²⁴⁴.

- b. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yaitu “*hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya*”. Sehingga menjadi sistem konstitutif (*firs to file*) yang juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Artinya bahwa pihak yang pertama merupakan pihak yang mendaftarkan pertama adalah pihak yang mendapatkan merek, dikarenakan hak eksklusif diberikan pihak pertama yang mendaftarkan mereknya di kantor merek²⁴⁵.
- c. Pemilik merek terdaftar di Indonesia dalam sistem konstitutif ini mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun tuntutan hukum pidana melalui aparat penegakan hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain

²⁴⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.330. Lihat Karlina Perdana dan Pujiyono, “Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin),” *Privat Law V*, no. 2 (Juli 2017): hlm.84–92.

²⁴⁵ A.F Chuzaibi, “Sistem Konstitutif Dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Bagi UMKM,” *Jurnal Ilmu Hukum: Syiar Hukum* 13, no. 2 (2011): hlm.161–62.

secara tanpa hak. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek²⁴⁶.

- d. Sistem konstitutif memberikan hak atas merek yang terdaftar kepada siapa saja yang mereknya terdaftar kepada siapa saja yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini lebih menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum berupa keuntungan bagi si pendaftar (pemilik atau pemegang merek yang sah) dengan diterimanya merek dan tanda bukti pendaftaran dalam bentuk sertifiakt sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan²⁴⁷.

2. Kelemahan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang

Secara yuridis, dapat dilihat kelemahan antara proses pendaftaran antara undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9 Kelemahan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang

No	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
1	Proses pendaftaran merek lebih lama, yaitu 14 bulan 10 hari	Proses pendaftaran merek lebih singkat, yaitu 8 bulan

²⁴⁶ Kartika Surya Utami, “Skripsi: Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001” (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011).hlm.74.

²⁴⁷ Upik Heru Susilo, “Skripsi: Konsep Hukum Sistem Perlindungan Merek di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek Antara PT. Puri Intirasa dengan Rusmin Soepadhi)” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2011).hlm.91.

No	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2	Proses pendaftaran merek terdiri dari: 1. Permohonan; 2. Pemeriksaan formal; 3. Pemeriksaan substantif; 4. Pengumuman; 5. Sertifikasi.	Proses pendaftaran merek terdiri dari: 1. Permohonan; 2. Pemeriksaan formal; 3. Pengumuman; 4. Pemeriksaan substantif; 5. Sertifikasi.
3	Ada pemeriksaan kembali apabila terdapat keberatan dan sanggahan	Sudah tidak ada pemeriksaan kembali
4	Pendaftaran merek secara non-elektronik	Pendaftaran secara elektronik (<i>online</i>) dan non-elektronik
5	Tidak adanya persyaratan filosofi merek	Ada tambahan persyaratan baru berupa pelampiran tabel merek, tetapi tetap saja tidak diikuti dengan syarat mengenai penjelasan asal-usul merek (filosofi)
6	Terdapat multi tafsir pengertian merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya	Masih terdapat multi tafsir pengertian merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

Sumber: Diolah dari artikel jurnal²⁴⁸

Tabel 9 menunjukkan item kelemahan diantara kedua undang-undang yang dijadikan rujukan dalam pendaftaran merek saat ini, akan tetapi jika memperhatikan poin 5 dan 6, maka akan dapat diuraikan:

²⁴⁸ Karlina Perdana dan Pujiyono, "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)," *Privat Law V*, no. 2 (Juli 2017): hlm.84-92.

- a. Berkenaan dengan filosofi merek pada undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek tidak ditemukan saat pendaftaran atau pencantuman di klausul formulir pendaftaran. Akan tetapi, di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pun juga tidak mencantumkan adanya filosofi pendaftaran suatu merek walaupun ada pelampiran tabel merek sebagai tambahan persyaratan baru. Jika ditelisik maka penting adanya filosofi merek terhadap nama dan logo merek, ini tidak hanya berakibat untuk pencegahan terjadi kesamaan pada pokoknya tetapi dengan filosofi suatu merek maka nama ataupun logo dapat menguraikan tentang asal muasal dari merek yang didaftar, maksud dari nama merek, sejarah singkat, keterangan-keterangan yang dapat mendukung keaslian (orisinalitas) dari merek serta menguraikan apa saja perbedaan merek tersebut dengan merek lainnya. Yang tidak kalah pentingnya juga menjadikan indikasi asal terhadap indikasi geografis menjadi terang benderang.
- b. Adanya multi tafsir terhadap permohonan yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain terhadap barang dan/atau sejenisnya. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualifikasi apa atau dengan kata lain, ukuran final apa yang ditetapkan undang-undang untuk dapat akhirnya memutuskan suatu

merek sebagai merek ternal dan suatu merek terbukti membongceng ketenaran merek lain karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Karena Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sendiri pun memiliki penafsiran yang berbeda-beda.

M. Kelemahan Sosiologis Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Usaha Mikro, Kecil dan Mengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dalam perekonomian nasional. Hal ini sudah terbukti ketika Indonesia Mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998, banyak pengusaha-pengusaha besar tumbang tidak mampu bertahan menghadapi krisis perekonomian global, hal demikian juga terjadi saat ini karena di masa pandemi covid-19. Sebaliknya UMKM tetap mampu bertahan menjalankan usahanya dengan berbagai keterbatasan.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Indonesia tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dihadapi UMKM di negara-negara berkembang, yaitu antara lain masalah kurangnya bahan baku yang biasanya harus diimpor dari negara lain untuk proses produksi. Disamping itu, pemasaran barang, permodalan, ketersediaan energi, infrastruktur dan informasi juga merupakan permasalahan yang sering muncul kemudian, termasuk masalah-masalah non-fisik seperti tingginya inflasi, skill, aturan perburuhan dan lain sebagainya. Kendala lainnya adalah kendala hukum dan regulasi pemerintah, kualitas produk dan daya saing, perpajakan, informasi

pasar, kualitas SDM, keahlian dalam pemasaran, dan sulit mengakses pinjaman atau kredit. Kesulitan mengakses pinjaman atau kredit untuk memperkuat modal usaha merupakan permasalahan yang paling banyak dihadapi UMKM²⁴⁹. Pendapat tersebut tentunya dikuatkan dengan data Badan Pusat Statistik Tahun 2013 yang mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UKM sebagai berikut:

1. Kurang permodalan;
2. Kesulitan dalam pemasaran;
3. Persaingan usaha ketat;
4. Kesulitan bahan baku;
5. Kurang teknis produksi dan keahlian;
6. Kurang terampil manajerial;
7. Kurang pengetahuan manajemen keuangan; dan
8. Iklim usaha yang kurang kondusif baik karena faktor (perizinan maupun peraturan perundang-undangan).

Bagi pelaku usaha menengah dan besar, pendaftaran merek sudah menjadi sesuatu yang lazim bahkan menjadi suatu kebutuhan dalam rangka melindungi merek dagangnya. Hal berbeda ditemui pengusaha UMKM yang sebagian besar belum memiliki kesadaran akan pentingnya dan manfaat dari pendaftaran merek. Menurut *World Intellectual Property Rights (WIPO)*, UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan

²⁴⁹ Sudaryanto, Ragimun, dan Rina Wijayanti, "Strategi Pemberdayaan UMKM menghadapi Pasar Bebas ASEAN" (Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BFK, 2014), <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf>. Diakses 15 Agustus 2021 pukul 15.30 Wita

kreativitas atas produk. Namun, sayangnya kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih rendah. Sebagai contoh, melalui pemanfaatan merek sebagai penanda produk, pengusaha UMKM dapat membantu konsumen mengenali produk hasil kreasi mereka, sehingga memudahkan para konsumen untuk mencari dan membeli produk-produk tersebut²⁵⁰.

Saat ini, perkembangan dan kebutuhan perlindungan hukum di bidang Merek, telah dirancang sebuah Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Merek. Sebagaimana ringkasan kesimpulan dalam sebuah diskusi publik naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Merek oleh Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Merek yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Tanggal 4 Oktober 2012 di Hotel Soflan Betawi, bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Merek dimaksud dilatarbelakangi oleh:

Perkembangan kegiatan perdagangan barang & jasa mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Penyesuaian terhadap pelayanan konvensi-konvensi di bidang Merek Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Pemohon Merek), memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan & investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang. Masih terdapatnya kendala-kendala dalam implementasi Undang-Undang Merek. Maraknya pelanggaran di bidang Merek mengakibatkan kerugian negara di sektor perekonomian & perdagangan. Maraknya

²⁵⁰ Sardjono, Amy Prastyo, dan Gunti Larasati, "Pelaksanaan perlindungan hukum merek untuk pengusaha UKM batik di Pekalongan, Solo dan Yogyakarta." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013, hlm.496-518.

pelanggaran & pemalsuan Merek sudah semakin membahayakan kesehatan & keselamatan jiwa manusia²⁵¹.

Tujuan dari revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dilandasi dan atas identifikasi beberapa masalah bahwa perumusan peraturan tentang Merek yang meliputi perubahan (revisi) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perekonomian dunia pada masa mendatang²⁵².

Tabel 10 Kelemahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

No	Indikator	Uraian Isi
1	Aspek Substansi	<p>a. Lingkup Perlindungan Merek belum mencakup unsur “<i>Non Traditional Marks</i>” dalam bentuk tiga dimensi, suara, aroma & hologram (apabila pemerintah Indonesia meratifikasi <i>Singapore Treaty</i>).</p> <p>b. Permohonan pendaftaran Merek Internasional (Apabila Pemerintah Indonesia meratifikasi <i>Madrid Protokol</i>).</p>
2	Aspek Produser / Administrasi	<p>a. Lamanya sistem pemeriksaan permohonan Merek.</p> <p>b. Belum diterapkannya persyaratan minimum dalam permohonan pendaftaran Merek.</p> <p>c. Tidak dapat dilakukannya perbaikan atas permohonan terhadap penulisan nama dan/atau alamat pemohon dan kuasanya.</p> <p>d. Tidak dapat dilakukannya perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek Pengalihan Hak Merek pada</p>

²⁵¹ Cita Citrawinda Noerhadi (Ketua Tim), “Diskusi Publik Naskah Akademik RUU tentang Merek oleh Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Merek” (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Oktober 2012).hlm.1.

²⁵² *Ibid.*

No	Indikator	Uraian Isi
		<p>saat proses permohonan pendaftaran Merek.</p> <p>e. Tidak diperbolehkannya permohonan perbaikan terhadap Sertifikat Merek (untuk perbaikan nama dan alamat pemilik Merek) yang disebabkan oleh kesalahan pemohon.</p> <p>f. Permohonan jangka waktu perlindungan perpanjangan Merek terdaftar hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya masa perlindungan Merek.</p> <p>g. Belum diakomodasinya ketentuan mengenai pembatalan Merek yang sama dengan Indikasi Geografis.</p> <p>h. Pengumuman permohonan Merek hanya dilakukan dalam berita resmi Merek.</p>
3	Aspek Implementasi Penegakan Hukum	<p>a. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi.</p> <p>b. Alasan larangan sehubungan dengan penghapusan pendaftaran Merek oleh Ditjen HKI.</p> <p>c. Mengenai perlindungan Merek Terkenal.</p> <p>d. Ketentuan Perdata belum ada ketentuan gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.</p> <p>e. Ketentuan Pidana belum ada ketentuan pidana bagi pelanggaran dan permasalahan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.</p>

Sumber: Diolah dari perundang-undangan²⁵³

²⁵³ “na_ruu_tentang_merek_20_2016.pdf,” t.t.Lihat Citrawinda Noerhadi (Ketua Tim), “Diskusi Publik Naskah Akademik RUU tentang Merek oleh Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Merek.”

Dari rangkaian permasalahan tersebut, maka akhirnya dirumuskan kesimpulan akhir berupa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001:

Tabel 11 Kesimpulan Akhir Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

No	Indikator	Uraian Isi
1	Aspek Substansi	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperluas definisi Merek. b. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dengan menggunakan Protokol Madrid
2	Aspek Produser / Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Dipercepatnya sistem pemeriksaan permohonan. b. Diterapkannya persyaratan minimum dalam permohonan pendaftaran Merek. c. Diperbolehkannya perbaikan atas permohonan terhadap penulisan nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya. d. Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek/Pengalihan Hak Merek dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran Merek. e. Diperbolehkannya permohonan perbaikan terhadap Sertifikat Merek (untuk perbaikan nama dan alamat pemilik Merek) yang disebabkan oleh kesalahan pemohon. f. Permohonan jangka waktu perlindungan perpanjangan Merek terdaftar (<6 bulan atau >6 bulan). g. Diakomodasinya ketentuan mengenai pembatalan Merek yang sama dengan indikasi geografis. h. Pengumuman permohonan Merek dilakukan juga melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya.

No	Indikator	Uraian Isi
3	Aspek Implementasi Penegakan Hukum	<p>a. Segera diterbitkannya peraturan pemerintah mengenai lisensi dan Merek terkenal.</p> <p>b. Diakomodasinya ketentuan Tindak Pidana Merek (mengancam kesehatan dan/atau keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup).</p> <p>c. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Merek (RUM).</p> <p>d. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Merek (RUM).</p>

Sumber: Diolah dari perundang-undangan²⁵⁴

Data tersebut di dukung atas suatu pengkajian dan penelitian yang dituangkan dalam naskah akademik pengaturan tentang Merek yang mencakup revisi dari Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang bertujuan untuk: a). Dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemohon merek; b). Memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi, dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia masa mendatang²⁵⁵.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) dimaksud belum mencakup masalah perubahan ketentuan yang masih memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal yang tidak terdaftar pada ketentuan penolakan, maupun hak mengajukan gugatan pembatalan bagi

²⁵⁴ Ibid.

²⁵⁵ Ibid.hlm.5.

pemilik merek yang tidak terdaftar yang justru memperlemah berlakunya Sistem Konstitutif. Pemberlakuan Sistem Konstitutif yang sudah berlangsung lama sejak Tahun 1992 hingga sekarang, sudah seharusnya diberlakukan secara ketat dan konsisten, dengan mulai menghilangkan pengecualian yang masih memberikan perlindungan kepada pemilik Merek tidak terdaftar²⁵⁶.

Beberapa hal yang menarik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut antara lain dipercepatnya sistem pemeriksaan permohonan, diterapkannya persparatan minimum permohonan pendaftaran Merek, dan pengumuman yang semula hanya pengumuman pendaftaran pada berita resmi Merek, maka dalam revisi pengumuman juga dilakukan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya. Dengan percepatan sistem pemeriksaan permohonan diharapkan akan mempercepat pula penyelesaian pendaftaran Merek, sedangkan diterapkannya persyaratan minimum permohonan pendaftaran Merek juga akan mempermudah dan mempercepat menentukan apakah sebuah Merek dapat diterima atau ditolak pendaftarannya. Demikian pula dengan pengumuman yang tidak hanya melalui pengumuman dalam berita resmi Merek, tetapi juga dilakukan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya akan lebih menjamin legitimasi Merek yang diterima pendaftarannya²⁵⁷.

Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 didasarkan pada beberapa alasan, yakni:

²⁵⁶ R.Murjiyanto, "Disertasi dengan judul: Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem 'Deklaratif' ke dalam Sistem 'Konstitutif'".(Yogyakarta: PDIH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016).hlm.270

²⁵⁷ *Ibid.*

1. Penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek


Mengingat praktek pengalaman melaksanakan administrasi Merek selama ini, sangat dirasakan bahwa proses pendaftaran Merek terkesan rumit dan memakan waktu yang lama. Sebagai contoh terhadap permohonan Merek yang akan ditolak baik seluruhnya atau sebagian kepada pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Selanjutnya apabila disetujui untuk didaftar baik seluruhnya atau sebagian, terhadap permohonan tersebut akan dilakukan pengumuman. Apabila selama masa pengumuman tersebut terdapat oposisi, maka berkas.

2. Penyesuaian dengan *Trademark Law Treaty* (TLT)

Indonesia telah meratifikasi *Trademark Law Treaty* (TLT) dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 dan sebagai negara anggota *Trademark Law Treaty* (TLT) kita mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan dalam *Trademark Law Treaty* (TLT). Meskipun *Trademark Law Treaty* (TLT) telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 namun ternyata masih terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang masih belum sejalan dengan *Trademark Law Treaty* (TLT) sehingga dirasakan perlu untuk dilakukan penyesuaian.

3. Pendaftaran Merek Melalui Protokol Madrid

Dalam rangka mengantisipasi keikutsertaan Indonesia dalam Protokol Madrid di masa mendatang, dirasakan perlu adanya pengaturan mengenai permohonan pendaftaran Merek melalui Protokol Madrid. Mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek-merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha Nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di Luar Negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.



BAB V

REKONSTRUKSI SISTEM PENDAFTARAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA PRODUK USAHA, MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) BERBASIS PADA BERKEADILAN

N. Rekonstruksi Nilai dan Rekonstruksi Hukum Sistem Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Pada Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk merek harus memadai dan efektif karena Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994, yang memuat Lampiran *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs). Tujuan Perjanjian TRIPs adalah untuk memberikan perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak menuju perdagangan yang sehat. Perjanjian TRIPs mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI dan obyek HKI secara luas²⁵⁸, yaitu: 1) Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related rights*); 2) Merek (*Trademarks*); 3) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*); 4) Desain Industri (*Industrial Designs*); 5) Paten (*Patents*); 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits*); 7) Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed*

²⁵⁸ “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) (1994). This Agreement constitutes Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as the ‘WTO Agreement’, which was concluded on April 15, 1994, and entered into force on January 1, 1995. The TRIPs Agreement binds all Members of the WTO (Lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO),” 1994.

Information); dan 8) Larangan Praktek Persaingan Curang dan Perjanjian Lisensi (*Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses*). HKI adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, termasuk ke dalam hak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Merek secara singkat dapat dikatakan sebuah “tanda” yang digunakan pengusaha atau produsen untuk membedakan hasil produksinya dengan produsen yang lain untuk barang-barang yang sejenis sehingga masyarakat konsumen tidak terkecoh mengenai asal-usul barang yang diproduksi atau diperdagangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, suatu Merek mendapatkan perlindungan hukum jika Merek sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sehingga Pemilik Merek memiliki hak eksklusif atas suatu Merek dan hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu sistem konstitutif (*first to file system*).

Perjanjian TRIPs dalam Pasal 15 dan 16 mengatur bahwa pemilik Merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa ijin dari pemilik Merek yang bersangkutan untuk memakai Merek yang sama atau serupa untuk barang-barang atau jasa-jasa yang adalah sama atau menyerupai dengan barang-barang dan jasa-jasa untuk mana Merek dagang bersangkutan telah didaftarkan. Pemakaian atas Merek bersangkutan tidak boleh menimbulkan kecacauan dalam masyarakat mengenai asal usul suatu barang. Persetujuan TRIPs merujuk pula pada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi

Paris mengenai perlindungan Merek terkenal untuk kelas jasa. Negara Anggota dari Konvensi Paris harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian Merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau penerjemahan yang dapat menimbulkan kekacauan dari suatu Merek yang dipandang sebagai terkenal dimana Merek tersebut terdaftar atau dipakai sebagai suatu Merek yang terkenal (*well-known*). Ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris juga dapat digunakan sebagai dasar atau alasan untuk menolak atau membatalkan Merek untuk barang-barang yang sama atau sejenis yang dapat menimbulkan kekacauan atau kekeliruan pada khalayak ramai.

Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat internasional di bidang Merek, yaitu:

1. *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*²⁵⁹; dan
2. *The Trademark Law Treaty*²⁶⁰.

Ratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Merek merupakan kesadaran Indonesia untuk menjadi bagian dari pergaulan dunia dan kebutuhan yang diharapkan memberi manfaat lebih baik bagi

²⁵⁹ “Diratifikasi pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997” (1997).

²⁶⁰ “Diratifikasi pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997” (1997).

perkembangan perdagangan secara khusus dan perekonomian nasional pada umumnya, karena penerapan sistem HKI, khususnya sistem Merek tidak hanya mendasarkan pada kepentingan hukum semata, tetapi juga kepentingan ekonomi nasional.

Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan Merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor. Dengan arus globalisasi yang terjadi dalam bidang perdagangan, kebutuhan perlindungan Merek secara internasional semakin meningkat di setiap negara dimana produk dan jasa diperdagangkan. Adanya *Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (selanjutnya disebut Protokol Madrid) mengatur pendaftaran Merek internasional yang memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan Merek secara internasional di beberapa negara anggota Protokol Madrid. Berdasarkan sistem Protokol Madrid, pendaftaran Merek di beberapa negara yang juga anggota Protokol Madrid dapat dilakukan secara sekaligus hanya dengan mengajukan satu permohonan Merek, biaya yang lebih murah dan efisien. Oleh karena itu, sebelum meratifikasi Protokol Madrid, Pemerintah perlu mengkaji keuntungan maupun kerugian bagi Indonesia.

Mengacu pada pandangan Roscoe Pound, hukum itu merupakan suatu sarana (alat) pembaharuan (membentuk, membangun, merubah) masyarakat atau *Law as a tool of Social Engineering*²⁶¹. Hukum sebagai alat

²⁶¹ W Friedman, *Legal Theory* (London: Stevens & Sons Limited, 1960).hlm.293-296.

pembaharuan masyarakat menurut Roscoe Pound merupakan tujuan hukum yang filosofis, artinya bahwa hukum sebagai alat pembaharuan itu telah berlaku atau telah diterima, baik bagi negara berkembang atau negara modern. Hukum sebagai alat pembaharuan sangat penting bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, karena hukum bukan hanya untuk memelihara ketertiban, melainkan sebagai sarana rekayasa sosial, maka hukum tidak pasif. Hukum diterapkan untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu kearah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakatnya. Keikutsertaan Indonesia dalam Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup Persetujuan TRIPs mengharuskan Indonesia mengatur ketentuan-ketentuan tentang perlindungan HKI dan pemerintah Indonesia telah meratifikasi kembali Konvensi Paris (dengan menghilangkan reservasi Pasal 1 sampai dengan 12)²⁶² dan *Trademark Law Treaty*.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis Merek baru, dikenal sebagai Merek Non-Traditional, oleh karenanya diperlukan perluasan definisi Merek yaitu suara, hologram, dan aroma. Dengan terdapatnya perlindungan bagi jenis-jenis Merek ini, lingkup dan definisi Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebaiknya dapat diperluas mengikuti perkembangan perlindungan Merek.

Beberapa penyempurnaan juga harus dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek untuk lebih meningkatkan

²⁶² Lihat Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden No.24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

pelayanan kepada masyarakat pemohon Merek, yaitu penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek agar lebih memudahkan bagi pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek. Pengaturan Tentang persyaratan minimum permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup mengisi formulir permohonan, melampirkan etiket atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftarannya dan membayar biaya permohonan.

Terdapat pula tiga teori lainnya yang juga memengaruhi perkembangan hukum Merek:

1. Dikaitkan dengan sejarah perkembangan Merek, terdapat tiga teori yang menggambarkan jangkauan teritorial perlindungan Merek yang dikenal sebagai teori "*the zone of actual market penetration*", teori "*the zone of reputation*", dan teori "*the zone of natural expansion*". Antara lain menyatakan bahwa penetrasi pasar merupakan wilayah geografis, dimana pengguna atau konsumen memperoleh barang-barang atau jasa-jasa dari hasil penjualan yang memungkinkan timbulnya kebingungan atau kekeliruan (*likelihood of confusion*) antara produk asli dan produk palsu. Sedangkan teori "*the zone of reputation*" antara lain menyatakan bahwa wilayah reputasi²⁶³ merupakan wilayah geografis, dimana Merek-merek terkenal dan termasyhur diperkenalkan melalui iklan atau disampaikan dari mulut ke mulut. Teori "*the zone of natural expansion*" antara lain menyatakan bahwa wilayah ekspansi alamiah merupakan wilayah

²⁶³ William Jay Gross, "The Territorial Scope of Trademark Rights," *Journal University of Miami Law Review* 44 (1990): 1078.

geografis, dimana pengadilan memberikan perlindungan Merek dalam arti mendorong pertumbuhan bisnis dan kelanjutan ekspansinya.

2. Yang dikaitkan dengan jaminan perlindungan Merek dan barang produksinya, Robert S. Smith mengemukakan suatu teori dengan menyatakan bahwa suatu Merek memberikan fungsi perlindungan sebagai investasi dari pemilik Merek dengan itikad baik, dan melayani konsumen dengan suatu Merek dan menjamin kualitas Merek. Selain dari itu, jaminan keaslian barang-barang produksi dari pemilik Merek yang beritikad baik merupakan suatu promosi untuk menghilangkan keraguan dari konsumen²⁶⁴. Dengan demikian, perlindungan Merek menjadi fungsi utama dan sekaligus melindungi konsumen membeli barang palsu. Sementara itu William Jay Gross menyatakan bahwa sisi dari suatu Merek mempunyai fungsi untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan dan konsumen. Keuntungan perusahaan diperoleh dari keunggulan kompetisi dan dari peningkatan keuntungan berdasarkan investasi Merek yang diciptakan. Bersamaan dengan itu, keuntungan konsumen diperoleh dari hasil Merek yang menginformasikan produksi dan dukungan perusahaan yang memproduksi barang-barang berkualitas, untuk itu hukum Merek memberikan perlindungan kepada konsumen dan perusahaan terhadap pemalsuan Merek²⁶⁵. Mengacu pada analisis tersebut, James E. Inman menegaskan pemakaian Merek atas barang-barang produksi bertujuan

²⁶⁴ Robert S. Smith, "The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement of Goods in the European Community," *Duke Journal of Comparative and International Law* 3, no. 1 (1992): hlm.112.

²⁶⁵ William Jay Gross, op.cit.hlm.1075.

untuk melindungi masyarakat konsumen dari bujukan yang dilakukan pesaing atau pemalsu Merek. Produsen barang memakai simbol Merek dalam rangka promosi untuk memperoleh simpati konsumen. Karena loyalitas konsumen terhadap suatu simbol Merek merupakan bagian dari itikad baik bisnis²⁶⁶.

3. Dikaitkan dengan bisnis dan persaingan pasar dimana fungsi utama dari suatu Merek adalah menunjukkan sumber asalnya atau keasliannya dari barang-barang yang menunjuk produsennya. Tujuan dari adanya Merek tersebut adalah untuk mencegah gugatan atau tuntutan dan berperan sebagai pembeda antara barang-barang dari suatu produsen dengan barang-barang produsen lainnya. Selain dari itu, produsen pemilik Merek juga melindungi masyarakat pengguna Merek dari pesaing-pesaing curang pemalsu Merek.

Selain ketiga teori yang disebutkan di atas, Robert M. Sherwood menyatakan bahwa perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-aset intelektual atau HKI dilandasi oleh beberapa teori yang dikenal sebagai teori "reward", teori "recovery" dan teori "incentive".

Teori "reward" antara lain menyatakan sebenarnya bahwa pencipta atau penemu yang menghasilkan penemuan yang harus dilindungi harus diberi penghargaan atas jerih payahnya menghasilkan penemuan. Terkandung pengertian dari masyarakat mengenai penghargaan atas jerih payah seseorang atau suatu pengakuan atas keberhasilan yang dicapai. Sehingga pemilik

²⁶⁶ James E. Inman, "Gay Marketing of Imported Trademark Goods: Tariff and Trademark Issues," *American Business Law Journal* 31, no. 1 (Mei 1993): hlm.82.

Merek yang menghasilkan suatu Merek yang merupakan salah satu bidang HKI harus diberikan penghargaan atas jerih payahnya, Mereknya tidak boleh dilanggar atau digunakan oleh orang lain dalam perdagangan barang dan atau jasa tanpa ijin dari pemilik Merek. Adapun teori "recovery" antara lain menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah dan waktu serta biaya, harus memperoleh kesempatan untuk meraih kembali sesuatu dari apa yang telah dikeluarkannya. Berdasarkan teori "recovery", pemilik Merek memiliki hak ekonomi untuk dapat memperoleh kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan Merek yang dihasilkan yang digunakan sebagai tanda pada barang-barang yang diproduksi, dijual atau dipasarkan, dan juga pada jasa-jasa yang menggunakan Merek tersebut. Misalnya biaya promosi, iklan, biaya pendaftaran Merek di banyak negara dan keterlibatan pemilik Merek pada peristiwa-peristiwa tertentu untuk memperkenalkan Mereknya kepada publik. Yang terakhir, teori "incentive" yang dikemukakan oleh Sherwood antara lain menyatakan bahwa dalam rangka menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu "insentif" yang dapat memacu agar kegiatan kegiatan penelitian yang dimaksudkan dapat terjadi. Dalam konteks Merek, adanya 15 perlindungan hukum atas Merek terdaftar bagi pemilik Merek selama 10 tahun yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa: "*Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal*

Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang” merupakan bentuk insentif yang diberikan oleh Pemerintah. Pemilik Merek memiliki hak untuk memberikan lisensi atau ijin kepada pihak lain untuk menggunakan Mereknya dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi, sehingga pemilik Merek dapat menikmati manfaat ekonomi berupa royalti. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

O. Keadilan Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Pada Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Adi Sulistiyono²⁶⁷ dalam teori Tarikan Atas dan Tarikan Bawah, mengatakan bahwa sistem hukum Indonesia yang baik harus mampu mengharmonisasikan secara berkeadilan tarikan ke atas globalisasi hukum dengan tarikan bawah norma-norma yang tertuang dalam konstitusi.

Selaras dengan pendapat tersebut, maka hendaknya harus diketahui dan implementasikan hakekat dari fungsi merek dan perlindungan hukumnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Fungsi merek menurut Riswandi, yaitu:

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

²⁶⁷ Sulistiyono dan Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*.hlm.100.

2. Sebagai sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu cara untuk menari konsumen, yang merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya.
3. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality quarante*) hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
4. Merek sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selain mengatur tentang merek barang ataupun merek jasa. Maka terdapat merek kolektif yakni merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya²⁶⁸.

Merek menunjuk pada tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasinya yang digunakan oleh produsen sebagai pembeda produk yang dihasilkannya dengan barang/jasa sejenisnya yang diproduksi oleh produsen lain. Konsekuensi dari

²⁶⁸ Lihat Tim Kekayaan Intelektual, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” Pasal 1 angka 1.

pengertian tersebut mengacu pada definisi merek Pasal 1 angka 1 dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Definisi merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 menunjukkan ada perkembangan atau perluasan dari pengertian merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yaitu masuknya tipe merek baru dalam lingkup merek yang dilindungi meliputi pula merek suara, merek 3 (tiga) dimensi, merek hologram, yang termasuk dalam kategori merek nontradisional.

Perolehan hak atas merek yang dimiliki seseorang atau badan hukum baru terjadi setelah merek tersebut di daftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu merek dapat digunakan oleh siapa saja, namun seseorang atau badan hukum baru memiliki hak eksklusif atas merek dagang dan jasa miliknya jika merek tersebut telah didaftarkan ke DJHKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia²⁶⁹.

Persyaratan dilakukannya pendaftaran merek dalam pemanfaatan hak merek menunjukkan rezim pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Ada tidaknya perlindungan hak merek dalam sistem konstitutif adalah tergantung pada didaftarkan atau tidak didaftarkannya merek. Dalam sistem konstitutif, hak merek diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto*. Sistem konstitutif ini menganut prinsip *frist to file* yang berarti pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih

²⁶⁹ *Ibid.* Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1)

dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Pihak yang lebih dulu melakukan pendaftaran merek merupakan pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. Dengan demikian, dalam hak kekayaan intelektual, pendaftaran sangat penting dan menjadi penentu atas kekayaan intelektual yang didaftarkan.

Sistem konstitutif memiliki keunggulan lebih daripada sistem deklaratif, yaitu adanya kepastian hukum, karena pihak yang mendaftarkan pertama atas suatu merek berhak atas merek tersebut dan berhak memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Pihak tersebut juga berhak menuntut pihak lain yang memanfaatkan mereknya tanpa izin. Berbeda dengan sistem deklaratif yang tidak serta merta menjadikan pendaftaran merek pertama sebagai pemegang hak merek. Pendaftaran merek pada sistem deklaratif hanya menimbulkan sangkaan bahwa pendaftar merek pertama patut diduga sebagai pemilik hak merek yang sah, sepanjang tidak disanggah oleh orang lain. Dengan sistem konstitutif tersebut maka persaingan curang atau *unfair competition* dapat dicegah, karena kepastian hukum terhadap perlindungan hukum merek memberikan hak pada pemilik merek untuk

menuntut pihak yang melakukan pelanggaran merek berupa peniruan atau pendomplengan merek²⁷⁰.

Ketentuan persaingan curang atau *unfair competition* termuat dalam Pasal 10 bis ayat (1) Konvensi Paris yang menentukan bahwa “*the countries of the union are bound to assure to nationals of such countries effect protection against unfair competition*”, yaitu bahwa peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan usaha curang atau *unfair competition*. Selanjutnya Pasal 10 bis ayat (2) Konvensi Paris menyatakan bahwa “*the act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matter constitutes an act of unfair competition*”. Hal ini bermakna tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan kejujuran dalam praktek industri dan perdagangan dapat dianggap sebagai perbuatan persaingan curang (*unfair competition*) yang dilarang. Sistem konstitutif dengan kepastian hukumnya dapat mencegah persaingan curang tersebut²⁷¹.

P. Norma Hukum (Pasal 20 dan Pasal 46 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Hak merek merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa. Klasifikasi barang dan jasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

²⁷⁰ Achmad Fata'al Chuzaiabi, “Sistem Konstitutif Dalam UU No.15 tahun 2001 tentang Merek Bagi UMKM,” *Jurnal Syiar Hukum* XIII, no. 2 (2011): 152-167 (hlm.162).

²⁷¹ *Ibid.*

Geografis. Berkaitan dengan klasifikasi jenis produk barang dan jasa dalam pendaftaran merek mengikuti klasifikasi barang atau jasa berdasarkan *Nice Classification* edisi terbaru yang berlaku bagi semua anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Klasifikasi barang atau jasa berdasarkan *Nice Classification* berubah dan terbit dalam setiap edisi selama 5 (lima) tahun sekali. Namun demikian perubahan jenis-jenis barang maupun jasa dapat berlangsung setiap tahun. Pencarian jenis barang maupun jasa berdasarkan *Nice Classification* dapat dilakukan berdasarkan kelas atau berdasarkan huruf alfabet. Bahasa yang digunakan dalam *Nice Classification* tersebut ada 3 (tiga) yaitu Bahasa Inggris, Bahasa Prancis dan Bahasa Spanyol.

Klasifikasi barang maupun jasa yang berkaitan dengan pendaftaran merek terbagi menjadi 45 kelas atau terdiri dari lebih kurang sebelas ribu jenis barang maupun jasa. *Nice Classification* tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok barang dan kelompok jasa. Kelompok barang terdiri dari 34 kelas yaitu dari kelas 1 sampai dengan 34. Sedangkan kelompok jasa terdiri dari 11 kelas yaitu dari kelas 35 sampai dengan kelas 45. Olehnya itu, dapat di lihat di bawah ini:

Tabel 12 Daftar Kelas barang dan Kelas Jasa pada Merek

No	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
Klasifikasi Barang		
Kelas 1:	Bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan; damar (getah) buatan yang belum diproses, plastik yang	<i>Chemicals for use in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire extinguishing and fire prevention</i>

No	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
	belum diproses; komposisi material pemadam kebakaran dan pencegahan kebakaran; campuran dan material solder; zat untuk penyamakan kulit dan kulit binatang; perekat yang digunakan dalam industri; dempul dan campuran pasta lainnya; kompos; pupuk kandang, pupuk; zat sediaan biologis (hayati) untuk keperluan industri dan ilmu pengetahuan (sains).	<i>compositions; tempering and soldering preparations; substances for tanning animal skins and hides; adhesives for use in industry; putties and other paste fillers; compost, manures, fertilizers; biological preparations for use in industry and science.</i>
Kelas 2:	Cat, pernis, lak; bahan pengawet pencegah karat dan kelapukan kayu; pewarna, bahan celup; tinta cetak, penanda, dan ukiran; damar (getah) yang belum diolah; lapisan logam dan dari bubuk yang digunakan untuk lukisan, dekorasi, cetakan, dan seni.	<i>Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants, dyes; inks for printing, marking and engraving; raw natural resins; metals in foil and powder form for use in painting, decorating, printing and art.</i>
Kelas 3:	Sediaan perlengkapan mandi dan kosmetik non medis; pasta gigi non medis; wewangian, minyak esensial; sediaan pemutih dan zat lain untuk mencuci; sediaan untuk pembersihan, pemolesan, menggosok, dan mengamplas.	<i>Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; non-medicated dentifrices; perfumery, essential oils; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.</i>
Kelas 4:	Minyak industri dan gemuk, malam (parafin); pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar dan material cair penerangan; lilin dan sumbu untuk penerangan.	<i>Industrial oils and greases, wax; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels and illuminants; candles and wicks for lighting.</i>
Kelas 5:	Sediaan untuk farmasi, medis, dan kedokteran hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; makanan diet dan zat yang disesuaikan untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; plester, bahan pembalut; bahan untuk menambal gigi, wax (parafin) untuk gigi; desinfektan; sediaan untuk memusnahkan hama; fungisida, herbisida.	<i>Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.</i>
Kelas 6:	Biji logam, logam biasa dan campurannya; bahan logam untuk gedung dan konstruksi; bangunan dari logam yang dapat diangkut; kabel bukan elektrik dan kawat dari logam; barang-barang kecil berbahan dasar logam; kotak dari logam untuk penyimpanan atau yang dapat	<i>Common metals and their alloys, ores; metal materials for building and construction; transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of common metal; small items of metal hardware; metal containers for storage or transport; safes.</i>

No	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
	diangkut; brankas.	
Kelas 7:	Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan dengan tenaga; motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat; alat-alat pertanian, selain perkakas tangan yang dioperasikan dengan tangan; inkubator untuk telur; mesin penjual otomatis.	<i>Machines, machine tools, poweroperated tools; motors and engines, except for land vehicles; machine coupling and transmission components, except for land vehicles; agricultural implements, other than hand-operated hand tools; incubators for eggs; automatic vending machines.</i>
Kelas 8:	Peralatan dan perkakas yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan; perangkat sejenis senjata, kecuali senjata api; pisau cukur;	<i>Hand tools and implements, handoperated; cutlery; side arms, except firearms; razors.</i>
Kelas 9:	Peralatan dan perkakas untuk kegiatan ilmiah, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pemberian sinyal (isyarat), pendeteksi, pengujian, inspeksi (meneliti), penyelematan dan pengajaran; peralatan dan perkakas untuk menghantarkan, mengganti, mentransformasikan (mengubah), mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan tenaga listrik; peralatan dan perkakas untuk merekam, mentransmisikan (mengubah), mereproduksi atau mengolah suara, gambar atau data; media perekam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; peralatan yang mekanismenya dioperasikan dengan koin; mesin kasir, alat hitung; komputer dan perangkat periferal komputer; pakaian selam, masker penyelam, penutup telinga untuk menyelam, klip (penjepit) hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernafasan untuk berenang di bawah air; peralatan pemadam kebakaran.	<i>Scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, lifesaving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity; apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data; recorded and downloadable media, computer software, blank digital or analogue recording and storage media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating devices; computers and computer peripheral devices; diving suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming; fireextinguishing apparatus.</i>
Kelas 10:	Peralatan dan perkakas bedah, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan; anggota tubuh, mata dan gigi palsu; barang-barang ortopedi; material jahitan (pembedahan); perangkat terapeutik dan alat bantu	<i>Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; therapeutic and assistive devices adapted for the</i>

No	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
	yang disesuaikan untuk penyandang cacat; alat pijat; peralatan, perangkat dan barang-barang untuk bayi menyusui; peralatan alat, perangkat dan barang aktivitas seksual	<i>disabled; massage apparatus; apparatus, devices and articles for nursing infants; sexual activity apparatus, devices and articles.</i>
Kelas 11:	Peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendingin, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi.	<i>Apparatus and installations for lighting, heating, cooling, steam generating, cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.</i>
Kelas 12:	Kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara atau air.	<i>Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.</i>
Kelas 13:	Senjata api, amunisi dan proyektil; bahan peledak; kembang api	<i>Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks.</i>
Kelas 14:	Logam mulia dan campurannya; perhiasan, batu mulia dan semi mulia; perkakas horologis dan kronometrik.	<i>Precious metals and their alloys; jewellery, precious and semi-precious stones; horological and chronometric instruments</i>
Kelas 15:	Peralatan musik; tiang penyangga dan peralatan penyangga alat musik; tongkat konduktor.	<i>Musical instruments; music stands and stands for musical instruments; conductors' batons.</i>
Kelas 16:	Kertas dan karton; barang cetakan; bahan penjilid buku; foto; keperluan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; bahan gambar dan bahan untuk seniman; kuas cat; bahan ajar dan pengajaran; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; jenis-jenis alat cetak, blok pencetak.	<i>Paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery and office requisites, except furniture; adhesives for stationery or household purposes; drawing materials and materials for artists; paintbrushes; instructional and teaching materials; plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging; printers' type, printing blocks</i>
Kelas 17:	Karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, gum, asbes, mika dan pengganti untuk semua bahan ini; plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan; pengepakan, penghentian dan bahan isolasi; pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam.	<i>Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all these materials; plastics and resins in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, tubes and hoses, not of metal.</i>
Kelas 18:	Kulit dan kulit imitasi; kulit dan kulit binatang; koper dan tas jinjing; payung dan payung matahari; tongkat untuk jalan; cambuk, tali kekang, dan pelana; ikat leher hewan, tali pengikat dan pakaian untuk hewan.	<i>Leather and imitations of leather; animal skins and hides; luggage and carrying bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; collars, leashes and clothing for animals.</i>
Kelas 19:	Bahan-bahan, bukan dari logam, untuk bangunan dan konstruksi; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; aspal, pek, ter dan bitumen; bangunan yang dapat	<i>Materials, not of metal, for building and construction; rigid pipes, not of metal, for building; asphalt, pitch, tar and bitumen; transportable buildings, not of metal; monuments,</i>

No	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
	dipindahkan, bukan dari logam; monumen, bukan dari logam.	<i>not of metal.</i>
Kelas 20:	Perabot rumah, kaca, bingkai foto; wadah untuk menyimpan atau pengangkut, bukan dari logam; tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kerang mutiara; cangkang; mercham; batu ambar kuning.	<i>Furniture, mirrors, picture frames; containers, not of metal, for storage or transport; unworked or semi-worked bone, horn, whalebone or motherof-pearl; shells; meerschaum; yellow amber.</i>
Kelas 21:	Peralatan dan perkakas rumah tangga atau dapur; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau dan sendok; sisir dan spons; kuas, kecuali kuas; bahan pembuat kuas; perkakas untuk tujuan pembersihan; kaca tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, kecuali kaca pada bangunan; barang pecah belah, porselen dan gerabah.	<i>Household or kitchen utensils and containers; cookware and tableware, except forks, knives and spoons; combs and sponges; brushes, except paintbrushes; brush-making materials; articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked glass, except building glass; glassware, porcelain and earthenware</i>
Kelas 22:	Tali tambang dan tali kenur; jaring; tenda dan terpal; kerai dari tekstil atau bahan sintetis; layar; karung untuk pengangkut dan penyimpan bahan dalam jumlah besar; bahan pengisi, bantalan dan isian, kecuali kertas, karton, karet atau plastik; bahan tekstil berserat mentah dan penggantinya.	<i>Ropes and string; nets; tents and tarpaulins; awnings of textile or synthetic materials; sails; sacks for the transport and storage of materials in bulk; padding, cushioning and stuffing materials, except of paper, cardboard, rubber or plastics; raw fibrous textile materials and substitutes therefor</i>
Kelas 23:	Benang rajut dan benang untuk tekstil	<i>Yarns and threads for textile use</i>
Kelas 24:	Tekstil dan tiruan tekstil; linen rumah tangga; tirai tekstil atau plastik	<i>Textiles and substitutes for textiles; household linen; curtains of textile or plastic</i>
Kelas 25:	Pakaian, alas kaki, penutup kepala	<i>Clothing, footwear, headwear</i>
Kelas 26:	Renda, kepang dan sulaman, serta pita pakaian laki-laki dan dan simpul pita; kancing, pengait dan mata pengait, peniti dan jarum; bunga tiruan; dekorasi rambut; rambut palsu.	<i>Lace, braid and embroidery, and haberdashery ribbons and bows; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; hair decorations; false hair.</i>
Kelas 27:	Karpet, permadani, keset dan anyaman, lembaran pelapis dan bahan lain untuk menutupi lantai; hiasan dinding, bukan dari tekstil	<i>Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings, not of textile.</i>
Kelas 28:	Permainan, mainan, dan alat permainan; peralatan video game; peralatan senam dan olahraga; dekorasi untuk pohon Natal.	<i>Games, toys and playthings; video game apparatus; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees.</i>
Kelas 29:	Daging, ikan, unggas dan hewan buruan; ekstrak daging; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; jeli, selai, manisan buahbuahan; telur; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; minyak dan lemak	<i>Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other milk products; oils and fats for food</i>

No	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
	untuk makanan.	
Kelas 30:	Kopi, teh, coklat dan kopi buatan; nasi, pasta dan mie; tapioka dan sagu; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; roti, kue kering dan kembang gula; cokelat; es krim, sorbet, dan es lainnya yang dapat dimakan; gula, madu, gula tetes; ragi, bubuk pengembang; garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu yang diawetkan; cuka, saus, dan bumbu lainnya; es (air beku)	<i>Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen water).</i>
Kelas 31:	Produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; biji-bijian dan biji mentah dan belum diolah; buah-buahan dan sayuran segar, herba segar; tumbuhan dan bunga alami; umbi, bibit dan benih untuk ditanam; hewan hidup; bahan makanan dan minuman untuk hewan; malt (rendaman gandum)	<i>Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products; raw and unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants and flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting; live animals; foodstuffs and beverages for animals; malt</i>
Kelas 32:	Bir; minuman non-alkohol; air mineral dan air aerasi; minuman buah dan jus buah; sirup dan olahan non-alkohol lainnya untuk membuat minuman	<i>Beers; non-alkoholic beverages; mineral and aerated waters; fruit beverages and fruitjuices; syrups and other non-alkoholic preparations for making beverages.</i>
Kelas 33:	Minuman beralkohol, kecuali bir; olahan alkohol untuk membuat minuman.	<i>Alcoholic beverages, except beers; alcoholic preparations for making beverages</i>
Kelas 34:	Tembakau dan pengganti tembakau; rokok dan cerutu; rokok elektronik dan alat penguap oral untuk perokok; barang perokok; korek api	<i>Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes and cigars; electronic cigarettes and oral vaporizers for smokers; smokers' articles; matches.</i>
Klasifikasi Jasa		
Kelas 35:	Periklanan; manajemen bisnis; administrasi Bisnis; fungsi kantor.	<i>Advertising; business management; business administration; office functions.</i>
Kelas 36:	Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat.	<i>Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.</i>
Kelas 37:	Konstruksi bangunan; perbaikan; layanan instalasi.	<i>Building construction; repair; installation services.</i>
Kelas 38:	Telekomunikasi	<i>Telecommunications.</i>
Kelas 39:	Alat angkut; pengemasan dan penyimpanan barang; pengaturan perjalanan.	<i>Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement</i>
Kelas 40:	Perawatan barang.	<i>Treatment of materials.</i>
Kelas 41:	Pendidikan; memberikan pelatihan; hiburan; kegiatan olah raga dan budaya.	<i>Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.</i>

No	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
Kelas 42:	Layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya; analisis industri dan layanan penelitian industri; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer.	<i>Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and industrial research services; design and development of computer hardware and software</i>
Kelas 43:	Layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; akomodasi sementara.	<i>Services for providing food and drink; temporary accommodation</i>
Kelas 44:	Pelayanan medis; pelayanan kesehatan hewan; perawatan higienis dan kecantikan untuk manusia atau hewan; jasa pertanian, hortikultura dan kehutanan.	<i>Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services.</i>
Kelas 45:	Layanan hukum; layanan keamanan untuk perlindungan fisik atas kekayaan yang berwujud dan individu; layanan pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu.	<i>Legal services; security services for the physical protection of tangible property and individuals; personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals.</i>

Sumber: Modul KI Lanjutan Merek dan IG 2020²⁷²

Berkaitan dengan perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut²⁷³. Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

²⁷² DJKI Kemenkumham RI, *Modul kekayaan Intelektual Lanjutan: Merek dan Indikasi Geografis tentang Pendaftaran Permohonan Merek dan Indikasi Geografis serta Perlindungannya* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020).hlm.13-20.

²⁷³ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983).hlm.121.

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia²⁷⁴.

Meskipun konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 secara eksplisit menyebutkan perlunya perlindungan terhadap UMKM, tetapi undang-undang ini tidak membedakan pendaftaran untuk UMKM maupun untuk jenis pelaku usaha lainnya. Setiap pendaftar hak merek harus memenuhi persyaratan, prosedur dan biaya pendaftaran yang sama. Hal ini sesuai dengan prinsip nondiskriminasi yang ada pada TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*). Seperti diketahui prinsip-prinsip yang melandasi pengaturan hubungan perdagangan bagi seluruh negara anggota WTO dikenal sebagai prinsip *Most Favoured Nations Treatment (MFN)*, yaitu prinsip yang menekankan perlakuan yang sama bagi seluruh anggota WTO, serta prinsip *National Treatment (NT)* yaitu prinsip perlakuan nasional yang tidak boleh berbeda dengan negara anggota lainnya. Prinsip MFN mengatur bahwa keberpihakan, keuntungan, maupun perlakuan istimewa yang diberikan kepada suatu negara peserta TRIPs haruslah diberikan *immediately* dan *unconditionally* kepada warga negara lainnya yang juga merupakan peserta TRIPs seperti diatur dalam *Article 4 TRIPs*. *Article 4.1 TRIPs* mensyaratkan semua persetujuan yang dibuat dan ditandatangani dalam rangka HKI harus diperlakukan secara sama, serta tidak boleh ada

²⁷⁴ Muchsin, "Perlindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia" (Surakarta, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

penerapan ketentuan yang berbeda dan diistimewakan kepada suatu negara anggota tertentu²⁷⁵.

Pelindungan hukum dapat dibedakan dalam pelindungan hukum preventif dan represif. Pelindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan pelindungan hukum represif merupakan pelindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa²⁷⁶. Dalam kaitan penerapan Undang-Undang, pelindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Pelindungan preventif dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2016 merupakan pelindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini pelindungan preventif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 sangat tergantung pada pemilik merek. Sebagai konsekuensi penggunaan sistem konstitutif maka pelindungan hukum terhadap hak merek baru akan diberikan

²⁷⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan dan Wayan Wiryawan, "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2014): 263 (259-275).

²⁷⁶ Muchsin, *op.cit.* hlm.20.

oleh engara pada saat merek tersebut telah didaftarkan di DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Dengan demikian, untuk dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara setiap hak kekayaan intelektual harus didaftarkan, karenanya pendaftaran yang memenuhi persyaratan hak atas kekayaan intelektual seseorang yang diwujudkan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga pemilik merek terdaftar memperoleh perlindungan hukum. Begitu juga halnya dengan merek yang dimiliki UMKM. Berdasarkan sistem konstitutif yang dianut dalam merek Indonesia, hak merek UMKM hanya bisa diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang jika hak merek di daftarkan²⁷⁷. Hal ini mengandung makna merek-merek UMKM yang didaftarkan tidak diakui dan dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, sehingga kemungkinan untuk ditiru atau dijiplak oleh pihak lain sangat besar. Dampak lebih lanjut, UMKM yang tidak mendaftarkan mereknya tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari merek produknya secara maksimal.

Pelindungan hukum terhadap merek pada dasarnya ditujukan untuk mencegah terjadinya *unfair competition* berupa mencegah atau melarang orang lain atau pihak lain untuk melakukan pelanggaran merek berupa pemanfaatan atau pemboncengan merek orang milik orang lain. Sesuai dengan karakteristik UMKM yang memiliki berbagai keterbatasan, UMKM termasuk pelaku usaha yang rawan mengalami tindakan *unfair competition*

²⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).hlm.159.

dari pelaku lain yang memiliki kekuatan lebih, utamanya kekuatan finansial dan pemahaman tentang kekayaan intelektual. Dalam konteks pendaftaran merek, penerapan sistem konstitutif terhadap semua pelaku usaha secara merata baik terhadap pihak yang lemah (UMKM) maupun pihak yang kuat, dianggap kurang adil, karena menyamaratakan semua persyaratan, prosedur, serta biaya pendaftaran menjadi kendala UMKM untuk melakukan pendaftaran merek. Karakteristik UMKM yang lemah dari sisi ekonomi maupun pengetahuan terhadap merek akan berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki kekuatan baik finansial maupun pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual. Penyamarataan sistem pendaftaran merek dapat berdampak pada termarginalkannya UMKM dalam dunia usaha. Pada sisi yang lain, diketahui merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal, sarana, promosi dan jaminan mutu barang sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM.

Kondisi kontradiktif antara mewujudkan persaingan sehat melalui menerapkan ketentuan yang non diskriminatif pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 dan melindungi kepentingan UMKM dalam negeri, dijumpai oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kemenkumham, sebagaimana mengubah PP Nomor 45 tahun 2016 dan Nomor 45 tahun 2014. Melalui PP ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan tarif pendaftaran merek yang berbeda untuk UMKM, yaitu:

Tabel 13 Tarif PNBPN Merek Berdasarkan PP No.28 tahun 2019
berlaku sejak 3 Mei 2019

No	Jenis PNBPN	Satuan	Tarif
1	Permohonan Pendaftaran Merek		
	1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah		
	a. Secara Elektronik (<i>online</i>)		
	1. Satu Desain Industri	Per Kelas	500.000
	2. Satu Kesatuan Desain (set)	Per Kelas	600.000
	2) Umum		
	a. Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Kelas	1.800.000
	b. Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.000.000
2	Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek		
	1) Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah		
	• Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Kelas	1.000.000
	• Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	1.200.000
	b. Umum		
	• Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Kelas	2.250.000
	• Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.500.000
	2) Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah		
	• Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Kelas	2.000.000
	• Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.400.000
	b. Umum		
	• Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Kelas	4.500.000
	• Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	5.000.000
3	Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid		
	1) Permohonan Pendaftaran Merek Internasional	Per Kelas	CHF 144
	2) Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional		
	a. Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek	Per Kelas	CHF 180
	b) Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek	Per Kelas	CHF 360
	3) Transformasi Merek Internasional Menjadi Merek Nasional	Per Kelas	2.000.000

No	Jenis PNBP	Satuan	Tarif
	4) Penggantian (Replacement) Merek Nasional Menjadi Merek Internasional	Per Kelas	1.000.000
4	Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek	Per Permohonan	1.000.000
5	Permohonan Banding Merek	Per Permohonan	3.000.000
6	Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek		
	a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau alamat Pemilik Merek	Per Permohonan	300.000
	b. Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek	Per Nomor Daftar	700.000
	c. Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	1.000.000
	d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek	Per Permohonan	200.000
	e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	300.000
7	Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek		
	a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek	Per Permohonan	300.000
	b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai		
	1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	Per Permohonan	200.000
	2) Barang dan/Jasa Sejenis	Per Permohonan	200.000
	3) Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	Per Permohonan	200.000
	c. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per nomor Daftar	300.000
8	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	200.000
9	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Pada Sertifikat Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	300.000
10	Permohonan Bukti Prioritas Merek	Per Permohonan	300.000

Sumber: Diolah dari Peraturan Perundang-undangan²⁷⁸

²⁷⁸ “PP Nomor 28 Tahun 2019 - Lampiran Kemenkumham RI.pdf,” 2019. Lihat tanda merah pada huruf atau angka dalam tabel yang merupakan jenis PNBP yang mengalami perubahan harga.

Kemudian, untuk Indikasi Geografis maka tarif ataupun biaya pendaftarannya tercantum dalam PNBP pada PP Nomor 28 tahun 2019, yaitu:

Tabel 14 Tarif PNBP Merek Berdasarkan PP No.28 tahun 2019 berlaku sejak 3 Mei 2019

No	Jenis PNBP	Satuan	Tarif
1	Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis		
	1). Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Kelas	450.000
	2). Secara non Elektronik (<i>manual</i>)	Per Kelas	500.000
2	Pengajuan Keberatan atas Permohonan Indikasi Geografis	Per Permohonan	1.000.000
3	Permohonan Banding Indikasi Geografis	Per Permohonan	3.000.000
4	Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis	Per Permohonan	1.000.000
5	Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Indikasi Geografis	Per Nomor Daftar	200.000
	e.Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	300.000
6	Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Indikasi Geografis	Per Nomor Daftar	300.000
7	Perubahan Data Pada Deskripsi Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon	Per Permohonan	200.000
8	Perubahan Data Permohonan Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon	Per Permohonan Pendaftaran	200.000
9	Perubahan Data Indikasi Geografis Terdaftar Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon	Per Nomor Daftar	300.000
10	Perubahan Data pada Buku Persyaratan Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon	Per Permohonan	200.000
11	Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis	Per Permohonan	750.000

Sumber: Diolah dari Peraturan Perundang-undangan²⁷⁹

Sedangkan untuk Pendaftaran Merek Internasional tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

²⁷⁹ “PP Nomor 28 Tahun 2019 - Lampiran Kemenkumham RI.pdf.” Lihat tanda merah pada huruf atau angka dalam tabel yang merupakan jenis PNBP yang mengalami perubahan harga

Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Pada Pelayanan Kekayaan Intelektual Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada lampiran peraturan tersebut, yaitu:

Tabel 15 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid Pada Pelayanan Kekayaan Intelektual

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
Permohonan Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid		
a. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional	Per Kelas	CHF 125
b. Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional	Per Kelas	CHF 125
1) Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum atau sampai dengan berakhirnya perlindungan merek	Per Kelas	CHF 125
2) Dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan	Per Kelas	CHF 125

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan²⁸⁰

Dari tabel 13, 14 dan 15 tersebut, menguraikan tentang Tarif PNBPN Merek Berdasarkan PP No.28 tahun 2019. Pemerintah membedakan besaran PNBPN merek untuk UMKM dan umum. Tarif yang harus dibayar UMKM

²⁸⁰ “67_PMK.02_2021_PNBPN Merek Internasional.pdf.”

lebih kecil dari 50% dibandingkan tarif umum, baik untuk pendaftaran online maupun manual, yang meliputi tarif Permohonan Pendaftaran Merek dan Permintaan Perpanjangan Pelindungan Merek Terdaftar dan Perpanjangan Pelindungan Merek/Merek Kolektif terdaftar. Tentunya, kebijakan ini sejalan dengan pendapat Salmond yang dijelaskan oleh Fitzgeald bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu lalu lintas kepentingan, pelindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Pelindungan hukum harus melihat tahapan yakni pelindungan hukum lahir ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorang dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat²⁸¹. Kebijakan pembedaan tarif PNBPN merek juga menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk melindungi UMKM, khususnya Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka mewujudkan keadilan, selaras dengan teori keadilan

²⁸¹ Fathul Muin, "Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* III, no. 1 (Juni 2015): hlm.18 (11-24).

yang dikemukakan John Rawls bahwa apabila terdapat situasi ketidaksamaan maka perlakuan khusus harus diberikan terhadap pihak yang lemah²⁸².

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 juga mengatur tentang merek kolektif yakni merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik sama yang mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 4). Pada prinsipnya merek kolektif bukanlah jenis merek, melainkan kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada para pemohon merek untuk memiliki hak atas merek secara bersama-sama dengan biaya pendaftaran merek kolektif, maka nama-nama yang terdaftar di dalam registrasi merek juga memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut, tetapi merek kolektif tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

Proses pengajuan pendaftaran merek kolektif sedikit berbeda dengan pendaftaran merek perorangan atau perusahaan. Merujuk pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, dalam permohonan pengajuan pendaftaran merek kolektif, dengan jelas harus dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek tersebut sebagai merek kolektif yang antara lain memuat:

1. Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;

²⁸² Fata'al Chuzaiabi, "Sistem Konstitutif Dalam UU No.15 tahun 2001 tentang Merek Bagi UMKM."Jurnal Syiar Hukum Vol.XIII No.2 Juli 2011 (152-167), http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/657/pdf, Diakse 15 Agustus 2021

2. Pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
3. Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

Pengaturan merek kolektif dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Bahkan dalam Pasal 46 ayat (4) dinyatakan dengan tegas bahwa untuk pemerdayaam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Kemudian, ketentuan dalam Surat Edaran Nomor: HKI.4-TI.04.01-01 tentang Permohonan Pendaftaran Merek Dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ditanda tangani oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis bapak Kofli, Bc.I.P.,S.Sos.,S.H.,M.Si. pada tanggal 27 Januari 2021 di Jakarta seharusnya lebih menggiatkan lagi semangat para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan merek dan indikasi geografis dari produknya. Hal ini sejalan dengan telah berlakunya permohonan pendaftaran merek online yang amanat dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, lebih antusiasnya para pelaku UMKM itu sendiri dalam mendaftarkan Merek dan Indikasi Geografisnya, Disisi lain surat edaran tersebut juga mengharuskan para pelaku UMKM memenuhi beberapa ketentuan, meliputi:

1. Surat Keterangan atau Surat Rekomendasi sebagai usaha mikro dan usaha kecil yang diterbitkan oleh a).Kementerian Koperasi dan UKM atau

- Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan dan atau;
- b).Dinas Koperasi dan UKM atau Dinas Perindustrian dan perdangan
2. Mencantumkan: a) Nama jabatan dan unit organisasi yang menandatangani surat keterangan; b) Nama Pemohon; c) Alamat Pemohon; d) Label Merek (yang akan dimohonkan pendaftaran); e) Jenis barang atau jasa yang dimohonkan.
 3. Surat Keterangan atau Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) merek dalam 1 (satu) kali pengajuan.
 4. Ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor: HKI.4-TI.D4 01-04 dinyatakan tidak berlaku.

Olehnya itu, dengan kajian tersebut, maka peneliti melakukan rekonstruksi terhadap sistem pendaftaran khususnya pada Bab IV Pendaftaran Merek, bagian kesatu: Merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak (Pasal 20-22) dan Bab VI Merek Kolektif Pasal 46 ayat (4).

Tabel 16 Rekonstruksi Sistem Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Pada Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Yang Berbasis Nilai Keadilan.

Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
<p>Pasal 20 butir a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan merek tidak didaftar jika: bertentangan dengan ideologi negara,</p>	<p>Pasal 20 butir a tidak mempertegas penyebutan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, hal ini seharusnya dipertegas sehingga nilai yang terkandung dalam Hak Kekayaan</p>	<p>Pasal 20 butir a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftar jika: Bertentangan dengan</p>

Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum	Intelektual dapat terfokus terhadap nilai yang terkandung dalam Sila ke-1, Sila ke-5 dan Sila ke-2	Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundangan, agama, moralitas kesusilaan atau ketertiban umum.
<p>Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik</p>	<p>Pasal 46 ayat (4) telah menguraikan tidak adanya kewajiban dari Negara untuk dapat mensejahterakan UMKM dari segi pendaftaran, padahal amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.</p>	<p>Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah wajib mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik</p>

BAB VI

PENUTUP

Q. Kesimpulan

Berdasarkan telaah di bab-bab sebelumnya maka dapat diuraikan simpulan sebagai berikut:

1. Sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) belum berkeadilan.

Setiap negara dalam melindungi kekayaan intelektualnya dengan cara memproteksi sistem perlindungan merek dan indikasi geografis melalui peraturan perundang-undangan nasional di negaranya masing-masing. Indonesia saat ini memiliki Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dijadikan rujukan dalam pendaftaran merek dan indikasi geografis. Undang-Undang tersebut memberlakukan sistem konstitutif (*first to file*) dalam pendaftaran merek untuk memberikan kepastian hukum yang adil, yang dilakukan secara ketat dan konsisten sehingga hak dan perlindungan merek yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Kemudian, secara substansi dalam undang-undang ini merupakan hasil dari penyempurnaan dari sistem pendaftaran merek yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Hal ini diharapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek. Hal demikian harusnya juga bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang

dapat merasakan manfaat sekaligus dampak bagi perlindungan hukum dan mutu produk UMKM.

Walaupun dalam isi Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 dan peraturan pelaksanaannya, sampai peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mendukung sekaligus menjamin kemudahan dalam proses pendaftaran merek dan indikasi geografis bagi para pemohon dalam hal ini UMKM, akan tetapi ketidakadilan tersebut dilihat dengan adanya perbedaan sistem pembayaran untuk umum dan UMKM, padahal di UMKM terdapat kriteria yang membedakan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam hal finansial, sumber daya manusia maupun mapping terhadap produk yang akan di daftarkan mereknya.

2. Kelemahan-kelemahan yang timbul pada sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) yang belum berkeadilan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dalam perekonomian nasional. Hal ini sudah terbukti ketika Indonesia Mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998, banyak pengusaha-pengusaha besar tumbang tidak mampu bertahan menghadapi krisis perekonomian global, hal demikian juga terjadi saat ini karena di masa pandemi covid-19. Sebaliknya UMKM tetap mampu bertahan menjalankan usahanya dengan berbagai keterbatasan.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Indonesia tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dihadapi UMKM di negara-negara berkembang, yaitu antara lain masalah kurangnya bahan baku yang biasanya harus diimpor dari negara lain untuk proses produksi. Disamping itu, pemasaran barang, permodalan, ketersediaan energi, infrastruktur dan informasi juga merupakan permasalahan yang sering muncul kemudian, termasuk masalah-masalah non-fisik seperti tingginya inflasi, skill, aturan perburuhan dan lain sebagainya. Kendala lainnya adalah kendala hukum dan regulasi pemerintah, kualitas produk dan daya saing, perpajakan, informasi pasar, kualitas SDM, keahlian dalam pemasaran, dan sulit mengakses pinjaman atau kredit. Kesulitan mengakses pinjaman atau kredit untuk memperkuat modal usaha merupakan permasalahan yang paling banyak dihadapi UMKM.

Kelemahan yang ada dalam sistem pendaftaran di fokuskan pada, kelemahan:

- Filosofi merek pada undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek tidak ditemukan saat pendaftaran atau pencantuman di klausul formulir pendaftaran. Akan tetapi, di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pun juga tidak mencantumkan adanya filosofi pendaftaran suatu merek walaupun ada pelampiran tabel merek sebagai tambahan persyaratan baru. Jika ditelisik maka penting adanya filosofi merek terhadap nama dan logo merek, ini tidak hanya berakibat untuk pencegahan terjadi kesamaan

pada pokoknya tetapi dengan filosofi suatu merek maka nama ataupun logo dapat menguraikan tentang asal muasal dari merek yang didaftar, maksud dari nama merek, sejarah singkat, keterangan-keterangan yang dapat mendukung keaslian (orisinalitas) dari merek serta menguraikan apa saja perbedaan merek tersebut dengan merek lainnya. Yang tidak kalah pentingnya juga menjadikan indikasi asal terhadap indikasi geografis menjadi terang benderang.

- Adanya multi tafsir terhadap permohonan yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain terhadap barang dan/atau sejenisnya. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualifikasi apa atau dengan kata lain, ukuran final apa yang ditetapkan undang-undang untuk dapat akhirnya memutuskan suatu merek sebagai merek ternal dan suatu merek terbukti membongca ketenaran merek lain karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Karena Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sendiri pun memiliki penafsiran yang berbeda-beda.
3. Rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) berbasis pada nilai keadilan

Sesuai dengan karakteristik UMKM yang memiliki berbagai keterbatasan, UMKM termasuk pelaku usaha yang rawan mengalami

tindakan *unfair competition* dari pelaku lain yang memiliki kekuatan lebih, utamanya kekuatan finansial dan pemahaman tentang kekayaan intelektual. Dalam konteks pendaftaran merek, penerapan sistem konstitutif terhadap semua pelaku usaha secara merata baik terhadap pihak yang lemah (UMKM) maupun pihak yang kuat, dianggap kurang adil, karena menyamaratakan semua persyaratan, prosedur, serta biaya pendaftaran menjadi kendala UMKM untuk melakukan pendaftaran merek. Karakteristik UMKM yang lemah dari sisi ekonomi maupun pengetahuan terhadap merek akan berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki kekuatan baik finansial maupun pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual. Penyamaraan sistem pendaftaran merek dapat berdampak pada termarginalkannya UMKM dalam dunia usaha. Pada sisi yang lain, diketahui merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal, sarana, promosi dan jaminan mutu barang sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM.

Kondisi kontradiktif antara mewujudkan persaingan sehat melalui menerapkan ketentuan yang non diskriminatif pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 dan melindungi kepentingan UMKM dalam negeri, dijumpai oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kemenkumham, sebagaimana mengubah PP Nomor 45 tahun 2016 dan Nomor 45 tahun 2014. Atas dasar tersebut, peneliti melakukan rekonstruksi dari Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni:

1. Pasal 20 butir a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis **menyatakan merek tidak didaftar jika: bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.** Direkonstruksi menjadi **Pasal 20 butir a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis** menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftar jika: Bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundangan, agama, moralitas kesusilaan atau ketertiban umum. Alasannya bahwa Pasal 20 butir a tidak mempertegas penyebutan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, hal ini seharusnya dipertegas sehingga nilai yang terkandung dalam Hak Kekayaan Intelektual dapat terfokus terhadap nilai yang terkandung dalam Sila ke-1, Sila ke-5 dan Sila ke-2.
2. Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis **menyatakan bahwa untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.** Direkonstruksi menjadi **Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis** menyatakan

bahwa untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah wajib mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

R. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Temuan studi ini mengarahkan kepada suatu sistem hukum yang tidak hanya berasal dari nilai-nilai masyarakat yang diaturnya akan mengalami hambatan dalam implementasinya di masyarakat. Akibat dari globalisasi hukum dalam undang-undang hak kekayaan intelektual khususnya Merek dan Indikasi Geografis telah menyebabkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tidak dapat mendaftarkan merek dan indikasi geografisnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka diperlukan peran pemerintah untuk dapat menyelaraskan sekaligus mengakomodir ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, termasuk peraturan pemerintah sampai tingkat peraturan menteri, termasuk juga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

2. Implikasi Praktis

Untuk mendukung visi dan misi pembangunan nasional tahun 2005-2025 diantaranya mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,

bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, berdaya saing, berlandaskan hukum, pemerataan pembangunan dan mewujudkan negara yang berdaulat baik di dalam negeri maupun pergaulan dunia internasional. Maka penguatan di sektor Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk dapat lebih di dorong dalam memaksimalkan produk-produknya agar dapat terlindungi dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dengan melalui sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis.

S. Saran

Untuk mewujudkan keseimbangan antara pelaku ekonomi, pemerintah dan sekaligus masyarakat sebagai pengguna dari produk-produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal:

1. Dukungan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yang berbasis mendukung produk-produk dalam negeri untuk dapat berjaya tidak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri dengan pemberian fasilitas dan dukungan regulasi dalam tata kelola sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis.
2. Perguruan Tinggi dalam mendukung upaya peningkatan kualitas dan kuantitas dari produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka dibutuhkan Riset dan Development yang berdaya guna dan berdaya saing, melalui Tridharmanya, sehingga kekayaan intelektual menjadi basis akhir sehingga dapat menghasilkan produk kolaborasi yang

bernilai tinggi dalam hal sistem pendaftaran merek dan indikasi geografisnya.

3. Kesiapan dari masyarakat untuk dapat menerima, memanfaatkan dan sekaligus pengimplementasian dari produk yang dihasilkan bukan hanya sekedar orientasi provit ekonomi (untung dan rugi) tetapi bisa jadi memperoleh manfaat yang lebih besar dengan adanya sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis baik Nasional maupun Internasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) (1994). This Agreement constitutes Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as the ‘WTO Agreement’, which was concluded on April 15, 1994, and entered into force on January 1, 1995. The TRIPs Agreement binds all Members of the WTO (Lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO),” 1994.
- Agustine Kurniasih, Dwi. “2015 Tahunnya Protokol Madrid Bagi Pendaftaran Merek Internasional.” *Jurnal Rechsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2015, 1.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- . *Sosiologi hukum kajian empiris terhadap pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alloott, Anthony. “The Effectiveness of law.” *Valparaiso University Law Review* 15 (Winter 1981). <http://www.advokatmuhammadjoni.com/opini/artikel-hukum/18-efektifitas-penerapan-hukum.html>.
- . *The Limit of Law*. London: Butterworths, 1980.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007.
- Aplin, Tanya, dan Jennifer David. *Intellectual Property Law, Text, Case and Materials*. Second Edition. United Kingdom: Oxford University Press, 2013.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Asshiddiqie, Jimly. "Negara hukum, demokrasi dan dunia usaha." *Disampaikan dalam orasi ilmiah wisuda XX Universitas Sahid*, 20 September 2005, Jakarta.
- Ata Ujan, Andre. *Membangun Hukum Membela Keadilan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- B. Seidman, Robert. *Law and proverty: essays on Third World Perspectives in Jurisprudence*. Malayan Law Journal, t.t.
- B. Seidman, Robert, dan William J. Chables. *Law, Order and Power*. United States of America: Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No. 78-111948, 1972.
- Bari Azed, Abdul. *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*. Jakarta: Ditjen HKI berkerjasama dengan FHUI, 2006.
- Betlehn, Andrew, dan Prisca Oktaviani Samosir. "Upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 1 (2 November 2018): 1–11. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>.
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (29 Maret 2018): 21. <https://doi.org/10.31078/jk1512>.
- Brauneis, Robert. *Bahan Ajar pada EC-ASEAN Intellectual Property Rights Cooperation Programme (ECAP II)*. Munchen: Max Planck Institute for intellectual property and competition law, 2005.
- Burton Simatupang, Richard. *Aspek Hukum Dalam Hukum Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Center (INC), PT Indonesia News. "UMKM Berbadan Hukum Masih Kecil." *inilah.com*. Diakses 8 Agustus 2021. <https://inilah.com/news/2443605/umkm-berbadan-hukum-masih-kecil>.
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Internasional Law Book Services, 1994.
- Chuzaibi, A.F. "Sistem Konstitutif Dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Bagi UMKM." *Jurnal Ilmu Hukum: Syiar Hukum* 13, no. 2 (2011): 161–62.

- Citrawinda Noerhadi (Ketua Tim), Cita. “Diskusi Publik Naskah Akademik RUU tentang Merek oleh Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Merek.” Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Oktober 2012.
- Darman, Rozikin. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Dipoyudo, Kirdi. *Keadilan sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Diratifikasi pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 (1997).
- Diratifikasi pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997 (1997).
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-15. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Direktorat Jenderal HKI. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*. Jakarta: Ditjen HKI Depkeh & HAM, 2000.
- DJKI Kemenkumham RI. *Modul kekayaan Intelektual Lanjutan: Merek dan Indikasi Geografis tentang Pendaftaran Permohonan Merek dan Indikasi Geografis serta Perlindungannya*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.
- Djumhana dan R.Djubaedillah, Muhammad. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014.
- Effendy Hasibuan, HD. *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Jakarta: UI Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003.
- E.Inman, James. “Gay Marketing of Imported Trademark Goods: Tariff and Trademark Issues.” *American Business Law Journal* 31, no. 1 (Mei 1993): 82.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- European Union Intellectual Property Office, European Patent Office, dan Europäisches Patentamt P.D.5.4.2. Veröffentlichungen. *Intellectual Property Teaching Kit*, 2016.
- Fajar N.D., Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Fata'al Chuzai, Achmad. "Sistem Konstitutif Dalam UU No.15 tahun 2001 tentang Merek Bagi UMKM." *Jurnal Syiar Hukum* XIII, no. 2 (2011): 152-167 (hlm.162).
- Friedman, W. *Legal Theory*. London: Stevens & Sons Limited, 1960.
- "Friedrich Carl von Savigny, lahir pada tanggal 21 Februari 1779 di Frankfurt, meninggal pada 25 Oktober 1861 di Berlin.," t.t.
- Fuady, Munir. *Teori-teori besar dalam hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Gastinel, Eric, dan Mark Milford. *The legal aspects of community trade mark*. London: Kluner Law, 2002.
- Gautama, Sudargo, dan Rizwanto Winata. *Komentar Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni, 1994.
- Gilissen, Jhon, dan Frits Gorle. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Goldstein, Paul dan et.al. *Selected Statutes and International Agreements On Unfair Competition, Trademark, Copyright and patent*. New York: Foundation Press, 2000.
- Hadikusuma, Hilman. *Budaya Hukum dan Masyarakat (dalam antropologi hukum Indonesia)*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hamidi, Jazim. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkesinambungan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Study Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Hendra Purwaka, Tommy. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Heru Susilo, Upik. "Skripsi: Konsep Hukum Sistem Perlindungan Merek di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek Antara PT. Puri Intirasa dengan Rusmin Soepadhi)." Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2011.
- Hidayat, Nur. "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar." *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 11, no. 3 (Desember 2011): 175.
- HR, Mahmutarom. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2003.

Humas DJKI. “Penyusunan Undang-Undang Merek yang baru.” *StartupHKI* (blog), 2 September 2015. <https://startuphki.com/penyusunan-undang-undang-merek-yang-baru/>.

Indriyanto, Agung, dan Irnie Mela Yusnita. *Aspek hukum pendaftaran merek.* Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Intelektual, Tim JDIIH Ditjen Kekayaan. “Modul Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek dan Indikasi Geografis.” Diakses 7 Agustus 2021. http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/47/t/modul+kekayaan+intelektual+di+bidang+merek+dan+indikasi+geografis.

———. “Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.” Diakses 7 Agustus 2021. http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/25/t/penjelasan+undangundang+nomor+20+tahun+2016+tentang+merek+dan+indikasi+geografis.

———. “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.” Diakses 7 Agustus 2021. http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/60/t/undangundang+nomor+14+tahun+1997+tentang+perubahan+atas+undangundang+nomor+19+tahun+1992+tentang+merek.

———. “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.” Diakses 7 Agustus 2021. http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/60/t/undangundang+nomor+14+tahun+1997+tentang+perubahan+atas+undangundang+nomor+19+tahun+1992+tentang+merek.

———. “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.” Diakses 7 Agustus 2021. http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/22/t/undangundang+nomor+15+tahun+2001+tentang+merek.

———. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.” Diakses 7 Agustus 2021. http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/58/t/undangundang+nomor+19+tahun+1992+tentang+merek.

———. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” Diakses 7 Agustus 2021.

http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/24/t/undangundang+nomor+20+tahun+2016+tentang+merek+dan+indikasi+geografis.

Irawan, Candra. *Politik hukum hak kekayaan intelektual Indonesia: kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan upaya membangun hukum kekayaan intelektual demi kepentingan nasional*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Jay Gross, William. "The Territorial Scope of Trademark Rights." *Journal University of Miami Law Review* 44 (1990): 1078.

JDIH BPK RI. "UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan." Diakses 11 Agustus 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51253/uu-no-21-tahun-1961>.

Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekklusif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2007.

———. *Hukum Merek (trademark law): Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

John Gillissen, Emeritus, dan Frits Gorle. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan ke-5. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Jurisprudence: The Philosophy and Method of The Law. Revised Edition. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

Kartadjoemena, H.S. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2008.

"Kemenperin: Kontribusi UMKM Naik." Diakses 8 Agustus 2021. <https://kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik>.

Kesowo, Bambang. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjadarda, 1995.

Ketut Supasti Dharmawan, Ni, dan Wayan Wiryawan. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2014): 263 (259-275).

- Khairandy, Ridwan. *Masalah-Masalah Hukum Ekonomi Kontemporer*. Yogyakarta: FH UII, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006.
- Kinney, dan Lange PA. *Intellectual Property Law For Business Lawyers*. USA: ST.Paul Minn Wes Publishing Co, 1996.
- L. Tanya, Bernard, Yoan N.Simanjuntak, dan Markus Y.Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV. KITA, 2006.
- L.Berger, Peter. *Invitation to Sociologi: A Humanistic Prospective, (alih bahasa Daniel Dhakidae)*. Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1992.
- L.Emanuel, Steven. *Corporations and Other Business Entities*. USA: Wolters Kluwer Law & Business, 2013.
- “Lihat U.S.Contitution, Article I, Sec.8, Cl.8. Pembatasan pemberian hak monopoli tertulis dalam klausul the US Conttitut,” t.t.
- M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- . *The legal system a Social Science Perpective, diterjemahkan dalam Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- . *The Legal System; A Social Scince Perperspective*. New York: Russel Sage, 1975.
- Malcom D, Evans. *Blackstone's International Law Documents*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Margono, Suyud. *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar dan Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- . *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.
- Margono, Suyud, dan Lingginus Hadi. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Mashdurohatun, Anis. *Mengembangkan fungsi sosial hak cipta Indonesia: suatu studi pada karya cipta buku*. Cetakan 1. Solo: UNS Press, 2016. www.unspress.uns.ac.id.
- Mei Chu, Jung. “Empirical Study on Determination and Protection of Well-Known Trademarks in China.” *IPO Law Journal*, 25 September 2015, 2.

- . “Trademark Infringement of Original Equipment Manufacture (OEM) For Export in China.” *IPO Law Journal*, 26 Maret 2015, 5.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Muchsin. “Perlindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia.” Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Mufti, Muslim, dan Didah Durrotun Naafisah. *Teori-teori demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- . *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muin, Fathul. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* III, no. 1 (Juni 2015): 18 (11-24).
- Mujahidin, A.M. “Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia.” *Varia Peradilan* 257, no. April (April 2007): 52.
- Mulyani, Sri. “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 12, no. 3 (September 2012): 573–74.
- Murjiyanto, R. “Disertasi dengan judul: Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem ‘Deklaratif’ ke dalam Sistem ‘Konstitutif.’” Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2016. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9440>.
- Muthiah, Aulia. *Aspek hukum dagang dan pelaksanaannya di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- N. Marbun, B. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- “na_ruu_tentang_merek 20 2016.pdf,” t.t.
- Neal Tate, C. *Dutch Legal Culture*. Vol. 6. 9. by Erhard Blankenburg and Freek Bruinsma, 1996.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: CV. Pantjuran Tujuh, 1980.

- Pakpahan, Yohan Prawira, dan Imam Haryanto. "Perlindungan hukum terhadap pemilik merek tidak terdaftar ditinjau dari prinsip 'use in commerce.'" *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no. 2 (20 April 2021): 22–35. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3337>.
- P.Claplin, James. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- P.Cotton, Amy. "123 Years The Negotiating and Still no Dessert." *Chicago-Kent Law Review* 82, no. 3 (2007): 1302–3.
- Peizhi, Liu. "China's System of Trademark Administration." *Duke Journal of Comparative & International Law* 9 (1998): 229.
- "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid Pada Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," t.t.
- Perdana, Karlina dan Pujiyono. "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)." *Privat Law V*, no. 2 (Juli 2017): 84–92.
- "Philippines." Diakses 14 Agustus 2021. <https://www.aseanip.org/Resources/ASEAN-IP-Offices-Details/Philippines>.
- pottage, Alain, Terry Morehead Dworkin, dan Eric L.Richards. *Lawe for Business*. New York: Mc. Graw Hill Irwin, 2012.
- pottage, Alain, dan Brad Sherman. *On The Prehistory of Intellectual Property*, t.t.
- "PP Nomor 28 Tahun 2019 - Lampiran Kemenkumham RI.pdf," t.t.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum dan sistem hukum berdasarkan pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
- . *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, teori dan ilmu hukum pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. Cetakan ke-3. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014. <http://www.rajagrafindo.co.id>.
- Prasetyo, Teguh, dan Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2014.

- Purwaningsih, Edang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Purwaningsih, Endang. *Paten dan Merek economic and technological interest dalam eksploitasi paten dan merek*. Cetakan pertama. Malang: Setara Press, 2020.
- Purwosujipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I, Pengertian Dasar hukum Dagang*. Jakarta: Djembatan, 1987.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- “Qur’an Kemenag.” Diakses 15 Agustus 2021. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- R. Cheesman, Henry. *Contemporary Business & E Commerce Law*. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003.
- R. Miller, Arthur, dan Michael H. Davis. *Intellectual Property patents, Trademarks and Copyrights*. St Paul Min: West Publishing Co, 1990.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia & Hukum*. Jakarta: Kompas, 2008.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, t.t.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT.Kompas, 2006.
- . *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1977.
- . “Peningkatan wibawa hukum melalui pembinaan budaya hukum,.” *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman*, 1999.
- . *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- RI, Setjen DPR. “J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat.” Diakses 5 Agustus 2021. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Rosenbaum, David. *Patents, Trandemarks and Copyrights*. Second edition. Hawtborar: Career Presss, 1994.

- S Chisum, Donald, dan Michael A Jacob. *Understanding Intellectual Property Law*. New York: Mathew Bender & Co.Inc, 1995.
- S. Lev, Daniel. *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia (dalam Culture and Politics in Indonesia)*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1972.
- S. Praja, Juhaya. *Teori Hukum dan aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Said, Muh. *Etik masyarakat Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Saidin, H.OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Salim, Agus. *Teori dan paradigma penelitian*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Salman, Otje, dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Cetakan ke-7. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Sankar McConnell, Akila. "Making Wal-Mart Pretty : Trademarks And Aesthetic Restrictions on Bog-Box Retailers." *Duke Law Journal* 53, no. 1537 (2004): 1545.
- Santoso, Budi. *Dekonstruksi Hak Cipta*. Semarang: Klinik HKI Undip, 2006.
- . *HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Sardjono, Agus, Brian Amy Prastyo, dan Desrezka Gunti Larasati. "Pelaksanaan perlindungan hukum merek untuk pengusaha UKM batik di Pekalongan, Solo dan Yogyakarta." *Jurnal hukum & pembangunan* 43, no. 4 (2013): 470–91. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.1497>.
- Sidharta, Arief. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- . *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri. *Hukum Perdata, Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soeryatin. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

- Spence, Michael. *Intellectual property*. New York: Oxford University Press, 2007.
- S.Smith, Robert. "The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement of Goods in the European Community." *Duke Journal of Comparative and International Law* 3, no. 1 (1992): 112.
- Sudaryanto, Ragimun, dan Rina Wijayanti. "Strategi Pemberdayaan UMKM menghadapi Pasar Bebas ASEAN." Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BFK, 2014.
<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf>.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku*. Bandung: Oase Media, 2010.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Sujatmiko, Agung. "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek." *Jurnal Media Hukum* 18, no. 2 (2011): 188.
- Sukmadewi, Yudhitiya Dyah. "Kajian legalitas dan Manajemen Merek Pada UMKM Munaku Sulam Pita Semarang." *LAW REFORM* 14, no. 2 (29 September 2018): 275. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20874>.
- Sulistiyono, Adi. *Teori Hukum*. Surakarta: Bahan Ajar PDIH UNS, 2012.
- Sulistiyono, Adi, dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Surakarta: UNS Pres, 2009.
- Surip, Ngadino. *Pancasila dalam Makna dan Aktualisas*. Cetakan 1. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Surya Utami, Kartika. "Skripsi: Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001." Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011.
- Suryo Utomo, Tomi. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Suryodiningrat, R.M. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Cetakan kedua. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Sutrisno, dan Fauzul Ali W. "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia (Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001)." *Jurnal Liga Hukum* 2, no. 1 (Januari 2010): 96.

- Suwandi, Sarwiji. *Semantik Pengajar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2008.
- Syafrinaldi. “Perbandingan hak cipta dalam konsep kapitalis dengan hak milik dalam pandangan hukum Islam” VIII, no. 2 (Desember 2008).
- Syarifin, Pipin, dan Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Tempo.com. “Universitas Sebelas Maret Kukuhkan Guru Besar Termuda.” Tempo, 17 November 2007. <https://nasional.tempo.co/read/111768/universitas-sebelas-maret-kukuhkan-guru-besar-termuda>.
- Tim Bank Indonesia dan Tim LPPI. “Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).” Jakarta: LIPPI dan Bank Indonesia, 2015. <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>.
- Tim JDIH Ditjen Kekayaan Intelektual (last). “Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.” Diakses 7 Agustus 2021. http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/23/t/penjelasan+undangundag+nomor+15+tahun+2001+tentang+merek.
- “Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.” Diakses 7 Agustus 2021. <http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/old/2014/03/11/undang-undang-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan-id-1398788263.pdf>.
- U.S. *Trademark Law Rules of Practice & Federal Statutes U.S Patent & Trademark Office*. U.S, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- W, Friedman. *Legal Theory*. New York: Columbia University Press, 1967.
- Watson, Alan. *Society and legal change*. Second edition. Philadelphia: Temple University Press, 2001.
- Webster, Andrew. *Introduction to the Sociology of Development*. Cambridge: Webster’s Book, 1984.
- Wignjosobroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah: Suatu Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Banyumedia Publishing, 2008.
- . *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, 2013.

Wulan Adaninggar, Asti, Hendro Saptono, dan Kholis Roisah. “Perlindungan produk usaha mikro kecil dan menengah terkait hak kekayaan intelektual dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.” *Diponegoro Law Journal* 3, no. 3 (2016): 1–11.

Zen Umar Purba, Achmad. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT. Alumni, 2005.

